

**POLITIK HUKUM TERHADAP KETENTUAN PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-  
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI  
ELEKTRONIK**

**T E S I S**



**OLEH :**

**NAMA MHS. : SHANDY SYUKUR PERMADI, S.H.**

**NO. POKOK MHS. : 15912047**

**BKU : HUKUM & SISTEM PERADILAN PIDANA**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2017**



**POLITIK HUKUM TERHADAP KETENTUAN PASAL 27 AYAT (3)  
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI  
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Oleh :

Nama Mhs. : **Shandy Syukur Permadi, S.H.**  
No. Pokok Mhs. : **15912047**  
BKU : **Hukum & Sistem Peradilan Pidana**

**Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan  
kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis**

Pembimbing

**Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum.**

Yogyakarta, 19 Desember 2016

Mengetahui Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia

**Drs. Agus Triyanto, M.A., M.H., Ph.D.**



**POLITIK HUKUM TERHADAP KETENTUAN PASAL 27 AYAT (3)  
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI  
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Oleh :

Nama Mhs. : **Shandy Syukur Permadi, S.H.**  
No. Pokok Mhs. : **15912047**  
BKU : **Hukum & Sistem Peradilan Pidana**

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis  
dan dinyatakan LULUS pada hari Sabtu, 14 Januari 2017**

Pembimbing

**Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum.**

Yogyakarta, 18-01-2017

Anggota Penguji

**Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H.**

Yogyakarta, 19-01-2017


Anggota Penguji

**Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.**

Yogyakarta, 21-01-2017

Mengetahui Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia



**Drs. Agus Setiawan, M.A., M.H., Ph.D.**

## MOTTO & PERSEMBAHAN

*“Mohonlah pertolongan Allah dengan sabar dan salat, sungguh salat itu sangat berat, kecuali bagi mereka yang khusyuk”*

(QS. Al-Baqarah: 45)

*“Barangsiapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, Ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya”*

(Imam Syafi'i)

*“Yakin Usaha Sampai”*

(YAKUSA)

Tesis ini kupersembahkan kepada mereka yang selalu memberi dukungan, cinta, & kasih sayang dalam hidupku:

- Almamaterku Universitas Islam Indonesia;
- Ayah & Ibu yang selalu kusayangi & kubanggakan;
- Kakak & adik-adikku yang selalu kusayangi; dan
- Kekasih yang selalu setia berada di sampingku.


## PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis dengan judul:

### **Politik Hukum Terhadap Ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Adalah benar-benar merupakan karya penulis sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang telah diberi keterangan pengutipan sebagaimana etika akademis yang berlaku. Jika terbukti bahwa karya tulis ini bukan merupakan hasil karya penulis sendiri, maka penulis siap menerima sanksi sebagaimana yang telah ditentukan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 19 Desember 2016



Shandy Syukur Permadi, S.H.

NIM: 15912047

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim,*

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas segala karunia dan ridho-NYA, tesis dengan judul **“Politik Hukum Terhadap Ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”** ini dapat diselesaikan oleh penulis. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) dalam Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada:

1. Ayahanda Usep Sulaeman, Ibunda R. Teti Kurniati, kakak dan adik-adik penulis, Yofie Syukur Permana, Fadly Syukur Peryatna, Helmi Syukur Putra yang selalu banyak memberikan dukungan dan do'a selama penulisan tesis ini. Terkhusus adik perempuan penulis Almh. Raisya Syukur Az-zahra, semoga engkau tenang di surga.


2. Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum., atas segala bimbingan, arahan, dan waktu yang telah diluangkan selama berdiskusi dengan penulis, baik sebagai pembimbing tesis maupun sebagai dosen perkuliahan di ruang kelas semasa kuliah.
3. Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D selaku Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Kakek Alm. R. H. Djuhandi, & Almh. Hj. Uum Sulihah yang dengan penuh kasih sayang telah membesarkan penulis. Semoga mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT.
5. Keluarga besar dari Kakek dan Nenek penulis, Alm. R. H. Djuhandi & Almh. Hj. Uum Sulihah serta Alm. H. Engkos Kuswana & Almh. Hj. Sarah Rohaeti. Semoga kelak penulis bisa memberi kebanggaan bagi keluarga besar.
6. dr. Anggita Yustisia yang selalu setia berada di samping penulis dan ikut membantu serta menemani selama proses penyusunan tesis ini.
7. Para narasumber yang telah bersedia untuk penulis wawancara selama proses penyusunan tesis ini, antara lain: Miftah Fadhli & Bladina Lintang (Peneliti ELSAM), Supriyadi Widodo Eddyono (Direktur Eksekutif ICJR), Asep Komarudin (Peneliti LBH Pers), Yogi Zul Gadhli (Pengacara LBH Yogyakarta), Bambang Sunanto (Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta), Zaenal Arifin (Hakim Pengadilan Negeri Bantul), Doni Zulianto (Penyidik Polda Yogyakarta), dan Ervani Emy Handayani beserta suami.

8. Seluruh dosen Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah banyak memberikan ilmu dan inspirasi selama proses perkuliahan.
9. Rekan-rekan sejawat Magister Hukum UII Angkatan 34 & BKU Pidana, semoga kelak kita dapat segera mencapai cita-cita yang selama ini diinginkan.
10. Segenap karyawan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang selalu dapat membantu penulis selama proses perkuliahan.
11. Kepada semua pihak yang telah membantu selama penyusunan tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih terdapat banyak kekurangan. Namun, dibalik semua kekurangan tersebut semoga tesis ini dapat tetap bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca sekalian.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Yogyakarta, 19 Desember 2016



Shandy Syukur Permadi, S.H.  
NIM. 15912047



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS.....	i
HALAMAN PENGESAHAN TESIS.....	ii
MOTTO & PERSEMBAHAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAKSI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kerangka Teori.....	10
E. Metode Penelitian.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Pencemaran Nama Baik.....	22
A. 1 Macam-Macam Pencemaran Nama Baik.....	26
A. 2 Pengaturan Pencemaran Nama Baik di Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	31

A. 3 Surat Edaran Kapolri tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech).....	32
B. Tinjauan Umum tentang Kebijakan Kriminal.....	42
B. 1 Kebijakan Hukum Pidana bagian dari Kebijakan Kriminal.....	42
B. 2 Hubungan Politik Hukum Pidana dengan Kebijakan Sosial.....	51
C. Kriminalisasi terhadap Pencemaran Nama Baik.....	57
D. Penegakan Hukum terhadap Pencemaran Nama Baik.....	67
BAB III PEMBAHASAN.....	73
A. Dasar Pertimbangan Dirumuskannya Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	73
A. 1 Rumusan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Tidak Berlandaskan Pada Budaya Ketimuran Bangsa Indonesia.....	91
A. 2 Awal Mula Munculnya Gagasan Ancaman Hukuman Pidana Penjara di Atas 5 (lima) tahun Dalam RUU ITE.....	96
A. 3 Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Mengekang Kebebasan Berekspresi.....	98
A. 4 Rumusan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Tidak Memenuhi Prinsip Lex Certa dan Lex Stricta.....	102

B. Permasalahan yang Ditimbulkan dari Adanya Ketentuan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik di Dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	112
B. 1 Kasus Prita Mulyasari.....	118
B. 2 Kasus Ervani Emy Handayani.....	126
B. 3 Kasus Florence Saulina Sihombing.....	143
C. Pro dan Kontra Adanya Ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	160
D. Hukum, Perkembangan Teknologi, dan Sosial Budaya.....	165
E. Formulasi Delik Pencemaran Nama Baik di Masa Mendatang.....	172
BAB IV PENUTUP.....	196
A. Simpulan.....	196
B. Saran.....	196

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui politik hukum terhadap ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Apa yang menjadi dasar pertimbangan dirumuskannya Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?; Bagaimana formulasi terhadap ketentuan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik di masa mendatang?. Penelitian ini termasuk tipologi penelitian normatif. Data penelitian dikumpulkan dengan cara studi pustaka dan wawancara dengan para pihak yang pernah bersentuhan langsung maupun yang memiliki fokus perhatian terhadap pasal penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam UU ITE. Hasil studi ini menunjukkan tidak ditemukan adanya dasar pertimbangan mengenai perlunya untuk dirumuskan pasal penghinaan dan/atau pencemaran nama baik selama proses pembahasannya di DPR RI pada saat uu ini dibentuk. Penelitian ini merekomendasikan bahwa ketentuan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik pengaturannya saat ini cukup diatur di dalam KUHP, yaitu yang tertuang di dalam BAB XVI mengenai Penghinaan; penyelesaian penghinaan dan/atau pencemaran nama baik di dalam hukum pidana, di masa mendatang perlu mengedepankan konsep *rechterlijk pardon* pada saat RKUHP yang saat ini sedang dalam proses pembahasan nantinya telah disahkan serta sebisa mungkin untuk mengesampingkan penggunaan pidana penjara.

Kata kunci: politik hukum, uu ite, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era perkembangan teknologi informasi. Fenomena kecepatan perkembangan teknologi informasi ini telah merebak di seluruh belahan dunia. Tidak hanya negara maju saja, namun negara berkembang juga telah memacu perkembangan teknologi informasi pada masyarakatnya masing-masing, sehingga teknologi informasi mendapatkan kedudukan yang penting bagi kemajuan sebuah bangsa. Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di dunia, teknologi informasi (*information technology*) memegang peran penting, baik di masa kini maupun di masa mendatang. Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia.<sup>1</sup>

Sebagai akibat dari perkembangan yang demikian, maka secara lambat laun, teknologi informasi dengan sendirinya juga telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Di samping itu, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial secara signifikan berlangsung demikian cepat. Sehingga dapat dikatakan teknologi informasi saat ini telah menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan

---

<sup>1</sup>Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 1.

kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.<sup>2</sup> Dengan terjadinya perbuatan-perbuatan melawan hukum tersebut, maka ruang lingkup hukum harus diperluas untuk menjangkau perbuatan-perbuatan tersebut.

Kecanggihan teknologi komputer disadari telah memberikan kemudahan, terutama dalam membantu pekerjaan manusia. Selain itu, perkembangan teknologi komputer menyebabkan munculnya kejahatan-kejahatan baru, yaitu dengan memanfaatkan komputer sebagai modus operandinya. Penyalahgunaan komputer dalam perkembangannya menimbulkan persoalan yang sangat rumit, terutama kaitannya dengan proses pembuktian pidana. Penggunaan komputer sebagai media untuk melakukan kejahatan memiliki tingkat kesulitan tersendiri dalam pembuktiannya. Hal ini dikarenakan komputer sebagai media memiliki karakteristik tersendiri atau berbeda dengan kejahatan konvensional yang dilakukan tanpa komputer.<sup>3</sup>

Di Indonesia sendiri kemudian dibuat peraturan untuk menanggulangi kejahatan yang berkaitan dengan penggunaan komputer/media elektronik tersebut yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Disahkannya UU ITE tersebut dilakukan setelah mengalami proses perjalanan yang cukup panjang mulai dari rancangan undang-undang (RUU) ITE sampai menjadi undang-undang. Bermula

---

<sup>2</sup> Ahmad Ramli, *Cyber Law dan HAKI-Dalam System Hukum Indonesia*, (Bandung: Rafika Aditama, 2004), hlm. 1.

<sup>3</sup> Maskun, *Kejahatan Siber (cyber crime): Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 17.

dari tahun 2001, sejak Pemerintah melakukan studi komprehensif terhadap naskah RUU *Cyber Law* di Departemen Perhubungan, yakni RUU dan Pemanfaatan TI di Departemen Perindustrian dan Perdagangan serta RUU Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik. Tahun 2003 oleh Presiden diselaraskan menjadi RUU dan Kementerian Komunikasi & Informatika ditugaskan sebagai koordinator penyelaras kedua UU tersebut. Perjalanan masih terus berlangsung dan membutuhkan proses yang cukup lama dan akhirnya sampai juga ke Panja.<sup>4</sup>

Panja berlangsung mulai 29 Juni 2007 sampai Januari 2008 dengan 23 kali rapat dengan pendapat dan terakhir rapat paripurna DPR RI tanggal 25 Maret 2008, 10 Fraksi sepakat menyetujui RUU ITE ditetapkan menjadi UU.<sup>5</sup> Penyusunan materi UU ITE tersebut tidak terlepas dari dua naskah akademis yang disusun oleh dua institusi pendidikan yakni Universitas Padjajaran (Unpad) dan Universitas Indonesia (UI). Tim Unpad ditunjuk oleh Departemen Komunikasi dan Informasi sedangkan Tim UI oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

Pada penyusunannya, tim Unpad bekerjasama dengan para pakar di Institut Teknologi Bandung (ITB) yang kemudian menamai naskah akademisnya dengan Rancangan Undang-Undang Pemanfaatan Teknologi Informasi (RUU PTI). Sedangkan tim UI menamai naskah akademisnya dengan Rancangan Undang-Undang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik (RUU IETE). Kedua naskah akademis tersebut pada akhirnya digabung dan disesuaikan kembali

---

<sup>4</sup>Soemarno Partodihardjo, *Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 7.

<sup>5</sup>*Ibid.*

oleh tim yang dipimpin Prof. Ahmad M Ramli SH (atas nama Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono), sehingga namanya menjadi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana disahkan oleh DPR.

Diberlakukannya UU ITE yang di dalamnya terdapat ketentuan pidana bagi pelanggaran dalam pemanfaatan teknologi informasi (kejahatan telematika) bukan berarti menyelesaikan persoalan. Persoalan-persoalan baru justru bermunculan bila UU ITE diterapkan dengan pemahaman yang sempit dan kaku. Sebagai contoh kasus Prita Mulyasari yang berkeluh kesah melalui media *e-mail* justru harus menjalani penahanan karena pihak aparat penegak hukum memahami Pasal 27 ayat (3) UU ITE secara parsial.<sup>6</sup>

Delik penghinaan, penistaan, atau pencemaran nama baik sebenarnya bukan hal yang baru di Indonesia. Bahkan sejak seratus tahun yang lalu, tindak pidana ini telah diatur secara formal dalam *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* (WvSNI) yang kini telah menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia. Guna mengantisipasi perkembangan teknologi informasi yang potensial pula dijadikan media penyebaran informasi yang bermuatan pencemaran nama baik, maka Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mengatur pula larangan penyebaran informasi elektronik yang mengandung substansi pencemaran nama baik dengan ancaman hukuman yang lebih berat.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 150.

<sup>7</sup> Al. Wisnubroto, *Konsep Hukum Pidana Telematika*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011), hlm. 322.



Diaturnya delik penghinaan atau pencemaran nama baik yang tertuang di dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE tersebut tidak begitu saja dapat mengakomodir atau menjadi jalan keluar terbaik dalam menyelesaikan delik pencemaran nama baik yang dilakukan dengan menggunakan media online. Pasal 27 ayat (3) UU ITE berbunyi:<sup>8</sup>

*“Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”*

Berdasarkan pasal di atas, dalam hal implementasi pembuktian terhadap pasal tersebut harus benar-benar cermat, jangan sampai hal tersebut menjadi celah bagi pihak-pihak yang arogan untuk menjadikan pasal ini sebagai pasal karet. Seperti dalam kasus Prita Mulyasari misalnya, aparat penegak hukum menjerat perbuatan Prita yang hanya berkeluh kesah atas pelayanan sebuah Rumah Sakit yang menurutnya kurang memuaskan melalui *e-mail* dengan menggunakan Pasal 27 ayat (3).<sup>9</sup>

Menurut Budi Suhariyanto<sup>10</sup> unsur kesengajaan dari perbuatan Prita ini harus dipandang secara lebih luas, tidak hanya dipandang secara hitam putih melalui UU ITE dan KUHP saja sebagaimana yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum Prita, namun harus komprehensif dan tidak parsial. Misalnya dari perspektif hubungan hukum antara pihak pelapor dan pihak terlapor, perbuatan

---

<sup>8</sup>Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

<sup>9</sup>Budi Suhariyanto, *Tindak Pid., Op., Cit.*, hlm. 169.

<sup>10</sup>*Ibid.*

Prita ini bisa dinilai sebagai bentuk keluhan konsumen terhadap pelayanan sebuah instansi Rumah Sakit yang menurutnya kurang memuaskan, sehingga dengan demikian perlu dilakukan peninjauan dengan menggunakan kaca mata UU Perlindungan Konsumen.

Selain itu hak Prita untuk menyampaikan keluhannya merupakan hak dirinya untuk mengeluh dan menyatakan pendapatnya sebagaimana dijamin oleh konstitusi Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 dan UU Pers. Oleh karena itu, kasus tersebut juga harus dipandang dari sudut pandang kebebasan menyampaikan pendapat di mana berkaitan dengan UU Pers. Penerapan UU ITE tersebut secara sempit dinilai mengekang kebebasan berpendapat. Patut disayangkan bahwa sejak awal rencana pembuatan UU ITE, pihak media, termasuk Dewan Pers, tidak pernah dimintai pendapat. Dengan demikian, UU ITE tidak merepresentasikan kepentingan publik apalagi UU ITE dianggap berpotensi melumpuhkan hak rakyat untuk mengeluarkan pendapat, mengkritik, dan mengeluh.<sup>11</sup>

Kasus pencemaran nama baik melalui media sosial juga terjadi di Yogyakarta yang menjerat Ervani dan Florence. Kasus yang menimpa Ervani bermula saat dia bercerita dalam grup Facebook soal pekerjaan suaminya. Karena menolak mutasi terhadap pekerjaan suaminya dengan alasan tidak ada dalam perjanjian kerja, Alfa kemudian di-PHK tanpa pesangon. Ervani kemudian menulis kritik pada pada grup karyawan Jolie Jogja. Isinya, *"Iya sih Pak Har*

---

<sup>11</sup> Kompas, *"Jangan Salah Gunakan UU ITE"*, Senin 8 Juni 2009, hlm. 1 dan 15, *Ibid*, hlm. 170.

*baik, yang nggak baik itu yang namanya Ayas dan spv lainnya. Kami rasa dia nggak pantas dijadikan pimpinan Jolie Jogja Jewellery. Banyak yang lebay dan masih labil seperti anak kecil!”* tulis Ervani di grup Facebook. Kemudian, pada 9 Juni 2014 Ervani dilaporkan ke Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) oleh Ayas. Hari itu juga Ervani diperiksa serta ditetapkan sebagai tersangka. Ervani ditahan dan dititipkan di Lapas Wirogunan.<sup>12</sup>

Kronologi dari kasus Florence (Flo) terjadi pada Kamis, 28 Agustus 2014. Saat itu Flo mengantre membeli bensin di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Lempuyangan dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy, hendak membeli Pertamina. Karena antrean saat itu cukup panjang, ia pun menyelonong memotong antrean sampai ditegur oleh petugas yang berjaga. Ia marah namun tetap tidak boleh memotong antrean. Kecewa dengan kejadian itu, setelah keluar dari SPBU tersebut, Flo menumpahkan kekesalannya di akun situs pertemanan Path. Salah satu ungkapan kekesalannya yaitu: *“Jogja miskin, tolol, miskin dan tak berbudaya. Teman-teman Jakarta, Bandung, jangan mau tinggal di jogja”*.<sup>13</sup>

Status atau kata-kata yang dibuat oleh Flo melalui akun *path* itu dinilai menjelekkkan dan menghina warga Yogyakarta. Sehingga, pada 29 Agustus 2014, elemen masyarakat Yogyakarta melaporkan Flo ke Polda DIY. Mereka di

---

<sup>12</sup><http://nasional.news.viva.co.id/news/read/559000-ditanggguhkan-penahanan-ervani-yang-dituduh-menghina-di-facebook> “Ditanggguhkan Penahanan Ervani Yang Dituduh Menghina di Facebook”, di akses pada 21 Agustus 2016.

<sup>13</sup><http://nasional.news.viva.co.id/news/read/533619-kronologi-kasus-hinaan-florence-hingga-berujung-bui> “Kronologi Kasus Hinaan Florence Hingga Berujung Bui”, di akses pada 21 Agustus 2016.

antaranya adalah Granat DIY, Komunitas RO Yogyakarta, Foklar DIY-Jateng, Gerakan Cinta Indonesia, Pramuka DIY, dan berbagai kelompok masyarakat lain. Penyidik Reserse Kriminal Khusus Polda DI Yogyakarta kemudian memeriksa Flo. Segera setelah disidik, status Flo yang semula terlapor ditingkatkan menjadi Tersangka, dan saat itu juga ditahan.<sup>14</sup>

Berdasarkan contoh dari kasus di atas, tidak ada ukuran yang jelas mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE tersebut. Sepanjang perbuatan penghinaan bersifat menyerang nama baik orang, maka nampak sifat objektif dari penghinaan, yaitu sampai di mana nama baik orang itu di mata khalayak ramai menurun sebagai akibat perbuatan penghinaan. Berbeda dengan pengertian penghinaan yang berupa menyerang kehormatan orang, selanjutnya timbul persoalan karena konkretnya perbuatan penghinaan menyinggung rasa kehormatan seseorang, dan rasa pada pokoknya bersifat subjektif. Setiap orang mempunyai rasa kehormatan yang berbeda-beda. Ada yang sangat mudah tersinggung, ada yang tidak begitu mudah, dan ada yang jarang merasa tersinggung sehingga bagi para pengusut, penuntut, dan pemutus perkara pidana tidak ada patokan untuk menentukan kapan terjadi suatu penghinaan.<sup>15</sup>

Oleh dikarenakan permasalahan yang ditimbulkan dari adanya ketentuan dari Pasal 27 ayat (3) UU ITE tersebut, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian yang akan dipaparkan dalam tulisan ini mengenai apa yang menjadi

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Cetakan Keempat, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 98.

dasar pertimbangan dibentuknya Pasal 27 ayat (3) UU ITE dan bagaimana formulasi terhadap ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE di masa yang akan datang, maka dalam tulisan ini penulis mengambil judul: “POLITIK HUKUM TERHADAP KETENTUAN PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan dirumuskannya Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana formulasi terhadap ketentuan pencemaran nama baik di masa mendatang?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui dasar pertimbangan dirumuskannya Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Mengetahui formulasi terhadap ketentuan pencemaran nama baik di masa mendatang.

## D. Kerangka Teori

### Politik Hukum

Dalam melakukan kajian terhadap masalah yang akan penulis angkat dalam tulisan ini akan berfokus pada teori atau doktrin politik hukum. Menurut Mahfud MD<sup>16</sup>, politik hukum adalah *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara. Politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Politik hukum secara sederhana dapat dirumuskan sebagai kebijaksanaan hukum (*legal policy*) yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah; mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik memengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum itu. Hukum tidak hanya dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat imperatif atau keharusan-keharusan yang bersifat *das sollen*, melainkan harus dipandang sebagai subsistem yang dalam kenyataan (*das*

---

<sup>16</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Ed. Revisi, Cetakan Keempat, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 1.

*sein*) bukan tidak mungkin sangat ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materi dan pasal-pasal nya maupun dalam implementasi dan penegakannya.<sup>17</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, maka jelas bahwa politik hukum memiliki pengaruh yang besar dalam perumusan materi dalam undang-undang terhadap pasal-pasal yang terdapat di dalamnya. Para elite politik yang memiliki kewenangan dalam menyusun undang-undang yang dalam hal ini dilakukan oleh para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), haruslah menghasilkan produk hukum yang responsif. Dalam menggunakan fungsi legislasinya untuk menghasilkan produk hukum, para anggota DPR tersebut jangan hanya menggunakan kepentingannya semata dan mengabaikan kepentingan rakyat yang utama.

Menurut Mahfud MD<sup>18</sup>, produk hukum responsif/populistik adalah produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. Dalam proses pembuatannya memberikan peranan besar dan partisipasi penuh kelompok-kelompok sosial atau individu di dalam masyarakat. Hasilnya bersifat responsif terhadap tuntutan-tuntutan kelompok sosial atau individu dalam masyarakat. Untuk mengualifikasi apakah suatu produk hukum responsif, atau konservatif, indikator yang dipakai adalah proses pembuatan hukum, sifat fungsi hukum, dan kemungkinan penafsiran atas sebuah produk hukum. Produk hukum yang bersifat responsif, proses pembuatannya bersifat partisipatif, yakni

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 9.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 31-32.

mengundang sebanyak-banyaknya partisipasi masyarakat melalui kelompok-kelompok sosial dan individu di dalam masyarakat.<sup>19</sup>

Dalam menentukan suatu tindak pidana digunakan kebijakan hukum pidana. Istilah kebijakan diambil dari istilah *policy* (Inggris) atau *politiek* (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing tersebut, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana.<sup>20</sup> Demi menjaga konsistensi penulisan, selanjutnya dalam tulisan ini penulis akan menggunakan istilah kebijakan hukum pidana.

Kebijakan hukum pidana, pada intinya, bagaimana hukum pidana dirumuskan dengan baik dan memberikan pedoman kepada pembuat undang-undang (kebijakan legislatif), kebijakan aplikasi (kebijakan yudikatif), dan pelaksanaan hukum pidana (kebijakan eksekutif). Kebijakan legislatif merupakan tahapan yang sangat menentukan bagi tahap-tahap berikutnya, karena pada saat peraturan perundang-undangan pidana dibuat maka sudah ditentukan arah yang hendak dituju atau dengan kata lain perbuatan-perbuatan apa yang dipandang perlu untuk dijadikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana.<sup>21</sup>

Penentuan perbuatan yang dijadikan tindak pidana mempunyai hubungan yang erat dengan masalah kriminalisasi, yaitu proses untuk menjadikan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi tindak pidana.<sup>22</sup> Kebijakan

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 26.

<sup>21</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Cetakan Ketiga, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 2.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 4.



hukum pidana dapat dirumuskan sebagai suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana. Kebijakan hukum pidana (dalam tatanan mikro) sebagai bagian dari politik hukum (dalam tatanan makro), dalam pembentukan undang-undang harus mengetahui sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat, yang berhubungan dengan keadaan itu dengan cara-cara yang diusulkan dan dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapai agar hal-hal tersebut dapat diperhitungkan dan dihormati.<sup>23</sup>

Sudarto menyatakan bahwa melaksanakan kebijakan hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.<sup>24</sup> Dalam kesempatan lain beliau menyatakan, bahwa melaksanakan kebijakan hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>25</sup> Dengan demikian, dilihat sebagai bagian dari politik hukum, maka kebijakan hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik.

Pada hakikatnya kebijakan hukum pidana (*penal policy*) dapat difungsionalisasikan dan dioperasionisasikan melalui beberapa tahap, yaitu tahap formulasi atau kebijakan legislatif, tahap aplikasi atau kebijakan yudikatif,

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 13.

<sup>24</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 159.

<sup>25</sup> Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), hlm. 20.

dan tahap eksekutif atau kebijakan administratif.<sup>26</sup> Tahap formulasi dapat dikatakan sebagai tahap perencanaan dan perumusan peraturan perundang-undangan pidana. Tahap aplikasi merupakan tahap penerapan dari ketentuan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dilanggar. Tahap eksekusi adalah tahap pelaksanaan dari putusan pengadilan atas perbuatan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Tahap formulasi merupakan tahap awal yang paling strategis dari keseluruhan perencanaan proses fungsionalisasi atau operasionalisasi hukum pidana. Tahap formulasi tersebut menjadi dasar, landasan, dan pedoman bagi tahap-tahap fungsionalisasi atau operasionalisasi hukum pidana berikutnya, yaitu tahap aplikasi dan tahap eksekusi.<sup>27</sup> Kesalahan atau kelemahan tahap formulasi merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat bagi tahap-tahap berikutnya dalam kebijakan hukum pidana (*penal policy*), yaitu tahap aplikasi dan tahap eksekusi.<sup>28</sup>

Pada dasarnya, terdapat 2 (dua) masalah sentral yang perlu diperhatikan dalam kebijakan hukum pidana (*penal policy*), khususnya dalam tahap formulasi, yaitu masalah penentuan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan masalah penentuan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan

---

<sup>26</sup>Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 75 dalam Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Poli., Op.Cit.*, hlm.21.

<sup>27</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 157-158) dalam Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Poli., Ibid*, hlm. 22.

<sup>28</sup>*Ibid.*

kepada si pelanggar.<sup>29</sup> Penentuan perbuatan yang dijadikan tindak pidana mempunyai hubungan yang erat dengan masalah kriminalisasi, yaitu proses untuk menjadikan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi tindak pidana.

Kebijakan hukum pidana juga merupakan salah satu bagian dari proses penegakan hukum. Pada hakekatnya hukum mengandung ide atau konsep-konsep yang dapat digolongkan sebagai sesuatu yang abstrak, termasuk ide tentang keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial. Apabila berbicara tentang penegakan hukum, maka pada hakekatnya berbicara tentang penegakan ide-ide serta konsep-konsep yang *nota bene* adalah abstrak tersebut. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide tersebut merupakan hakekat dari penegakan hukum.<sup>30</sup>

Proses penegakan hukum di dalam kehidupan masyarakat merupakan upaya perwujudan dari tujuan-tujuan hukum, salah satunya adalah keadilan. John Rawls banyak mengemukakan tentang teori keadilan salah satunya ialah teori tentang kebaikan dan rasa keadilan. Menurut Rawls<sup>31</sup>, rasa keadilan adalah sebuah keinginan yang efektif untuk berlaku dan bertindak dengan prinsip-prinsip keadilan dan karenanya dari sudut pandang keadilan. Jadi, apa yang hendak ditegakkan adalah bahwa rasional bagi mereka yang berada dalam masyarakat

---

<sup>29</sup>Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 29.

<sup>30</sup>Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 12.

<sup>31</sup>John Rawls, *Teori Keadilan: Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, penerjemah Uzair Fauzan & Heru Prasetyo, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 742.

yang teratur untuk menegaskan rasa keadilan mereka sebagai bersifat mengatur pada rencana hidup mereka. Tetap perlu ditunjukkan bahwa kecenderungan ini terjadi dan dipandu oleh sudut pandang keadilan sesuai dengan kebaikan individu.

Kesesuaian yang memungkinkan untuk menyelesaikan urutan penerapan definisi kebaikan dapat dikatakan pertama bahwa, dalam masyarakat yang teratur, menjadi orang yang baik dan khususnya mempunyai rasa keadilan yang efektif adalah benar-benar sebuah kebaikan bagi orang itu; dan kedua bahwa jenis masyarakat ini adalah masyarakat yang baik. Pernyataan pertama berasal dari kesesuaian; yang kedua terjadi karena sebuah masyarakat yang teratur mempunyai sifat-sifat yang rasional untuk diinginkan dalam masyarakat dari dua sudut pandang yang relevan. Jadi, masyarakat yang teratur memenuhi prinsip-prinsip keadilan yang secara bersama-sama rasional dari perspektif posisi asal; dan dari sudut pandang individu, keinginan untuk menegaskan konsepsi keadilan publik sebagai bersifat mengatur terhadap rencana kehidupan seseorang sesuai dengan prinsip-prinsip pilihan rasional.<sup>32</sup>

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Objek Penelitian**

Objek penelitian dalam tulisan ini adalah Politik Hukum Pidana Terhadap Ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, antara lain berkaitan dengan:

---

<sup>32</sup>*Ibid*, hlm. 756.

- a. Dasar pertimbangan dibentuknya Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut.
- b. Formulasi terhadap ketentuan mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik di masa yang akan datang.

## 2. Sumber-Sumber Penelitian Hukum

- a. Bahan hukum primer:<sup>33</sup> merupakan bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim yang berkaitan dengan penghinaan. Peraturan-peraturan tersebut seperti yang terdapat di dalam:

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

---

<sup>33</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), Ed. 1, Cet. 5, hlm. 141.

7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP;
8. Surat Edaran Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*);
9. Draft Rancangan KUHP Tahun 2015;
10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
11. Putusan Hakim:
  - Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 50/PUU-VI/2008.
  - Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor: 65/PID.B/2009/PN.TKN.
  - Putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor: 172/Pid.B/2010/PN.Tbn.
  - Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 628/Pid/2010/PT.Sby.
  - Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 30/Pid.R/2010/PN.Kdi.
  - Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 822/K/Pid.Sus/2010.
  - Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 672/K/Pid/2011.

- Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 483/K/Pid/2011.
- Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor: 01/Pid/2011/PT.Sultra.
- Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor: 196/Pid.Sus/2014/PN.BTL (ITE).
- Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 382/PID.B/2014/PN.Yyk.
- Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor: 26/Pid.Sus/2015/PT.YKK.

Selain itu juga peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan dikaji oleh penulis.

- b. Bahan hukum sekunder:<sup>34</sup> yaitu bahan hukum berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Dokumen-dokumen seperti yang dimaksud oleh penulis antara lain:

1. Naskah akademik RUU ITE;
2. Draft RUU ITE; dan
3. Risalah sidang pembahasan RUU ITE.

Selain itu, juga termasuk seperti publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

### 3. Metode Pengumpulan Data

- a. Studi Kepustakaan: pengumpulan data dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan, mempelajari buku-buku, dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.
- b. Untuk mencari data yang berhubungan dengan obyek penelitian dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara merupakan bentuk komunikasi verbal untuk memperoleh informasi dari responden. Penulis akan melakukan tanya-jawab dengan pihak-pihak yang banyak mengetahui secara luas mengenai permasalahan yang penulis angkat dalam tulisan ini, yaitu kepada:
  1. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yaitu Bambang Sunanto, S.H., M.H., yang memeriksa dan mengadili perkara Florence;
  2. Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul yaitu Zaenal Arifin, S.H., M.Si., yang memeriksa dan mengadili perkara Ervani;
  3. Kepala Divisi Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya sekaligus Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta yang pernah mendampingi dan menangani perkara Ervani, yaitu Yogi Zul Ghadli, S.H, M.H;
  4. Kepala Unit II, Subdit II, Unit *Cyber Crime* Ditreskrimsus Polda DIY yang pernah menangani dan menyelidiki kasus Florence, yaitu Doni Zulianto Nugroho, S.H, S.T, CHFI;



5. Kepala Divisi Riset dan Jaringan, Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers), yaitu Asep Komarudin, S.H.I;
6. Direktur Komite Eksekutif *Institute Criminal for Justice Reform* (ICJR), yaitu Supriyadi Widodo Eddyono, S.H;
7. Peneliti di Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat (ELSAM), yaitu Miftah Fadhli, S.H, & Blandina Lintang Setianti, S.H; dan
8. Terdakwa kasus pencemaran nama baik UU ITE, yaitu Ervani Emi Handayani.

#### 4. Metode Pendekatan

Pendekatan yuridis-normatif yaitu memahami permasalahan berdasarkan peraturan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini yang terkait dengan delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

#### 5. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, di mana data yang diperoleh disusun sesuai dengan permasalahan penelitian, kemudian dijabarkan dengan cara menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian. Analisis terhadap data tersebut disusun secara sistematis sehingga akan diperoleh suatu gambaran yang jelas dan lengkap serta diperoleh suatu kesimpulan yang dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang dikaji oleh penulis.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik diatur dalam KUHP pada Bab XVI tentang Penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 sampai dengan Pasal 321 KUHP. Pencemaran nama baik dapat diartikan sebagai sebuah tindakan yang merugikan nama baik dan kehormatan seseorang. Pencemaran nama baik merupakan tindakan merugikan reputasi orang lain dengan cara membuat pernyataan yang menuduhkan suatu hal tertentu dan ditujukan kepada seseorang. Tuduhan tersebut dapat dilakukan secara lisan dan tulisan, serta harus menyebabkan rusaknya karakter seseorang akibat dari pernyataan tuduhan tersebut.

Pencemaran nama baik juga merupakan pencemaran berita tidak benar yang diungkapkan dalam kata-kata yang diucapkan, tanda-tanda, atau gerakan (bahasa tubuh) yang merusak karakter atau reputasi orang yang dihina. Kemudian, pencemaran tersebut harus dikomunikasikan kepada orang ketiga yang dilakukan secara verbal dan disampaikan dalam bahasa yang dimengerti.

Pencemaran nama baik untuk dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang mencemarkan nama baik, maka unsur-unsur yang harus dipenuhi adalah:<sup>35</sup>

1. Adanya hal atau keadaan yang tidak benar yang dikomunikasikan lewat internet.
2. Hal atau keadaan tersebut mengenai diri seseorang atau suatu badan.

---

<sup>35</sup>Asril Sitompul, *Hukum Internet, Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 75.

3. Hal atau keadaan dipublikasikan kepada pihak lain.
4. Publikasi tersebut mengakibatkan kerugian bagi seseorang yang menjadi objek.

Pengertian dari pencemaran nama baik berada dalam bahasa yang longgar. Makna dari pencemaran nama baik itu dapat bersifat mengutuk, merupakan pernyataan yang murni dari ekspresi subjektif seseorang, atau merupakan pernyataan dari sudut pandang seseorang, di mana pernyataan itu berasal dari data-data hasil dari pengamatan pribadinya. Namun, pada risikonya kemudian menjadi berlebihan, karena pasal pencemaran nama baik melalui internet tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan pencemaran nama baik tersebut. Oleh karena itu, pelapor harus membuktikan kesalahan dan kepalsuan tuduhan pencemaran nama baik kepada dirinya dari orang yang dilaporkannya tersebut.<sup>36</sup>

Pengertian selanjutnya dari pencemaran nama baik itu adalah:<sup>37</sup>

1. Pernyataan yang dipublikasi dan memengaruhi reputasi seseorang. Hal ini cenderung bertujuan untuk menurunkan reputasinya sehingga membuat masyarakat menghindar atau menghindarinya. Pernyataan itu sendiri dapat menurunkan reputasi orang tersebut yang berhubungan dengan kantor, pekerjaan, perdagangan atau bisnisnya.
2. Sebuah tindakan komunikasi yang menyebabkan seseorang untuk dipermalukan, diejek, dibenci, menurunkan reputasinya dalam

---

<sup>36</sup>Lyrissa Barnett Lidsky, "Silencing John Doe: Defamation & Discourse in Cyberspace", *Duke Law Journal*, Edisi No. 4 Vol. 49, University of Florida, (Februari, 2000), hlm. 873.

<sup>37</sup>[http://www.academia.edu/9184272/Defamation\\_with\\_related\\_cases\\_and\\_analysis](http://www.academia.edu/9184272/Defamation_with_related_cases_and_analysis) "Defamation with Related Cases and Analysis", diakses pada 23 Agustus 2016.

pandangan masyarakat, atau kehilangan status pekerjaan atau penghasilan atau menderita reputasi yang buruk. Pencemaran nama baik tersebut ditulis dalam bahasa yang memfitnah.

Ada dua jenis pencemaran nama baik, yaitu:<sup>38</sup>

1. Pencemaran nama baik dalam bentuk sementara atau non-permanen (lisan/berbicara atau gerak tubuh)
2. Pencemaran nama baik dalam bentuk tulisan/permanen (buku atau majalah).

Jika pencemaran nama baik itu dilakukan secara lisan, orang yang merasa dicemarkan nama baiknya (pelapor) harus membuktikan bahwa pencemaran nama baik yang dilakukan orang-orang yang dilaporkannya itu telah menyebabkan dirinya mengalami kerugian ekonomi atau kerugian uang serta kehormatannya terserang akibat adanya tuduhan tersebut. Jika pencemaran nama baik dilakukan secara tertulis, pelapor tidak harus membuktikan bahwa akibat hal itu telah menyebabkan dirinya mengalami kerugian ekonomi, kecuali tuduhan dalam pencemaran nama baik secara tertulis tersebut berisi pernyataan yang tidak jelas.<sup>39</sup>

Terdapat 2 (dua) hal mendasar dari pencemaran nama baik. *Pertama*, harus ada pernyataan yang dipublikasikan di mana pernyataan tersebut dimaksudkan untuk menyerang kehormatan diri atau martabat seorang individu yang berisi ejekan, penghinaan, atau tuduhan tertentu. Publikasi berarti bahwa pernyataan tersebut disebarkan atau dikomunikasikan kepada orang lain. *Kedua*,

---

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> Lyrisa Barnett Lidsky, "Silencing.., *Op.Cit*, hlm. 944.

munculnya kerugian dan rusaknya reputasi. Setelah adanya pernyataan yang dipublikasikan tersebut, merupakan kewajiban dari pelapor untuk membuat pernyataan bahwa tuduhan yang ditujukan kepada dirinya tersebut adalah palsu dan tidak benar. Kemudian, jika ditemukan adanya kerugian akibat dari tuduhan tersebut, pelapor harus membuktikan bahwa dirinya telah mengalami kerugian spesifik, seperti aib di mata masyarakat, penghinaan terhadap dirinya, reputasinya rusak, dan kerugian secara ekonomi (pekerjaan), serta meningkatnya tekanan emosional di dalam dirinya.<sup>40</sup>

Hal atau keadaan yang dikomunikasikan atau dipublikasikan lewat internet dapat dikatakan merupakan pencemaran nama baik bila hal atau keadaan itu adalah tidak benar dan bersifat merugikan bagi pihak yang menjadi korban, baik itu merupakan suatu yang merusak reputasi yang membawa kerugian material bagi pihak korban. Publikasi dan komunikasi tentang diri pihak lain dapat dikatakan pencemaran nama baik, baik dilakukan dengan kata-kata atau tulisan yang terang-terangan maupun dengan bentuk yang tersembunyi, namun mengandung konotasi merusak reputasi seseorang atau suatu badan.<sup>41</sup> Berikut akan penulis paparkan macam-macam penghinaan beserta pengaturannya di dalam aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

---

<sup>40</sup>William T. Mawer dan G. Jane Hicks, "Academic Journals and The Management of Defamation and Plagiarism", *Southern Law Journal*, Edisi No. 88 Vol. 18, Southeastern Oklahoma State University, (2008), hlm. 1-2.

<sup>41</sup>Asril Sitompul, *Hukum Inter., Op.Cit.*, hlm. 75.

### A.1 Macam-Macam Pencemaran Nama Baik

Menurut R. Soesilo<sup>42</sup>, ada 6 (enam) macam jenis penghinaan, yaitu:

a. Menista

Seseorang dapat dihukum menurut pasal ini, jika penghinaan itu dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan suatu perbuatan tertentu dengan maksud agar tuduhan itu tersebar (diketahui oleh banyak orang). Perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum seperti mencuri, memasukan, menggelapkan, atau melakukan perbuatan zina. Akan tetapi cukup dengan perbuatan biasa, sudah tentu suatu perbuatan yang memalukan. Misalnya, menuduh bahwa seseorang pada suatu waktu tertentu telah masuk melacur di rumah persundalan (pelacuran). Ini bukan perbuatan yang boleh dihukum, akan tetapi cukup memalukan bagi yang berkepentingan bila diumumkan.

b. Menista dengan surat

Menista dengan surat ialah tuduhan tersebut dilakukan dengan tulisan (surat) atau gambar, sehingga kejahatan itu dinamakan menista dengan surat. Seseorang dapat dituntut menurut pasal ini jika tuduhan atau kata-kata hinaannya tersebut dilakukan dengan cara membuat surat atau gambar.

c. Fitnah

Perbuatan di dalam Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP tidak termasuk menista atau menista dengan tulisan (tidak dapat dihukum), apabila

---

<sup>42</sup>R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995, hlm. 225-231.

tuduhan itu dilakukan untuk membela kepentingan umum atau terpaksa untuk membela diri. Dalam hal ini, hakim barulah akan mengadakan pemeriksaan apakah betul-betul penghinaan itu telah dilakukan oleh terdakwa karena terdorong membela kepentingan umum atau membela diri, jikalau terdakwa meminta untuk diperiksa (Pasal 312 KUHP). Apabila soal pembelaan itu tidak dapat dianggap oleh hakim, sedangkan dalam pemeriksaan itu ternyata, bahwa apa yang dituduhkan oleh terdakwa itu tidak benar, maka terdakwa tidak disalahkan menista lagi, akan tetapi dikenakan Pasal 311 KUHP (memfitnah). Sehingga, yang dimaksud dengan memfitnah menurut pasal ini adalah kejahatan menista atau menista dengan tulisan dalam hal ketika ia diizinkan untuk membuktikan bahwa tuduhnya itu untuk membela kepentingan umum atau membela diri, ia tidak dapat membuktikannya dan tuduhnya itu tidak benar.

d. Penghinaan ringan

Penghinaan seperti ini dilakukan di tempat umum yang berupa kata-kata makian yang sifatnya menghina. Jika penghinaan itu dilakukan dengan jalan lain selain “menuduh suatu perbuatan”, misalnya dengan mengatakan “anjing”, “asu”, “sundel”, “bajingan” dan sebagainya, masuk Pasal 315 KUHP dan dinamakan penghinaan ringan (*eenvoudige belediging*). Penghinaan ringan ini juga dapat dilakukan dengan perbuatan. Penghinaan yang dilakukan dengan perbuatan seperti meludahi di mukanya, memegang kepala orang Indonesia, mendorong melepas peci atau ikat

kepala orang Indonesia. Demikian pula suatu sodokan, dorongan, tempelengan, dorongan yang sebenarnya merupakan penganiayaan, tetapi bila dilakukan tidak seberapa keras, dapat menimbulkan pula penghinaan.

e. Mengadu secara memfitnah

Pengaduan atau pemberitahuan yang diajukan itu, baik secara tertulis maupun secara lisan dengan permintaan supaya ditulis harus sengaja palsu. Orang itu harus mengetahui benar-benar, bahwa apa yang ia adukan pada pembesar itu tidak benar. Sedangkan pengaduan itu akan menyerang kehormatan dan nama baik yang diadukan itu. Perbuatan ini sengaja bukan untuk mengetahui mata pembesar yang berwajib, akan tetapi ditujukan untuk menyerang nama baik orang biasa, sehingga dibutuhkan pengaduan dari orang itu untuk menuntut (delik aduan).

f. Tuduhan memfitnah

Tuduhan memfitnah (*lasterlijke verdachtmaking*) dalam praktek banyak terjadi misalnya dengan diam-diam menaruh barang asal dari curian di dalam rumah orang lain, agar supaya orang ini bila kedatangan barang itu di rumahnya, akan didakwa (dituduh) melakukan pencurian yang sebenarnya ia tidak mencuri. Sengaja (niatnya) harus ditujukan supaya orang itu dituduh melakukan suatu perbuatan yang boleh dihukum (peristiwa pidana).

Selain dari jenis-jenis penghinaan yang penulis paparkan di atas yang merupakan jenis penghinaan atau pencemaran nama baik yang diatur di dalam KUHP, di sini juga penulis akan menjelaskan pencemaran nama baik yang



dilakukan melalui internet dengan menggunakan media sosial. Pesatnya perkembangan dan munculnya berbagai bentuk publikasi berbasis internet, yang meliputi situs jejaring sosial seperti *Facebook*, *Twitter*, *web log (blog)*, kelompok *chatting*, *newsgroup* dan banyak lainnya, telah merevolusi komunikasi dan informasi di era modern ini.<sup>43</sup>

Dikaitkan dengan alam tanpa batas dan kemerdekaan geografis, *platform* ini secara online telah memungkinkan pengguna Internet untuk dengan mudah menyebarkan segala jenis informasi dan berita untuk masyarakat luas. Hal ini kontras dengan media cetak dan penyiaran tradisional di mana jangkauan dan pengaruh mereka dibatasi oleh batas wilayah dan daerah. Sayangnya, kemampuan saluran online ini yang memiliki jangkauan-jangkauan telah menarik sejumlah besar pengguna yang tidak bermoral untuk menyebarkan bahan-bahan pencemaran nama baik di dunia maya.<sup>44</sup>

Pencemaran nama baik yang diatur di dalam Pasal 310 sampai Pasal 321 KUHP tersebut merupakan jenis pencemaran nama baik yang dilakukan secara langsung kepada subjek yang akan dituju maupun melalui tulisan yang dituliskan di tempat umum dengan maksud untuk diketahui orang banyak. Namun, di era kemajuan teknologi informasi saat ini pencemaran nama baik dapat dilakukan dengan menggunakan media sosial yang terhubung atau terkoneksi ke internet. Beberapa media sosial yang cukup banyak penggunanya di Indonesia adalah

---

<sup>43</sup>Khairun-Nisaa Asari dan Nazlil Ismail Nawang, "A Comparative Legal Analysis of Online Defamation in Malaysia, Singapore and the United Kingdom", *International Journal of Cyber-Security and Digital Forensics*, Faculty of Law and International Relations Universiti Sultan Zainal Abidin (2015).

<sup>44</sup>*Ibid.*

*Facebook, Twitter*, dan yang terbaru adalah *Path*. Media sosial yang bersifat *online* ini dapat diakses tidak hanya di suatu negara bahkan dapat diakses oleh seluruh orang di seluruh belahan dunia. Sehingga, penyebaran informasi melalui media sosial ini sangat cepat.

Pertumbuhan revolusioner dari internet dan evolusi gencarnya aturan besar berbasis *web* publikasi telah sangat difasilitasi dan merupakan dari hak dasar kebebasan berbicara dan ekspresi. Namun demikian, kenyamanan aksesibilitas dan publikasi di lingkungan elektronik secara alami datang tangan-tangan dengan sejumlah bahaya potensial sebagai pengguna internet yang kejam dan bisa dengan mudah mengeksploitasi *platform online* atas nama kebebasan berekspresi.<sup>45</sup>

Setiap jenis bahan *online*, termasuk kebencian dan publikasi memfitnah, bisa mudah dibuat dan disebarluaskan ke publik melalui berbagai bentuk berbasis *web* aplikasi, jaringan terutama sosial layanan (SNS) seperti *Facebook* dan *Twitter* serta *web log* (blog). Karena itu, terkait perlindungan hukum yang tepat diletakkan di tempat masing-masing untuk secara *online* dan ucapan secara *offline* untuk melindungi kepentingan masyarakat dan negara. Saat ini, kisaran luas langkah-langkah hukum harus dirumuskan dan tersedia untuk memerintah ekspresi secara *online* di Internet. Ini termasuk hukum ketertiban umum, hukum khusus untuk ditargetkan komunikasi dan media hukum.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 314.

<sup>46</sup> *Ibid*.

## A.2 Pengaturan Pencemaran Nama Baik di Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Perkembangan yang pesat dalam teknologi internet menyebabkan kejahatan baru di bidang itu juga muncul, misalnya kejahatan manipulasi data, spionase, sabotase, provokasi, *money laundering*, *hacking*, pencurian *software*, maupun merusak *hardware* dan berbagai macam lainnya.<sup>47</sup> Begitu juga dengan pencemaran nama baik, seiring dengan berkembangnya teknologi internet tindak pidana pencemaran nama baik juga menjadi salah satu bentuk tindak pidana baru dengan menggunakan media internet.

Penghinaan atau pencemaran nama baik melalui internet diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE Tahun 2008. Di dalam pasal tersebut berbunyi:

*“Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”*

Pelanggaran terhadap Pasal 27 ayat (3) UU ITE tersebut akan diancam dengan pidana penjara dan denda, di mana ancaman hukumannya diatur di dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE, yaitu:

*“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”*

---

<sup>47</sup>Budi Suhariyanto, *Tindak Pid., Op., Cit*, hlm. 3.

Diaturnya pasal mengenai pencemaran nama baik dengan menggunakan media internet dinilai mengekang kebebasan masyarakat dalam menyampaikan ekspresinya. Terlebih dengan banyak bermunculannya media sosial dewasa ini seperti *twitter*, *facebook*, *instagram*, *path*, *snapchat*, dan lainnya, setiap orang dengan mudahnya dapat membuat akun media sosial tersebut untuk kemudian dapat mengaksesnya serta mengomentari setiap kejadian-kejadian yang terjadi di dunia maya tersebut. Apalagi jika kejadian tersebut cukup mengundang perhatian bukan tidak mungkin akan memancing komentar-komentar dari para pemilik akun media sosial tersebut.

Kebebasan berekspresi merupakan salah satu hak asasi manusia (HAM) yang sangat strategis dalam menopang jalannya kehidupan demokrasi. Hak ini dijamin dan dilindungi oleh Negara. Namun, dalam rezim hukum dan HAM, selain menjamin kebebasan berekspresi ini, negara juga menjamin hak individu atas kehormatan atau reputasi. Dalam banyak kasus, Pengadilan lebih memilih untuk mendahulukan hak atas reputasi daripada mempertimbangkan keduanya secara seimbang dan seksama. Perlindungan terhadap hak atas reputasi tidak boleh mengancam kebebasan berekspresi.

### **A.3 Surat Edaran Kapolri tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)**

Surat edaran ini pada dasarnya adalah petunjuk dan panduan bagi kepolisian di lapangan ketika terjadi dugaan ujaran kebencian (*hate speech*) yang berlaku di lingkungan internal Kepolisian RI. Tujuan Kapolri mengeluarkan surat

edaran *hate speech* ini adalah untuk memberitahukan anggotanya agar memahami langkah-langkah penanganan perbuatan ujaran kebencian tersebut.<sup>48</sup>

Sebelum surat edaran ini terbit pun ketentuan-ketentuan soal larangan berujar kebencian (seperti pencemaran nama baik misalnya) sebenarnya telah ada dan diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan. Inilah yang menjadi pedoman bagi masyarakat untuk berhati-hati dalam berekspresi, baik itu di pergaulan sehari-hari di media sosial maupun saat berdemo. Namun, kita sebagai masyarakat juga dapat memanfaatkan surat edaran ini sebagai dasar meminta anggota polisi untuk melakukan mediasi jika suatu saat kita terlibat dalam perbuatan dugaan ujaran kebencian. Pada dasarnya, jika kita telusuri, tujuan Kapolri mengeluarkan SE *hate speech* ini adalah untuk memberitahukan anggotanya agar memahami langkah-langkah penanganan perbuatan ujaran kebencian atau *hate speech*.<sup>49</sup>

Masalah ujaran kebencian harus dapat ditangani dengan baik karena dapat merongrong prinsip berbangsa dan bernegara Indonesia yang berbhineka tunggal ika serta melindungi keragaman kelompok dalam bangsa ini. Pemahaman dan pengetahuan atas bentuk-bentuk ujaran kebencian merupakan hal yang penting dimiliki oleh personel Polri selaku aparat negara yang memiliki tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga dapat diambil tindakan

---

<sup>48</sup><http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt563accb796101/keberlakuan-se-kapolri-hate-speech-dan-dampak-hukumnya> "Keberlakuan SE Kapolri Hate Speech dan Dampak Hukumnya", diakses pada tanggal 10 Agustus 2016

<sup>49</sup> *Ibid.*

pencegahan sedini mungkin sebelum timbulnya tindak pidana sebagai akibat dari ujaran kebencian tersebut.<sup>50</sup>

Ujaran kebencian yang tercantum pada nomor 2 (dua) huruf f di dalam surat edaran ini berupa tindak pidana yang sebenarnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain:<sup>51</sup>

1. penghinaan;
2. pencemaran nama baik;
3. penistaan;
4. perbuatan tidak menyenangkan;
5. memprovokasi;
6. menghasut;
7. penyebaran berita bohong.

Semua tindakan di atas dimaksudkan dan memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindakan diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial. Pada poin nomor 2 (dua) terdapat pencemaran nama baik yang termasuk ke dalam salah satu tindakan yang termasuk ke dalam ujaran kebencian. Kasus pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial akhir-akhir ini memang sering terjadi. Hal inilah yang menjadi salah satu pertimbangan Kapolri dalam mengeluarkan surat edaran mengenai *hate speech* agar dalam penanganan

---

<sup>50</sup> Surat Edaran Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*).

<sup>51</sup> *Ibid.*

kasus yang berkaitan dengan pencemaran nama baik di media sosial internet dapat dilakukan dengan maksimal.

Apabila ditemukan perbuatan yang berpotensi mengarah pada tindak pidana ujaran kebencian seperti pencemaran nama baik, maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan-tindakan yang tertuang di dalam surat edaran tersebut seperti:

1. Memonitor dan mendeteksi sedini mungkin timbulnya benih pertikaian di masyarakat;
2. Melakukan pendekatan pada pihak yang diduga melakukan ujaran kebencian;
3. Mempertemukan pihak yang diduga melakukan ujaran kebencian dengan korban ujaran kebencian;
4. Mencari solusi perdamaian antara pihak-pihak yang bertikai; dan
5. Memberikan pemahaman mengenai dampak yang akan timbul dari ujaran kebencian di masyarakat.

Pada poin nomor 3 (tiga) sampai dengan poin nomor 5 (lima) tertuang arahan bahwa dalam penanganan kasus yang berkaitan dengan *hate speech* seperti pencemaran nama baik, terlebih dahulu dicarikan solusi untuk melakukan perdamaian di antara pihak-pihak yang bertikai sekaligus memberikan pemahaman mengenai dampak dari perbuatan pencemaran nama baik tersebut. Upaya ini sebenarnya sangat baik jika benar-benar diterapkan oleh anggota kepolisian dalam menangani kasus dugaan pencemaran nama baik, karena sebelum surat edaran ini diterbitkan, setiap orang yang disangka melakukan

pencemaran nama baik langsung dilakukan proses penegakan hukum pidana tanpa dilakukan mediasi terlebih dahulu. Contohnya kasus Ervani, dan Florence, yang didakwa melanggar Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Dengan adanya surat edaran mengenai penanganan ujaran kebencian ini sebenarnya memberi jalan kepada polisi dalam menangani perkara penghinaan dan/atau pencemaran nama baik untuk terlebih dahulu melakukan mediasi terhadap orang-orang yang bertikai dalam perkara tersebut. Akan tetapi pada kenyataannya, entah mengapa dalam setiap perkara yang berkaitan dengan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang diutamakan selalu penggunaan hukum pidana terlebih dahulu dan tidak mengutamakan proses mediasi sebagaimana yang tercantum di dalam surat edaran ini. Padahal seharusnya hukum pidana digunakan sebagai alat pamungkas terakhir dalam setiap proses penyelesaian perkara (*ultimum remedium*).

Kasus terbaru yang berkaitan dengan pencemaran nama baik adalah yang menimpa Yusniar, seorang ibu rumah tangga di Makassar yang dilaporkan oleh seorang oknum anggota DPRD karena dianggap melakukan pencemaran nama baik Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Yusniar ditahan pihak kejaksaan selama sekitar dua pekan sejak 24 Oktober lalu. Hal tersebut terjadi karena status *Facebook* yang ia unggah pada 14 Maret 2016, yang tertulis: "*Alhamdulillah. Akhirnya selesai juga masalahnya. Anggota DPR t\*lo, pengacara t\*lo. Mau nabantu orang yang bersalah, nyata-nyatanya tanahnya ortuku pergiko ganggui Poeng,*" Status



berbahasa Makassar itu lebih kurang menjelaskan kekesalan Yusniar atas yang menimpa rumah orangtuanya pada 13 Maret atau sehari sebelumnya.

Yusniar menceritakan bahwa waktu itu sekitar 100 (seratus) orang menyambangi rumah Baharuddin Daeng Situju (orangtua Yusniar) yang terletak di Jalan Alauddin, Makassar. Menurut Yusniar, massa tersebut dikomandoi oleh seseorang yang mengaku sebagai anggota DPRD Jeneponto. Insiden pada 13 Maret itu berhasil dikendalikan petugas dari Polres Tamalate yang datang ke lokasi. Meski demikian, beberapa sudut dinding dan atap rumah telanjur rusak akibat dihantam dengan balok dan linggis oleh massa. Yusniar tak kuasa menahan hasratnya berbagi kekesalannya melalui media sosial *Facebook*.<sup>53</sup>

Sebagaimana yang telah dicantumkan di atas, status “*no mention*” Yusniar akhirnya membawa dia ke balik jeruji. Sejatinya, Yusniar tak berteman di *Facebook* dengan anggota DPRD selaku pihak yang merasa tersindir oleh status itu. Namun, ada oknum yang meng-*capture* status tersebut hingga diketahui seorang anggota Dewan. Anggota DPRD Jeneponto itu pun melaporkan Yusniar ke Polrestabes Makassar atas tuduhan pencemaran nama baik melalui media sosial. Pasal yang digunakannya tak lain adalah pasal karet yang sudah beberapa kali memakan korban, yakni Pasal 27 ayat (3) UU ITE.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup><http://tekno.kompas.com/read/2016/11/08/19350047/yusniar.ditahan.gara-gara.status.no.mention.di.facebook> “Yusniar ditahan gara-gara status *no mention* di Facebook”, diakses pada 25 November 2016.

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> *Ibid.*

Contoh dari kasus Yusniar tersebut mencerminkan bahwa proses mediasi yang menjadi petunjuk bagi aparat kepolisian dalam menangani kasus yang berkaitan dengan *hate speech* yang dalam hal ini pencemaran nama baik masih belum maksimal karena tidak dilakukan oleh polisi. Parahnya lagi, dalam kasus Yusniar tersebut tidak disebutkan sama sekali siapa orang yang dimaksud dalam status *Facebook* tersebut atau dengan kata lain "*no mention*". Namun, pihak kepolisian tetap melakukan penangkapan dan penahanan terhadap Yusniar. Kasus ini juga menguatkan kasus-kasus pencemaran nama baik Pasal 27 ayat (3) UU ITE sebelumnya, di mana yang menjadi terlapor adalah orang-orang yang lemah, dan pihak pelapor adalah orang-orang yang memiliki kekuatan baik dalam hal kekuasaan maupun dalam hal materi (uang).

Apabila melihat gambaran umum penggunaan delik penghinaan di Indonesia, dalam penuntutan pidana penghinaan, masyarakat biasa menempati porsi tertinggi sebagai pelaku penghinaan dengan 160 (seratus enam puluh) kasus dari 171 (seratus tujuh puluh satu) putusan. Sementara, korban penghinaan terbesar ditempati oleh pejabat publik atau orang-orang yang bekerja di sektor publik, yaitu 63 (enam puluh tiga) kasus. Data tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana penghinaan secara efektif digunakan untuk melindungi kepentingan pejabat publik dan/atau orang-orang yang bekerja di sektor publik. Fakta ini menunjukkan bahwa hukum penghinaan di Indonesia masih diselimuti dengan

nuansa kolonial yang memberikan perlindungan besar bagi individu yang memiliki kekuasaan (*power*) terhadap hak masyarakat biasa.<sup>55</sup>

Kasus-kasus yang berkaitan dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE mulai dari yang pertama yaitu Prita sampai dengan yang terbaru Yusniar, semuanya berlanjut sampai dengan proses pengadilan. Walaupun di antara kasus-kasus tersebut terdapat beberapa kasus yang diputus bebas seperti kasus Prita dan Ervanni, namun tetap saja hal tersebut memberikan dampak buruk karena selama proses pemeriksaan keduanya harus ditahan oleh penyidik. Adapun putusan bersalah yang dijatuhkan oleh majelis hakim berkaitan dengan kasus pencemaran nama baik inipun tergolong ringan dan jauh dari ancaman yang tertuang dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE yaitu 6 (enam) tahun (pada saat belum direvisi).

Berdasarkan data dari ICJR, rata-rata ancaman hukuman penjara yang dituntut oleh Jaksa adalah 154 hari (5 bulan) dan hukuman penjara yang kemudian dijatuhkan oleh Pengadilan berkisar antara 108-112 hari (3 bulan–4 bulan) penjara. Hal tersebut memperlihatkan bahwa tingginya ancaman hukuman terhadap tindak pidana pencemaran nama baik tidak berdasar dan belum dapat menjawab apa yang menjadi dasar kebijakan pemidanaan penghinaan tersebut. Dengan demikian, implikasi lainnya dari hal tersebut adalah meningkatnya penggunaan pidana percobaan dalam setiap putusan perkara penghinaan.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup>Supriyadi Widodo Eddyono, *Catatan Terhadap Beberapa Ketentuan dalam Rancangan KUHP*, (Jakarta: ICJR, 2015), hlm. 263.

<sup>56</sup>*Ibid*, hlm. 265

Dalam mengatasi permasalahan yang timbul dari kasus pencemaran nama baik yang berlanjut hingga proses persidangan di pengadilan, sebenarnya dapat diatasi dengan konsep yang akan diterapkan di dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang saat ini sedang dibahas yaitu putusan pemaafan hakim atau *rechterlijk pardon*. RKUHP tahun 2015 telah memasukkan lembaga pemaafan dalam sistem pidana, sesuai Pasal 56 ayat (2) RKUHP, yaitu: “Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan”.

Pengaturan tersebut memberikan kemungkinan untuk tidak menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana. Namun, terdapat beberapa pembatasan agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang bersifat *Rechterlijk Pardon*, yaitu:

1. Ringannya perbuatan;
2. Ringannya keadaan pribadi pembuat dan/atau;
3. Ringannya keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian; dan
4. Dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Apabila merujuk pada 4 (empat) unsur di atas, maka perbuatan pencemaran nama baik yang terjadi sebagai bagian dari kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat seharusnya tidak patut untuk dilakukan penghukuman, dikarenakan perbuatan yang dilakukan memenuhi ringannya

keadaan pribadi pembuat dan memenuhi rasa keadilan serta kemanusiaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *Rechterlijk Pardon* layaknya jaring pengaman terakhir dalam sistem peradilan pidana.

Lembaga pemaafan hakim dapat dijadikan sebagai jaring terakhir, apabila suatu perkara tidak tersaring di tahapan penuntutan dan hakim pemeriksa pendahuluan. Sehingga tepatlah, jika dikatakan lembaga pemaafan sebagai katup/klep pengaman (*veiligheidsklep*) atau pintu darurat (*noodeur*). Pemaafan merupakan suatu bentuk pengampunan/pembebasan dari kesalahan yang dilakukan. Sebagai bentuk pengampunan, maka dengan adanya pemaafan, seseorang yang bersalah tidak dijatuhi hukuman atau tidak perlu merasakan hukuman.<sup>57</sup>

Prosedur mediasi yang tertuang di dalam surat edaran mengenai penanganan ujaran kebencian tersebut sebenarnya dapat menjadi salah satu jalan keluar terbaik dalam menyelesaikan perkara penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tanpa harus menempuh jalur hukum pidana. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya polisi masih belum maksimal dalam menerapkan prosedur tersebut dan tetap membawa kasus pencemaran nama baik ke ranah hukum pidana seperti yang terjadi pada Yusniar. Walaupun proses mediasi pada tahap penyidikan tidak dapat dilakukan, konsep *rechterlijk pardon* dalam RKUHP mendatang dapat digunakan sebagai jaring terakhir guna menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tersebut.

---

<sup>57</sup>Adery Syahputra, *Tinjauan Atas Non-Imposing of a Penalty / Rechterlijk Pardon / Dispensa de Pena dalam R KUHP serta Harmonisasinya dengan R KUHP*, (Jakarta: Institute of Criminal Justice Reform, Aliansi Nasional Reformasi KUHP, & Pantau KUHP, 2016), hlm. 16.

## B. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Kriminal

### B.1 Kebijakan Hukum Pidana Bagian Dari Kebijakan Kriminal

Kebijakan kriminal atau *criminal policy*, menurut Marc Ancel, dapat diberikan pengertian sebagai *the rational organization of the control of crime by society*.<sup>58</sup> Pandangan dari Marc Ancel tersebut tidak berbeda dengan pandangan yang dikemukakan oleh G. Peter Hoefnagels yang mengemukakan bahwa *Criminal policy is the rational organization of the social reaction to crime*.<sup>59</sup> Hal ini berarti kebijakan kriminal dapat dirumuskan sebagai suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam penanggulangan kejahatan.<sup>60</sup>

Kebijakan hukum pidana (dalam tatanan mikro) sebagai bagian dari politik hukum (dalam tatanan makro), dalam pembentukan undang-undang harus mengetahui sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat, yang berhubungan dengan keadaan itu dengan cara-cara yang diusulkan dan dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapai agar hal-hal tersebut dapat diperhitungkan dan dihormati.<sup>61</sup>

---

<sup>58</sup>Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2000, hlm. 47, dalam buku Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Ctk. Ketiga, 2012, hlm 13.

<sup>59</sup>G. Peter Hoefnagels, *The Other Side of Criminology*, Kluwer Deventer, 1973, hlm 57, dalam buku *Ibid.*

<sup>60</sup>*Ibid.*

<sup>61</sup>*Ibid.*

Prof. Sudarto mengemukakan bahwa ada tiga arti mengenai kebijakan kriminal, yaitu:<sup>62</sup>

- a. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
- b. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
- c. Dalam arti paling luas (yang beliau ambil dari Jorgen Jepsen), ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Penegakan norma-norma sentral tersebut dapat diartikan sebagai penanggulangan kejahatan. Melaksanakan politik kriminal berarti mengadakan pemilihan dari sekian banyak alternatif, mana yang paling efektif dalam usaha penanggulangan kejahatan.

Pada bagian yang lain, Sudarto<sup>63</sup> menyatakan bahwa menjalankan politik hukum pidana, juga mengadakan pilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan dayaguna. Untuk mencapai hasil yang berhasilguna dan

---

<sup>62</sup>Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, 1981, hlm. 113-114 (Lihat juga, *Hukum dan Hukum Pidana*, 1981, hlm. 161), dalam buku Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Konsep Penyusunan KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 3.

<sup>63</sup>Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung 1983, hlm. 161-162 dalam buku Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Huk., Op., Cit*, hlm. 16.

berdayaguna maka para pembuat kebijakan dapat memanfaatkan informasi yang telah disediakan oleh kriminologi. Apabila mengabaikan informasi tersebut akan mengakibatkan terbentuknya undang-undang yang tidak fungsional.

Pandangan Sudarto di atas sejalan dengan Marc Ancel<sup>64</sup>, menurutnya, *in modern science has primery three essencial componens: criminology, criminal law, and penal policy. Criminology* mempelajari kejahatan dalam semua aspek. *Criminal law* menjelaskan dan menerapkan peraturan-peraturan positif atas reaksi masyarakat terhadap fenomena kejahatan. *Penal policy* baik sebagai ilmu maupun seni mempunyai tujuan praktis, utamanya untuk memungkinkan peraturan-peraturan positif dirumuskan lebih baik dan menjadi petunjuk tidak hanya kepada legislator yang merancang peraturan perundang-undangan pidana, tetapi juga pengadilan di mana peraturan-peraturan itu diterapkan dan penyelenggaraan masyarakat (*prison administration*) yang memberi pengaruh praktis terhadap putusan pengadilan.

Politik kriminal atau kebijakan penanggulangan tindak pidana tersebut dapat mencakup ruang lingkup yang luas. Ini berarti, politik kriminal dapat dirumuskan sebagai suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana. Sebagaimana yang dikemukakan oleh G. Peter Hoefnagels bahwa kebijakan penanggulangan

---

<sup>64</sup>Marc Ancel, *Social Defence, A Modern Approach to Criminal Problems*, Routledge & Kegan Paul, London, 1965, hlm. 4-5 dalam buku *Ibid*.



tindak pidana (*criminal policy*) dapat ditempuh melalui 3 (tiga) cara, yaitu:<sup>65</sup>

1. *Criminal law application;*
2. *Prevention without punishment;*
3. *Influencing views of society on crime and punishment.*

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Di samping itu, karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum itu pun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk masalah kebijakan, maka penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan.<sup>66</sup>

Tidak ada absolutisme dalam bidang kebijakan, karena pada hakikatnya dalam masalah kebijakan orang dihadapkan pada masalah penilaian dan pemilihan dari berbagai macam alternatif. Dengan demikian, masalah pengendalian atau penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana, bukan hanya merupakan masalah sosial, tetapi juga merupakan masalah kebijakan (*the problem of policy*).<sup>67</sup>

---

<sup>65</sup> *Ibid.*

<sup>66</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Ctk. Ke-4, Penerbit P.T Alumni Bandung, 2010, hlm. 149.

<sup>67</sup> *Ibid.*

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Ada pula yang menyebutnya "*older philosophy of crime control*".<sup>68</sup> Dilihat sebagai suatu masalah kebijakan, maka ada yang mempermasalahkan apakah perlu kejahatan itu ditanggulangi, dicegah atau dikendalikan, dengan menggunakan sanksi pidana. Digunakannya hukum pidana di Indonesia sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan tampaknya tidak menjadi persoalan.

Hal itu terlihat dari praktek perundang-undangan selama ini yang menunjukkan bahwa penggunaan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum yang dianut di Indonesia. Penggunaan hukum pidana dianggap sebagai hal yang wajar dan normal, seolah-olah eksistensinya tidak lagi dipersoalkan. Permasalahan yang muncul justru ialah garis-garis kebijakan atau pendekatan bagaimanakah yang sebaiknya ditempuh dalam menggunakan hukum pidana itu.<sup>69</sup>

Tujuan akhir dari kebijakan kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama yang sering disebut dengan berbagai istilah misalnya kebahagiaan warga masyarakat/penduduk (*happiness of the citizens*); kehidupan kultur yang sehat dan menyegarkan (*a wholesome and cultural living*); kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) atau untuk mencapai keseimbangan (*equality*). Dengan

---

<sup>68</sup> Gene Kassebaum, *Delinquency and Social Policy*, 1974, hlm. 93, dalam buku Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Ibid*.

<sup>69</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teo.,Op.,Cit.*, hlm. 157.

memerhatikan tujuan-tujuan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa politik kriminal merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional.<sup>70</sup>

Kebijakan penanggulangan tindak pidana dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) macam, yaitu kebijakan penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal policy*) dan kebijakan penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana (*non-penal policy*). *Penal policy* menitikberatkan pada tindakan represif setelah terjadinya suatu tindak pidana, sedangkan *non-penal policy* lebih menekankan pada tindakan preventif sebelum terjadinya suatu tindak pidana.<sup>71</sup>

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) tersebut merupakan salah satu komponen dari *modern criminal science* di samping *criminology* dan *criminal law*.<sup>72</sup> Dengan demikian, *penal policy* atau kebijakan hukum pidana pada intinya menjelaskan tentang bagaimana hukum pidana dapat dirumuskan dengan baik dan memberikan pedoman kepada pembuat undang-undang (kebijakan legislatif), kebijakan aplikasi (kebijakan yudikatif), dan pelaksana hukum pidana (kebijakan eksekutif).

Kebijakan legislatif merupakan tahap yang sangat menentukan bagi tahap-tahap berikutnya, karena ketika peraturan perundang-undangan pidana dibuat maka sudah ditentukan arah yang hendak dituju atau dengan

---

<sup>70</sup> *Ibid*, hlm. 158.

<sup>71</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Huk., Op., Cit*, hlm. 17.

<sup>72</sup> Marc Ancel, *Social Defence, A Moder., Op., Cit.*, hlm. 4-5, dalam buku *Ibid*, hlm. 18.

kata lain, perbuatan-perbuatan apa yang dipandang perlu untuk dijadikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. Hal tersebut menyangkut proses kriminalisasi.

Pada hakikatnya, kebijakan hukum pidana (*penal policy*) dapat dilaksanakan melalui beberapa tahap, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi. Tahap formulasi dapat dikatakan sebagai tahap perumusan peraturan perundang-undangan pidana. Tahap aplikasi merupakan tahap penerapan dari ketentuan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dilanggar. Tahap eksekusi adalah tahap pelaksanaan dari putusan pengadilan atas perbuatan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Tahap formulasi merupakan tahap awal yang paling strategis dari keseluruhan perencanaan proses fungsionalisasi hukum pidana. Tahap formulasi ini menjadi dasar, landasan, dan pedoman bagi tahap-tahap fungsionalisasi hukum pidana berikutnya, yaitu tahap aplikasi dan tahap eksekusi<sup>73</sup>. Kesalahan atau kelemahan tahap formulasi merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat bagi tahap-tahap berikutnya dalam kebijakan hukum pidana (*penal policy*), yaitu tahap aplikasi dan tahap eksekusi.<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 157-158.

<sup>74</sup>Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 75.

Problem dari pendekatan yang berorientasi pada kebijakan adalah kecenderungan untuk menjadi pragmatis dan kuantitatif serta tidak memberi kemungkinan untuk masuknya faktor-faktor yang subjektif, misalnya nilai-nilai, ke dalam proses pembuatan keputusan. Menurut Bassiouni<sup>75</sup>, pendekatan yang berorientasi pada kebijakan seharusnya dipertimbangkan sebagai salah satu *scientific device* dan digunakan sebagai alternatif dari pendekatan dengan penilaian emosional oleh kebanyakan badan-badan legislatif. Perkembangan dari *a policy oriented approach* ini lamban datangnya, karena proses legislatif belum siap untuk pendekatan yang demikian. Masalahnya antara lain, terletak pada sumber-sumber keuangan untuk melakukan penelitian orientasi ilmiah itu.

Kelambanan yang demikian ditambah dengan proses kriminalisasi yang berlangsung terus tanpa suatu evaluasi mengenai pengaruhnya terhadap keseluruhan sistem, mengakibatkan timbulnya: (a) krisis kelebihan kriminalisasi; dan (b) krisis kelampauan batas dari hukum pidana. *Pertama*, mengenai banyaknya atau melimpahnya jumlah kejahatan dan perbuatan-perbuatan yang dikriminalisasikan, dan yang *kedua*, mengenai usaha pengendalian perbuatan dengan tidak menggunakan sanksi yang efektif.<sup>76</sup>

---

34. <sup>75</sup> M. Cherif Bassiouni, *Substantive Criminal Law*, 1978, hlm. 82-84, dalam buku *Ibid*, hlm.

<sup>76</sup>*Ibid*.

Pendekatan kebijakan seperti dikemukakan di atas jelas merupakan pendekatan yang rasional, karena karakteristik dari suatu politik kriminal yang rasional tidak lain daripada penerapan metode-metode yang rasional. Menurut G. Peter Hoefnagels<sup>77</sup>, suatu politik kriminal harus rasional; kalau tidak demikian maka tidak sesuai dengan definisinya sebagai "*a rational total of the responses to crime*". Di samping itu, hal ini penting karena konsepsi mengenai kejahatan dan kekuasaan atau proses untuk melakukan kriminalisasi sering ditetapkan secara emosional.


Kebijakan kriminal tidak dapat dilepaskan sama sekali dari masalah nilai, terlebih bagi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan garis kebijakan pembangunannya bertujuan membentuk manusia Indonesia seutuhnya. Apabila pidana akan digunakan sebagai sarana untuk tujuan tersebut, maka pendekatan humanistik harus pula diperhatikan. Hal ini penting tidak hanya karena kejahatan itu pada hakikatnya merupakan masalah kemanusiaan, tetapi juga karena pada hakikatnya pidana itu sendiri mengandung unsur penderitaan yang dapat menyerang kepentingan atau nilai yang paling berharga bagi kehidupan manusia.

---

<sup>77</sup>G. Peter Hoefnagels, *The Other Side of Criminology*, Kluwer Deventer, 1973 99, 102,106, dalam buku *Ibid*.

## B.2 Hubungan Politik Hukum Pidana Dengan Kebijakan Sosial

Kebijakan kriminal tidak terlepas dari kebijakan yang luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*), yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Maka pada akhirnya kebijakan hukum pidana juga merupakan bagian dari kebijakan sosial. Sehingga usaha penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Hubungan antara kebijakan hukum pidana sebagai bagian dari kebijakan kriminal sekaligus sebagai bagian dari kebijakan sosial, dapat digambarkan melalui skema berikut ini:



**Skema 1.** Skema kebijakan hukum pidana sebagai bagian kebijakan kriminal dan kebijakan sosial<sup>78</sup>

<sup>78</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Konsep Penyusunan KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 5.

Dari skema 1 tersebut, dapat diketahui hal-hal pokok berikut ini:

1. Kebijakan menanggulangi kejahatan (*criminal policy*) merupakan bagian integral dari kebijakan perlindungan masyarakat (*social defence policy*).
2. Kebijakan perlindungan masyarakat (*social defence policy*) merupakan bagian integral dari kebijakan yang berorientasi untuk memenuhi hak-hak masyarakat (*social policy*).
3. Oleh karena itu, kebijakan yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak masyarakat merupakan bagian integral dari kebijakan umum menuju kesejahteraan masyarakat secara lahir-batin (*social welfare policy*).
4. Kebijakan menanggulangi kejahatan secara konseptual dapat ditempuh melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan penal dan pendekatan non-penal.

Dari uraian dan skema sebelumnya dapat diketahui bahwa upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.



Penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, yaitu:<sup>79</sup>

- a. Ada keterpaduan (integralitas) antara politik kriminal dan politik sosial.
- b. Ada keterpaduan (integralitas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non-penal.

Penegasan perlunya upaya penanggulangan kejahatan yang diintegrasikan dengan keseluruhan kebijakan sosial dan perencanaan pembangunan (nasional) telah terungkap di dalam beberapa pernyataan. Menurut Sudarto<sup>80</sup>, apabila hukum pidana hendak dilibatkan dalam usaha mengatasi segi-segi negatif dari perkembangan masyarakat/modernisasi antara lain penanggulangan kejahatan, maka hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau *social defence planning*, dan ini pun harus merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional.

Politik kriminal merupakan bagian dari politik penegakan hukum dalam arti luas (*law enforcement policy*). Semuanya merupakan bagian dari politik sosial (*social policy*), yaitu usaha dari masyarakat atau negara untuk meningkatkan kesejahteraan warganya.<sup>81</sup> Usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang hukum pidana pada

---

<sup>79</sup> *Ibid*, hlm. 26.

<sup>80</sup> *Ibid*.

<sup>81</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Ram., Op, Cit*, hlm. i, dalam buku Hanafi, *Politik Hukum Pidana*, Penerbit Perpustakaan Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1998, hlm. 3.

hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social defence*). Oleh karena itu, menurut Barda Nawawi Arief wajar apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik sosial (kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial).<sup>82</sup>

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Di samping itu, karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya maka kebijakan penegakan hukum termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah, penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan.

Tidak ada kemutlakan dalam bidang kebijakan, karena pada hakikatnya dalam masalah kebijakan orang dihadapkan pada masalah kebijakan penilaian dan pemilihan dari berbagai macam alternatif.<sup>83</sup> Dengan demikian, masalah pengendalian atau penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana, bukan hanya merupakan masalah sosial tetapi juga merupakan masalah kebijakan.

---

<sup>82</sup>*Ibid*, hlm. 4.

<sup>83</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teo.,Op.,Cit*, hlm. 149.

Politik kriminal (*criminal policy*) adalah usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan. Pendekatan yang rasional memang merupakan pendekatan yang seharusnya melekat pada setiap langkah kebijakan. Hal ini merupakan konsekuensi logis dan sejalan dengan apa yang dikatakan Sudarto, dalam melaksanakan politik kriminal orang mengadakan penilaian dan melakukan pemilihan dari sekian banyak alternatif yang dihadapi. Ini berarti suatu politik kriminal dengan menggunakan kebijakan hukum pidana harus merupakan suatu usaha atau langkah-langkah yang dibuat dengan sengaja atau sadar.<sup>84</sup>

Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan:<sup>85</sup>

1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana;  
dan
2. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Penganalisaan terhadap dua masalah sentral ini tidak dapat dilepaskan dari konsepsi bahwa kebijakan kriminal merupakan bagian integral dari kebijakan sosial. Ini berarti pemecahan masalah-masalah tersebut di atas harus pula diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan sosial yang telah ditetapkan. Dengan demikian, kebijakan hukum pidana termasuk juga kebijakan dalam menangani dua

---

<sup>84</sup>*Ibid*, hlm. 158.

<sup>85</sup>*Ibid*, hlm. 160.

masalah sentral di atas harus dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*).<sup>86</sup>

Penggunaan sarana penal (hukum pidana) dalam suatu kebijakan kriminal memang bukan merupakan posisi strategis dan memang banyak menimbulkan persoalan. Namun sebaliknya, bukan pula suatu langkah kebijakan yang bisa disederhanakan dengan mengambil sikap ekstrim untuk menghapuskan saja hukum pidana itu sama sekali. Persoalannya tidak terletak pada masalah eksistensinya, tetapi terletak pada masalah kebijakan penggunaannya.<sup>87</sup>

Sebagai suatu masalah kebijakan sudah tentu penggunaannya tidak dapat dilakukan secara absolut, karena memang pada hakikatnya tidak ada absolutisme dalam bidang kebijakan. Menentukan kebijakan penggunaan hukum pidana seperti halnya pada setiap kebijakan merupakan persoalan yang cukup sulit. Namun, patut kiranya direnungi adanya pendapat bahwa dalam menghadapi masalah atau dilema tentang pidana, makna dari suatu masalah tidak terletak pada pemecahannya tetapi dalam usaha atau kegiatan yang terus menerus tak kenal henti.<sup>88</sup> Usaha atau kegiatan terus menerus itu sudah selayaknya diarahkan untuk tercapainya suatu kebijakan hukum pidana yang diharapkan dapat menanggulangi masalah kejahatan, baik sebagai gejala patologi individual maupun sebagai gejala patologi sosial.

---

<sup>86</sup>*Ibid*, hlm. 161.

<sup>87</sup>*Ibid*, hlm. 169.

<sup>88</sup>*Ibid*, hlm. 170.

Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, maka kebijakan hukum pidana atau *penal policy* merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan yang dilakukan dengan sarana penal (hukum pidana). Usaha penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana pada dasarnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum pidana, sehingga dapat dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana juga merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum atau *law enforcement policy*.

### **C. Kriminalisasi Terhadap Pencemaran Nama Baik**

Indonesia merupakan negara terpadat nomor empat di dunia dengan jumlah penduduk sebanyak 237.641.326 (dua ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus empat puluh satu ribu tiga ratus dua puluh enam) jiwa dan juga merupakan negara kepulauan terbanyak di dunia karena Indonesia memiliki lebih dari 17.000 (tujuh belas ribu) pulau. Dengan jumlah sebesar itu tentu saja tiap-tiap penduduk Indonesia memiliki karakter yang berbeda-beda. Motto nasional Indonesia yaitu 'Bhinneka Tunggal Ika' (dalam bahasa Jawa Kuno artinya berbeda-beda tetapi tetap satu) mencerminkan keanekaan varietas etnis, budaya dan bahasa yang dapat ditemukan dalam batas-batas negara yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia ini.<sup>89</sup>

Indonesia juga dikenal dengan sikap gotong-royong serta toleransi yang tinggi. Semua saling membantu bila ada yang kesusahan tidak membedakan agama, ras, suku golongan, dan lainnya. Semuanya bahu membahu bila ada yang kesusahan. Bahkan dalam hal membersihkan rumah, membangun rumah,

---

<sup>89</sup> <http://www.indonesia-investments.com/id/budaya/penduduk/item67> "Budaya Penduduk", diakses pada *ibid*.

membuat acara masih banyak masyarakat yang saling membantu bahkan tanpa dibayar, mungkin hanya diberi makanan dan minuman.

Hal tersebut sangat terlihat terutama di desa-desa. Rasa kekeluargaan masih terasa erat. Meskipun bukan keluarga namun semuanya mau membantu dan bahu membahu. Pekerjaan akan lebih mudah bila dikerjakan bersama-sama seperti itu. Mereka membantu tanpa pamrih, karena memang menjunjung rasa persatuan serta persaudaraan sesama manusia. Kebiasaan saling menyapa dan tersenyum meskipun terhadap orang yang tidak dikenal pastinya sudah sangat wajar di Indonesia.<sup>90</sup>

Indonesia terkenal dengan sikap keramah-tamahannya, dan membuat orang nyaman karena merasa dihargai dan dihormati. Saling bertegur sapa menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia yang masih ada hingga kini, meskipun kecanggihan teknologi sedikit menggerusnya namun kebiasaan ini masih banyak terlihat terutama di desa-desa. Bertegur sapa dan tersenyum menambah keakraban sesama anggota masyarakat sehingga persatuan semakin terjalin erat. Sehingga tidak mudah terpancing isu sosial yang dapat menimbulkan perpecahan, budaya ini harusnya selalu dikembangkan di berbagai lapisan masyarakat. Rasa kekerabatan terjalin dan tidak adanya sekat yang teralu tinggi antar lapisan masyarakat. Semuanya bersahabat dan bersosialisasi.<sup>91</sup>

---

<sup>90</sup> <http://rislah.com/ciri-khas-yang-menjadi-gaya-hidup-unik-kebanyakan-masyarakat-indonesia/> "Ciri Khas yang Menjadi Gaya Hidup Unik Kebanyakan Masyarakat Indonesia", diakses pada *Ibid.*

<sup>91</sup> *Ibid.*

Berdasarkan pemaparan di atas, kemudian muncul pertanyaan mengapa negara Indonesia yang masyarakatnya dikenal ramah perlu mengatur atau membuat sebuah aturan yang berkaitan dengan pencemaran nama baik? Pertanyaan tersebut muncul karena keramah tamahan masyarakat Indonesia yang sudah dikenal oleh para wisatawan atau dunia internasional seakan mendapat keraguan oleh pemerintahnya sendiri sehingga sampai perlu mengatur hal mengenai pencemaran nama baik khususnya yang dapat dilakukan melalui media sosial dengan sarana internet dan diatur di dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE 2008. Dengan kata lain, hal itu berkaitan dengan kriminalisasi karena telah menetapkan suatu perbuatan menjadi suatu tindak pidana.

Menurut Sudarto<sup>92</sup>, kriminalisasi merupakan proses penetapan suatu perbuatan seseorang sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Proses kriminalisasi ini diakhiri dengan terbentuknya peraturan perundang-undangan di mana perbuatan tersebut diancam dengan suatu sanksi berupa pidana.

Di Indonesia proses kriminalisasi terjadi sejak proklamasi kemerdekaan dan terus berlangsung sampai sekarang. Sejarah hukum pidana setelah proklamasi dimulai dengan terbentuknya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1946. Dalam undang-undang tersebut, diciptakan tindak-tindak pidana baru yang sebelumnya bukan merupakan tindak pidana. Sifat dari tindak pidana ini

---

<sup>92</sup>Sudarto, *Hukum dan Huk., Op., Cit.*, hlm. 39-40.

mencerminkan keadaan masyarakat dan negara pada waktu pembuatan undang-undang tersebut.<sup>93</sup>

Dalam menghadapi masalah sentral yang sering disebut masalah kriminalisasi, harus diperhatikan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:<sup>94</sup>

- a. Penggunaan hukum pidana harus memerhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil spiritual berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengurangan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan/atau spiritual) atas warga masyarakat.
- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*).
- d. Penggunaan hukum pidana harus pula memerhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbleasting*).

---

<sup>93</sup> *Ibid.*

<sup>94</sup> *Ibid*, hlm. 44-48.



Kriteria-kriteria yang perlu diperhatikan dalam menetapkan kriminalisasi dan dekriminalisasi, ialah sebagai berikut:<sup>95</sup>

- a. Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban.
- b. Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasilnya yang akan dicapai, artinya biaya pembuatan undang-undang, pengawasan, dan penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban, dan pelaku, serta kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai.
- c. Apakah akan makin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya.
- d. Apakah perbuatan-perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa, sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat.

Di samping kriteria umum di atas, perlu pula untuk memerhatikan sikap dan pandangan masyarakat mengenai patut tercelanya suatu perbuatan tertentu, dengan melakukan penelitian, khususnya yang berhubungan dengan kemajuan teknologi dan perubahan sosial.<sup>96</sup>

---

<sup>95</sup>Laporan Simposium Pembaruan Hukum Pidana Nasional, 1980 di Semarang, dalam buku *Ibid*, hlm. 32.

<sup>96</sup>*Ibid*.

Menurut Bassiouni<sup>97</sup>, keputusan untuk melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi harus didasarkan pada faktor-faktor kebijakan tertentu yang mempertimbangkan bermacam-macam faktor, termasuk:

- a. Keseimbangan sarana-sarana yang akan digunakan dalam hubungannya dengan hasil-hasil yang ingin dicapai;
- b. Analisis biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan yang dicari;
- c. Penilaian atau penaksiran tujuan-tujuan yang dicari itu dalam kaitannya dengan prioritas-prioritas lainnya dalam pengalokasian sumber-sumber tenaga manusia; dan
- d. Pengaruh sosial dari kriminalisasi dan dekriminalisasi yang berkenaan dengan atau dipandang dari pengaruh-pengaruhnya yang sekunder.

Kriminalisasi terhadap pencemaran nama baik melalui media internet yang diatur di dalam UU ITE Tahun 2008 telah mengalami proses perjalanan cukup panjang mulai dari rancangan undang-undang (RUU) ITE sampai menjadi undang-undang. Bermula dari tahun 2001, sejak Pemerintah melakukan studi komprehensif terhadap naskah RUU *Cyber Law* di Departemen Perhubungan, yakni RUU dan Pemanfaatan TI di Deperindag serta RUU Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik. Tahun 2003 oleh Presiden diselaraskan menjadi RUU dan Kementerian Kominfo ditugaskan sebagai koordinator penyelaras kedua UU

---

<sup>97</sup> M. Cherif Bassiouni, *Substantive Criminal Law*, 1978, hlm. 82, dalam buku *Ibid*, hlm. 33.

tersebut. perjalanan masih terus berlangsung dan membutuhkan proses yang cukup lama dan akhirnya sampai juga ke Panitia Kerja (panja).<sup>98</sup>

Panja berlangsung mulai 29 Juni 2007 sampai Januari 2008 dengan 23 kali rapat dengan pendapat dan terakhir rapat paripurna DPR RI tanggal 25 Maret 2008. 10 Fraksi sepakat menyetujui RUU ITE ditetapkan menjadi UU. Jadi, perjalanan rancangan undang-undang sampai ditetapkan menjadi undang-undang cukup panjang.<sup>99</sup>

Kriminalisasi terhadap pencemaran nama baik yang diatur di dalam UU ITE Tahun 2008 tersebut kemudian mengundang banyak komentar. Banyak kalangan yang menentang adanya Pasal 27 ayat (3) UU ITE Tahun 2008 yang mengatur mengenai pencemaran nama baik melalui media internet. Pasal tersebut dipandang sebagai pasal karet yang dapat disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu yang berkepentingan dan mempunyai kedudukan karena dapat menjadikan pasal tersebut sebagai alat untuk dapat menjerat siapa saja yang melakukan kritik kepadanya.

Banyak pihak-pihak yang mengkritik adanya Pasal 27 ayat (3) UU ITE Tahun 2008 tersebut. Pasal itu dikhawatirkan menghalangi esensi kebebasan dalam menyampaikan pendapat dan berekspresi karena dapat menimbulkan ketakutan bagi masyarakat yang akan menyampaikan kritik, keluhan, lontaran, atau kekesalannya.

---

<sup>98</sup>Soemarno Partodihardjo, *Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 7.

<sup>99</sup>*Ibid.*

Korban dari UU ITE itu tidak sekadar masyarakat biasa saat berhadapan dengan pemerintah, instansi tertentu, atau sebuah raksasa bisnis. Namun, UU ITE juga mengancam seseorang dalam relasinya dengan orang lain. Tidak heran apabila kemudian ada kasus seorang teman melaporkan temannya akibat percakapan di *Facebook*, seorang warga ditahan hanya karena dinilai menghina seorang politisi, dan seorang ibu rumah tangga dipolisikan oleh atasan suaminya. Dalam memproses dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Guru Besar Hukum Pidana Universitas Padjadjaran Romli Atmasasmita, polisi juga menggunakan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE. Forum Demokrasi Digital mencatat, sejak pemberlakuan UU ITE tahun 2008, setidaknya ada lebih dari 70 kasus dilaporkan. Tidak jarang, terlapor harus dirampas kemerdekaannya dengan dibui.<sup>100</sup>

Desakan kepada Pemerintah untuk melakukan revisi terhadap UU ITE pun mulai bermunculan. Salah satunya datang dari Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat (ELSAM)<sup>101</sup> yang mendesak agar revisi UU ITE dapat memberikan kepastian hukum. Sebab, selama ini ada 2 (dua) pengaturan terkait dengan tindak pidana pencemaran nama baik. Dua aturan tentang pencemaran nama baik tersebut, yaitu Pasal 27 Ayat (3) UU ITE dan Pasal 310 Ayat (1) KUHP. Pengaturan itu dikhawatirkan justru tumpang tindih. Kedua pasal itu memiliki

---

<sup>100</sup><http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=11734#.V6wxuZh97IU> "UU ITE, Demokrasi, dan Dunia Maya", diakses pada tanggal 11 Agustus 2016.

<sup>101</sup><http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5763ab5bb0267/revisi-uu-ite-diharapkan-beri-kepastian-hukum> "Revisi UU ITE Diharapkan Beri Kepastian Hukum", diakses pada tanggal 11 Agustus 2016.

fungsi yang sama untuk menjerat pelaku pencemaran nama baik secara langsung maupun melalui media sosial.

Pengaturan yang tumpang tindih itu menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini karena memungkinkan penghukuman yang berbeda jika ada dua kasus pencemaran nama baik. Sebab, dasar hukum yang digunakan berbeda. Revisi UU ITE diharapkan bisa memberikan kepastian hukum. Caranya, dengan menghilangkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Keberadaan pasal itu dikhawatirkan menghalangi esensi kebebasan dalam menyampaikan pendapat dan berekspresi karena dapat menimbulkan ketakutan. Dengan demikian, tidak ada lagi korban yang berjatuh akibat terjerat dengan UU ITE yang tidak memiliki kepastian hukum. Kami tidak ingin ada korban lebih banyak lagi.<sup>102</sup>

Menurut Data *Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safenet)* menyebutkan, sudah ada sekitar 134 (seratus tiga puluh empat) orang yang dijerat dengan UU ITE, setiap tahunnya masyarakat yang terjerat dengan UU ITE tersebut terus-menerus mengalami peningkatan. Pada 2008 dan 2009, hanya ada dua orang yang dijerat dengan UU ITE, lalu 2010 menurun menjadi satu orang. Namun sejak 2011 sudah ada tiga orang yang terjerat UU ITE kemudian pada 2012 meningkat menjadi sekitar tujuh orang dan pada 2013 ada sebanyak 20 orang terjerat UU ITE, selanjutnya pada 2014 ada sebanyak 41 orang dan 2015 sebanyak 60 orang yang terjerat dengan UU ITE.<sup>103</sup>

---

<sup>102</sup> *Ibid.*

<sup>103</sup> *Ibid.*

Sepanjang tahun 2015, jumlah pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan UU ITE juga mengalami peningkatan sekitar 40% jika dibandingkan dengan tahun lalu. Hampir setiap bulannya, ada empat aduan yang berkaitan dengan UU ITE kepada institusi hukum dan sebesar 90% aduan, merupakan aduan yang terkait dengan pasal pencemaran nama atau defamasi. Data terbaru dari Safenet<sup>104</sup> pada tahun 2016 sudah ada 164 orang yang terjerat UU ITE. UU ITE juga tidak menjelaskan secara mendetail tentang kategorisasi penghinaan. Tetapi kita belum tahu apakah nanti pembahasan revisi UU ITE ini akan menghasilkan kontradiksi atau tidak.<sup>105</sup>

Pemerintah belum akan menghapus pasal pencemaran nama baik. Dengan demikian, pasal pencemaran nama baik akan tetap ada karena revisi yang dilakukan adalah revisi terkait ancaman pidana. Penjelasan Pasal 27 ayat (3) seharusnya mengacu pada Pasal 310 dan 311 KUHP sehingga kriteria penghinaan lebih terukur dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat serta penegak hukum.

Pemerintah dan DPR RI saat ini masih membahas revisi terbatas UU ITE terkait dengan pasal pencemaran nama baik. Revisi terbatas mengenai Pasal 27 ayat (3) yang subjek tuntutan pidananya 6 (enam) tahun dan denda Rp1 miliar ini sedang dibicarakan untuk menurunkan ancaman pidananya yang semula 6 (enam) tahun menjadi 4 (empat) tahun. Perubahan itu dimaksudkan agar orang yang disangka melanggar pasal tentang pencemaran nama baik itu tidak perlu ditahan

---

<sup>104</sup> <http://id.safenetvoice.org/daftarkasus/> "Daftar Kasus Netizen yang Terjerat UU ITE", diakses pada 6 November 2016.

<sup>105</sup> *Ibid.*

saat penyidikan berlangsung. Berdasarkan Pasal 21 ayat (4) KUHP, bila ancaman pidana lebih dari 5 (lima) tahun bisa ditahan saat penyidikan berlangsung. Selain itu, delik pasal tersebut juga diubah, bukan delik umum namun delik aduan.

#### **D. Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Nama Baik**

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan kultur/budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum. Struktur sebuah sistem yudisial terbayang ketika kita berbicara jumlah para hakim, yuridiksi pengadilan, dan bagaimana pengadilan yang lebih tinggi berada di atas pengadilan yang lebih rendah, dan orang-orang yang terkait dengan berbagai jenis pengadilan. Substansi tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana institusi-institusi itu harus berperilaku.<sup>106</sup>

Sementara kultur hukum adalah elemen sikap dan nilai sosial. Orang-orang dalam masyarakat memiliki kebutuhan dan membuat tuntutan-tuntutan; semua ini kadang menjangkau dan kadang tidak menjangkau proses hukum bergantung pada kulturnya. Kultur hukum mengacu pada bagian-bagian yang ada pada kultur umum, adat kebiasaan, opini, cara bertindak dan berpikir yang mengarahkan kekuatan-kekuatan sosial menuju atau menjauh dari hukum dan

---

<sup>106</sup> Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial*, Penerjemah M. Khozim, Nusa Media, Cetakan V, Bandung, 2013, hlm. 16.

dengan cara-cara tertentu.<sup>107</sup> Suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks di mana struktur, substansi, dan kultur berinteraksi. Untuk menjelaskan latar belakang dan efek dari setiap bagiannya diperlukan peranan dari banyak elemen sistem tersebut.<sup>108</sup>

Berdasarkan hal tersebut, jika dikaitkan dengan permasalahan yang penulis angkat dalam tulisan ini, dapat dikolerasikan ke dalam 3 (tiga) hal, yaitu struktur hukum dalam penegakan hukum terhadap pencemaran nama baik, substansi atau peraturan yang mengatur mengenai pencemaran nama baik, dan budaya atau kultur masyarakat dalam menyikapi masalah pencemaran nama baik yang ada di sekitar kehidupan mereka.

*Pertama*, struktur hukum atau aparat penegak hukum yang paling dekat untuk bisa melakukan penanganan kasus pencemaran nama baik adalah Polisi. Dalam menangani kasus dugaan pencemaran nama baik yang terjadi melalui media sosial, pihak kepolisian telah memiliki acuan atau landasan dalam menangani masalah yang berkaitan dengan ujaran kebencian (*hate speech*).

Pada dasarnya *hate speech* adalah pedoman untuk memberitahukan anggotanya agar memahami langkah-langkah penanganan perbuatan ujaran kebencian. Sehingga, dalam menangani kasus pencemaran nama baik Polisi dapat lebih mudah dalam menerapkan pasal-pasal yang tepat dan juga memberi pilihan lain dalam menangani permasalahan yang terkait dengan pencemaran nama baik tersebut, seperti mediasi. Akan tetapi, dalam realitanya polisi masih tetap

---

<sup>107</sup> *Ibid*, hlm. 17.

<sup>108</sup> *Ibid*, hlm. 18



melakukan proses penyelesaian perkara yang berkaitan dengan pencemaran nama baik dengan menggunakan hukum pidana. Dengan kata lain, prosedur untuk melakukan mediasi sebelumnya tidak dilakukan dan tetap menjadikan hukum pidana sebagai jalur untuk menyelesaikan perkara tersebut.

*Kedua*, substansi atau peraturan-peraturan hukum yang mengatur mengenai pencemaran nama baik beserta sanksi yang termuat di dalamnya. Pencemaran nama baik seperti yang telah penulis paparkan di atur dalam Pasal 310 sampai Pasal 321 KUHP. Peraturan lainnya yang mengatur mengenai pencemaran nama baik tersebut juga termuat di dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE 2008. Di sini seakan terjadi duplikasi pengaturan mengenai pencemaran nama baik, yaitu yang tercantum di dalam Pasal 310 KUHP dan di dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

Pasal 310 sampai Pasal 321 KUHP menurut penulis lebih mengatur pada pencemaran nama baik yang dilakukan atau terjadi dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat dalam artian yang berinteraksi secara langsung. Dengan kata lain, pencemaran itu dapat dilakukan secara lisan yaitu disampaikan langsung kepada subjek tertentu dengan maksud untuk menghina atau membuat suatu kabar yang belum tentu kebenarannya sehingga membuat nama baik/kehormatan orang tersebut menjadi tercemar. Dan juga, Pencemaran nama baik dapat dilakukan dengan tulisan yang dilakukan dengan maksud untuk dapat diketahui secara umum oleh orang banyak dengan menyiarkan kabar yang belum tentu kebenarannya sehingga subjek yang dimaksud dalam tulisan tersebut menjadi tercemar nama baik atau kehormatannya.

Seiring perkembangan teknologi informasi dewasa ini juga merambah kepada pencemaran nama baik melalui media online yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE tersebut. Peraturan yang tertuang di dalam ketentuan Pasal tersebut dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pencemaran nama baik yang menggunakan internet yang biasanya terjadi melalui media sosial.

Setiap orang yang mendistribusikan/mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik akan diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Namun, pasal ini pun menjadi perdebatan karena tidak memberi definisi yang jelas mengenai apa itu yang dimaksud dengan pencemaran nama baik dalam pasal tersebut.

Dampak dari ketidakjelasan akan bunyi dari pasal 27 ayat (3) UU ITE tersebut pada akhirnya menimbulkan berbagai permasalahan. Contohnya saja, ketika seseorang berkeluh kesah atau memberi suatu kritik kepada pemerintah atau terhadap pelayanan tertentu yang kurang memuaskan dan malah justru memberikan kerugian kepada orang tersebut, apakah dapat dikatakan suatu penghinaan atau pencemaran nama baik? Sementara maksud dari kritik tersebut dimaksudkan untuk memberi masukan agar menjadi lebih baik dari sebelumnya. Tapi hal itu tidak tercermin di dalam bunyi pasal 27 ayat (3) UU ITE. Tidak ada definisi yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik di dalam pasal tersebut.

*Ketiga*, kultur atau budaya masyarakat dalam menyikapi masalah pencemaran nama baik yang terjadi di sekitar lingkungan kehidupannya. Sebenarnya saat ini masyarakat telah dapat membedakan apakah suatu perbuatan itu termasuk ke dalam suatu tindakan yang mencemarkan nama baik atau hanya sebatas penyampaian pendapat atau kritik saja. Dalam kasus Prita dan Ervani misalnya, masyarakat yang melihat bahwa ini merupakan suatu ketidakadilan, kemudian bersuara lantang dengan mendukung keduanya agar dibebaskan dari jerat hukum pidana. Muncul koin Prita yang dimaksudkan untuk membantu Prita membayar denda kepada Omni, dan di Yogyakarta, warga yang tinggal dekat rumah Ervani memberi dukungan penuh dalam setiap proses persidangan Ervani di Pengadilan Negeri Bantul, dan beberapa dari mereka merupakan orang tua dengan usia lanjut.

Dari berbagai kasus yang terjadi, sebenarnya mereka yang terjerat Pasal 27 ayat (3) UU ITE hanya merupakan korban dari kekeliruan penerapan pasal tersebut. Prita yang menuliskan keluhan mengenai pelayanan buruk yang diterimanya pada saat berobat ke RS Omni Internasional justru dianggap telah melakukan pencemaran nama baik rumah sakit bertaraf internasional tersebut. Kemudian, Ervani yang menuliskan status Facebook sebagai bagian dari keluhan berkaitan dengan pekerjaan suaminya, justru dianggap melakukan pencemaran nama baik seorang atasan di tempat suaminya bekerja. Dari kedua kasus tersebut rasanya masyarakat dapat membedakan apakah suatu kata-kata merupakan pencemaran nama baik atau hanya sekedar kritik. Dengan kata lain,

berangkat dari kasus-kasus tersebut memberikan kesadaran hukum yang baik kepada masyarakat dalam pemanfaatan teknologi informasi.

Berdasarkan penjelasan di atas, diketahui bahwa proses penegakan hukum terhadap pencemaran nama baik belum dapat berjalan secara efektif. Hal tersebut terjadi karena masih belum jelasnya aturan yang mengatur mengenai pencemaran nama baik melalui media sosial yang diatur di dalam pasal 27 ayat (3) UU ITE karena dianggap sebagai pasal karet yang tidak mempunyai definisi jelas sehingga setiap orang dapat menafsirkan secara bebas bunyi atau ketentuan dari pasal tersebut. Dalam realitanya di setiap kasus yang berkaitan dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE ini, penafsirannya dijelaskan oleh ahli bahasa, di mana pasti ada perbedaan bunyi dari penafsiran pasal tersebut antara satu ahli bahasa dengan ahli bahasa yang lainnya.

Permasalahan utama dalam penegakan hukum dalam hal ini sebenarnya terletak pada rumusan Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Sehingga, revisi yang dilakukan terhadap pasal ini dirasa masih belum maksimal, karena salah satu revisinya dilakukan hanya mengurangi hukuman menjadi 4 (empat) tahun. Dengan kata lain, penggunaan pasal ini ke depannya bukan tidak mungkin akan menemui banyak kendala. Hal itu karena penafsiran dari bunyi Pasal 27 ayat (3) UU ITE masih belum jelas dan pasal ini cenderung digunakan oleh para penguasaan yang memiliki kekuatan untuk membungkam kritik terhadap dirinya yang kebanyakan berasal dari orang-orang lemah yang merupakan rakyat biasa yang tidak memiliki kekuasaan dan kekuatan.

## BAB III

### PEMBAHASAN

#### A. Dasar Pertimbangan Dirumuskannya Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Di dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945<sup>109</sup> diatur bahwa kekuasaan untuk membentuk undang-undang terletak pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Selain itu, Pasal 20 ayat (2) UUD 1945<sup>110</sup> juga mengatur bahwa setiap rancangan undang-undang (RUU) dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Proses pembentukan UU secara lengkap dan jelas diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPP). Menurut Pasal 1 ayat (1) UU PPP, dijelaskan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan mencakup beberapa tahapan yaitu mulai dari proses perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.<sup>111</sup>

RUU ITE dalam pembentukannya secara otomatis akan mengacu pada tahapan-tahapan yang termuat di dalam UU PPP tersebut. Setelah melalui proses perencanaan dan penyusunan yang ditandai dengan adanya RUU yang disertai dengan naskah akademik, pembentukan undang-undang berlanjut ke dalam

---

<sup>109</sup>Bunyi lengkap dari Pasal 20 ayat (1) UUD 1945: "Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang".

<sup>110</sup>Bunyi lengkap dari Pasal 20 ayat (2) UUD 1945: "Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama".

<sup>111</sup>Bunyi lengkap dari Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah: "Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan".

tahapan selanjutnya yaitu pembahasan, pengesahan/penetapan, dan pengundangan.

Penulis kemudian melakukan penelaahan terhadap penjelasan dan maksud kata demi kata dalam pasal RUU ITE dengan menelaah naskah akademik dan hasil pembahasan (*memorie van toelichting*) RUU ITE yang penulis dapatkan dari PPID Sekjend DPR RI. Penelaahan secara mendalam difokuskan pada hasil pembahasan (*memorie van toelichting*) mulai dari naskah akademik, RUU ITE, pendapat akhir dari masing-masing fraksi yang tergabung dalam panitia khusus (pansus) RUU ITE, dan risalah sidang pansus DPR RI.

Penulis berfokus melakukan pengkajian pada landasan dirumuskannya Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang menjadi fokus kajian penulis di dalam tulisan ini. Penjelasan dan maksud kata demi kata dalam pasal yang penulis telusuri dalam naskah akademik dan hasil-hasil pembahasan (*memorie van toelichting*) memiliki jumlah total sebanyak 969 (sembilan ratus enam puluh sembilan) halaman. *Memorie van toelichting* sebanyak 969 halaman tersebut terdiri dari:

1. Cover depan sebanyak 1 halaman.
2. Surat dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepada ketua DPR RI Agung Laksono sebanyak 1 halaman.
3. Surat dari Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Sofyan A. Djalil kepada Presiden SBY sebanyak 1 halaman.
4. RUU ITE sebanyak 24 halaman.
5. Penjelasan RUU ITE sebanyak 20 halaman.

6. Daftar nama-nama calon anggota panitia khusus RUU ITE DPR RI sebanyak 2 halaman.<sup>112</sup>
7. Pendapat akhir Fraksi:
  - a. Partai Golongan Karya (Golkar) sebanyak 6 halaman.
  - b. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sebanyak 4 halaman.
  - c. Partai Demokrat sebanyak 4 halaman.
  - d. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebanyak 2 halaman.
  - e. Partai Amanat Nasional (PAN) sebanyak 5 halaman.
  - f. Kebangkitan Bangsa (FKB) sebanyak 3 halaman.
  - g. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebanyak 6 halaman.
  - h. Bintang Pelopor Demokrasi sebanyak 5 halaman.
  - i. Partai Bintang Reformasi (PBR) sebanyak 3 halaman.
  - j. Partai Damai Sejahtera (PDS) sebanyak 4 halaman.
8. Pendapat akhir Pemerintah sebanyak 6 halaman.
9. Surat dari Ketua DPR RI Agung Laksono kepada Presiden SBY sebanyak 1 halaman.
10. Persetujuan DPR RI terhadap RUU ITE sebanyak 3 halaman dan lampiran RUU ITE sebanyak 17 halaman.
11. Rancangan penjelasan RUU ITE sebanyak 10 halaman.

---

<sup>112</sup> Jumlah keseluruhan Anggota Panitia Khusus RUU ITE sebanyak 50 anggota.

12. Naskah akademik RUU ITE sebanyak 69 halaman dengan lampiran RUU ITE sebanyak 18 halaman.
13. Penjelasan RUU ITE sebanyak 14 halaman.
14. Risalah rapat final RUU ITE Panja dengan Pemerintah (19 Mei 2007) sebanyak 33 halaman.
15. Risalah rapat kerja Pansus DPR RI RUU ITE (34 anggota hadir, 16 anggota izin) dengan Menkominfo dan Menteri Hukum dan HAM (masa persidangan IV tahun sidang 2006-2007, tanggal 17 Mei 2006) sebanyak 31 halaman.
16. Risalah rapat kerja Pansus DPR RI RUU ITE (38 anggota hadir, 12 anggota izin) dengan Menkominfo (masa persidangan I, tahun sidang 2006-2007), 27 September 2006 sebanyak 10 halaman.
17. Risalah rapat kerja Pansus DPR RI RUU ITE (24 anggota hadir, 26 anggota izin) dengan Menkominfo (masa persidangan II, tahun sidang 2006-2007) pada 30 November 2006 sebanyak 20 halaman.
18. Risalah rapat kerja Pansus DPR RI RUU ITE (masa sidang IV, tahun sidang 2006-2007) dengan Pemerintah (Depkominfo) pada 29 Juni 2007 sebanyak 30 halaman.
19. Risalah rapat kerja Pansus DPR RI RUU ITE (masa sidang IV, tahun sidang 2006-2007) dengan Pemerintah (Depkominfo) pada 30 Juni 2007 sebanyak 52 halaman.



20. Risalah rapat kerja Pansus DPR RI RUU ITE (masa sidang IV, tahun sidang 2006-2007) dengan Pemerintah (Depkominfo) pada 4 Juli 2007 sebanyak 47 halaman.
21. Risalah rapat kerja Pansus DPR RI RUU ITE (masa sidang IV, tahun sidang 2006-2007) dengan Pemerintah (Depkominfo) pada 11 Juli 2007 sebanyak 33 halaman.
22. Risalah rapat kerja Pansus DPR RI RUU ITE (masa sidang IV tahun 2006-2007, pada tanggal 12 Juli 2007) dengan Pemerintah (Depkominfo) sebanyak 28 halaman.
23. Risalah rapat kerja Pansus DPR RI RUU ITE (masa persidangan tahun 2007-2008, tahun sidang I, pada tanggal 20 September 2007) dengan Pemerintah (Depkominfo) sebanyak 27 halaman.
24. Risalah rapat kerja Pansus DPR RI RUU ITE (masa persidangan tahun 2007-2008, tahun sidang I), pada tanggal 27 September 2007) dengan Pemerintah (Depkominfo) sebanyak 26 halaman.
25. Risalah rapat kerja Pansus DPR RI RUU ITE (masa persidangan tahun 2007-2008, tahun sidang I), pada tanggal 3 Oktober 2007) dengan Pemerintah sebanyak 27 halaman.
26. Risalah rapat kerja Pansus DPR RI RUU ITE (tahun sidang I masa persidangan 2007-2008, pada tanggal 4 Oktober 2007) dengan Pemerintah (Depkominfo) sebanyak 25 halaman.
27. Risalah rapat kerja Pansus DPR RI pembahasan final RUU ITE (tahun sidang III masa persidangan 2007-2008, pada tanggal 19

Maret 2008) dengan Depkominfo/Menkominfo sebanyak 28 halaman.

28. Risalah rapat dengar pendapat antara Pansus DPR RI pembahasan RUU ITE (29 anggota hadir, 21 izin) (tahun sidang 2006-2007, masa persidangan IV, pada tanggal 18 Mei 2006) dengan Kabareskrim Polri dan Jaksa Muda Tindak Pidana Umum sebanyak 21 halaman.
29. Risalah rapat dengar pendapat antara Pansus DPR RI pembahasan RUU ITE (26 anggota hadir, 14 izin) (tahun sidang 2005-2006, masa persidangan IV, pada tanggal 1 Juni 2006) dengan BI, Bank Mandiri, BCA, Citibank, dan LPPBI sebanyak 41 halaman.
30. Risalah rapat dengar pendapat antara Pansus DPR RI pembahasan RUU ITE (35 anggota hadir, 15 izin) (tahun sidang 2005-2006, masa persidangan IV, pada tanggal 5 Juli 2006) dengan Dirjen Pajak sebanyak 18 halaman.
31. Risalah rapat dengar pendapat umum antara Pansus DPR RI pembahasan RUU ITE (34 anggota hadir, 16 izin) (tahun sidang 2005-2006, masa persidangan IV, pada tanggal 17 Mei 2006) dengan Menkominfo dan Menteri Hukum dan HAM sebanyak 25 halaman.
32. Risalah rapat dengar pendapat umum antara Pansus DPR RI pembahasan RUU ITE (29 anggota hadir, 21 izin) (tahun sidang 2005-2006, masa persidangan IV, pada tanggal 24 Mei 2006)

dengan Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia (APJII) dan Asosiasi Warnet Indonesia (AWARI) sebanyak 19 halaman.

33. Risalah rapat dengar pendapat umum antara Pansus DPR RI pembahasan RUU ITE (33 anggota hadir, 17 izin) (tahun sidang 2005-2006, masa persidangan IV, pada tanggal 6 Juli 2006) dengan IKADIN sebanyak 13 halaman (terdapat 2 lampiran risalah rapat yang sama dalam risalah rapat ini).
34. Risalah rapat dengar pendapat umum antara Pansus DPR RI pembahasan RUU ITE (33 anggota hadir, 17 izin) (tahun sidang 2005-2006, masa persidangan IV, pada tanggal 7 Juni 2006) dengan PT. Microsoft Indonesia dan PT. Linux Indonesia sebanyak 21 halaman.
35. Risalah rapat dengar pendapat umum antara Pansus DPR RI pembahasan RUU ITE (29 anggota hadir, 21 izin) (tahun sidang 2005-2006, masa persidangan IV, pada tanggal 8 Juni 2006) dengan Universitas Indonesia dan Institut Teknologi Bandung sebanyak 25 halaman.
36. Risalah rapat dengar pendapat umum antara Pansus DPR RI pembahasan RUU ITE (38 anggota hadir, 12 izin) (tahun sidang 2005-2006, masa persidangan IV, pada tanggal 15 Juni 2006) dengan PT. Indosat dan Excellcomindo sebanyak 18 halaman.

37. Risalah rapat dengar pendapat umum antara Pansus DPR RI pembahasan RUU ITE (38 anggota hadir, 12 izin) (tahun sidang 2006-2007, masa persidangan IV, pada tanggal 21 Juni 2006) dengan IKAHI dan IKADIN sebanyak 24 halaman.
38. Risalah rapat dengar pendapat umum antara Pansus DPR RI pembahasan RUU ITE (29 anggota hadir, 21 izin) (tahun sidang 2005-2006, masa persidangan IV, pada tanggal 22 Juni 2006) dengan Yayasan Lembaga Konsumen sebanyak 16 halaman.
39. Risalah rapat dengar pendapat umum antara Pansus DPR RI pembahasan RUU ITE (29 anggota hadir, 21 izin) (tahun sidang 2005-2006, masa persidangan IV, pada tanggal 28 Juni 2006) dengan PT. Telkom dan PT. Telkomsel sebanyak 27 halaman.
40. Risalah rapat dengar pendapat umum antara Pansus DPR RI pembahasan RUU ITE (25 anggota hadir, 25 izin) (tahun sidang 2005-2006, masa persidangan IV, pada tanggal 29 Juni 2006) dengan Lembaga Sandi Negara sebanyak 12 halaman.
41. Risalah rapat dengar pendapat umum antara Pansus DPR RI pembahasan RUU ITE (27 anggota hadir) (tahun sidang 2005-2006, masa persidangan IV, pada tanggal 12 Juli 2006) dengan BEJ sebanyak 23 halaman.
42. Halaman kosong sebanyak 6 halaman.

Rincian dari bagian-bagian di dalam *memorie van toelichting* RUU ITE tersebut berisi mulai dari awal dibentuknya RUU ITE hingga rapat terakhir panitia khusus (pansus) RUU ITE untuk dapat menetapkan RUU ITE sebagai undang-undang. Penulis selanjutnya akan melakukan penelaahan terhadap *memorie van toelichting* RUU ITE tersebut untuk mencari jawaban guna menjawab rumusan masalah pertama dalam tulisan ini mengenai apa sebenarnya dasar pertimbangan sehingga ada ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE terkait pencemaran nama baik.

Pembentukan RUU ITE dilakukan oleh Panitia Khusus (pansus) yang berisikan perwakilan dari anggota DPR RI. Pansus RUU ITE DPR RI memiliki anggota dengan jumlah sebanyak 50 (lima puluh) anggota DPR RI yang berasal dari 10 (sepuluh) partai politik yang ada di DPR RI saat itu.

Tabel. 1: Nama-nama anggota Pansus RUU ITE DPR RI

Fraksi	No. Urut	Nama	No. Angg.
Partai Golkar	1	Drs. H. Sulaeman Efendi	442
	2	Dr. H. Happy Bone Z., MS	451
	3	Booby S. H. Suhardiman	481
	4	Djoko Subroto	488
	5	H. Hardisoesilo	490
	6	Budiarsa Sastrawinata	505
	7	Marzuki Darusman, SH	508
	8	Melchias Markus Mekeng	512
	9	Victor Bungtilu L., SH	515

	10	Hasanuddin Murad, SH	522
	11	Muhammad Sofhian M., SH	527
	12	M. Idrus Marham	532
<b>PDIP</b>	1	R. K. Sembiring Meiliala	407
	2	Suparlan, SH	309
	3	Drs. Soewarno	365
	4	H. Amris Hasan, MA	321
	5	Drs. Cyprianus Aoer	392
	6	Ganjar Pranowo	352
	7	Ir. Hasto Kristiyanto, MM	375
	8	H. Dudhie Makmun M., MBA	307
	9	Maruarar Sirait, S.IP	332
	10	Olly Dondokambey, SE	400
<b>PPP</b>	1	H. Andi M. Ghalib, SH, MH	67
	2	H. Yudo Paripurno, SH	19
	3	Drs. H. Sa'adun Syibromalisi	57
	4	H. Chairul Anwar Lubis	30
	5	KH. Amin Bunyamin, Lc	40
<b>PD</b>	1	E. E. Mangindaan, SE, SIP	128
	2	H. Djoko Suwindi, SH	109
	3	H. Nurul Qomar	99
	4	Max Sopacua, SE, MSc	95

	5	Boy M. W. Saul	97
<b>PAN</b>	1	Drs. Dedy Djamaludin M, M.Si	151
	2	M. Yasin Kara, SE	180
	3	Drs. Abdul Hakam Naja	165
	4	Dr. Marwoto M., SE, MM	160
	5	Sudjud Siradjuddin, SH,MH	185
<b>KB</b>	1	IR. H. A. Helmy Faishal Zaini	192
	2	H. Ario Wijanarko, SH	210
	3	Abdullah Azwar Anas	216
	4	Masduki Baidlowi	231
	5	Dra. Hj. Anisah Mahfudz	220
<b>PKS</b>	1	Ir. H. Untung Wahono, M.Si	259
	2	H. Ahmad Chudori, ST	280
	3	Fahri Hamzah, SE	278
	4	Dr. H. Irwan Prayitno	244
<b>BPD</b>	1	Drs. Ali M. Ngabalin, M.Si	12
	2	Drs. H. Moh. Darus Agap	06
<b>PBR</b>	1	A. Djalal Bachtiar	297
<b>PDS</b>	1	John M. Toisuta	418

Sumber: Lampiran nama-nama anggota Panitia Khusus RUU ITE DPR RI.

Pansus RUU ITE DPR RI kemudian melakukan rapat kerja dengan Pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Menkominfo dan Menkumham serta melakukan rapat dengar pendapat umum dengan pihak-pihak yang terkait dengan informasi elektronik. Berikut rincian dari rapat yang dilakukan oleh Pansus RUU ITE DPR RI:

Tabel. 2: Rincian rapat pembahasan RUU ITE

<b>No.</b>	<b>Jenis Rapat</b>	<b>Pihak Terkait</b>	<b>Jumlah Rapat</b>
1	Rapat Kerja	Pemerintah	14 kali
2	Rapat Kerja	Kabareskrim Polri dan Jaksa Muda Tindak Pidana Umum	1 kali
3	Rapat Kerja	Bank Indonesia, Bank Mandiri, BCA, Citibank, dan LPPI	1 kali
4	Rapat Kerja	Dirjen Pajak	1 kali
5	Rapat Kerja	APJII dan AWARI	1 kali
6	Rapat Kerja	IKADIN	2 kali
7	Rapat Kerja	PT. Microsoft Indonesia dan PT. Linux Indonesia	1 kali
8	Rapat Kerja	Universitas Indonesia dan Institut Teknologi Bandung	1 kali
9	Rapat Dengar Pendapat	PT. Indosat dan	1 kali



	Umum	Excelcomindo	
10	Rapat Dengar Pendapat Umum	IKAHI dan IKADIN	1 kali
11	Rapat Dengar Pendapat Umum	IKAHI	1 kali
12	Rapat Dengar Pendapat Umum	YLKI	1 kali
13	Rapat Dengar Pendapat Umum	PT. Telkom dan PT. Telkomsel	1 kali
14	Rapat Dengar Pendapat Umum	Lembaga Sandi Negara	1 kali
15	Rapat Dengar Pendapat Umum	Bursa Efek Jakarta	1 kali
16	Rapat Final RUU ITE	Pemerintah	1 kali

Sumber: Risalah pembahasan RUU ITE di DPR RI.

Rapat yang dimulai pada tanggal 17 Mei 2006 dan diakhiri dengan rapat final pada tanggal 19 Maret 2008 tersebut telah dilaksanakan sebanyak 26 (dua puluh enam) kali rapat. Dalam rapat yang telah dilakukan sebanyak itu, tidak ada satupun pembahasan yang membahas mengenai perlunya untuk mengatur mengenai pencemaran nama baik melalui media elektronik di UU ITE. Dengan kata lain, tidak ditemukan pertimbangan selama proses pembahasan dalam pembentukan RUU ITE mengenai perlunya memasukkan ketentuan yang melarang mengenai perbuatan pencemaran nama baik di dalam RUU ITE.

Namun, secara mengejutkan pada saat disahkan ketentuan mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tersebut muncul secara tiba-tiba.

Prof. Ramli yang mewakili Kominfo dalam rapat kerja dengan Pansus RUU ITE DPR RI sempat menyebutkan mengenai pencemaran nama baik. Akan tetapi, penyebutan tersebut hanya sebatas menyebutkan pencemaran nama baik sebagai perbuatan yang dilarang karena sebelumnya ia membandingkan RUU ITE yang sedang dibahas dengan UU di Amerika yang dikenal dengan *computer misius*. Dalam pembahasan selanjutnya tidak ditemukan adanya pembahasan lebih lanjut atau pertimbangan untuk dapat dimasukkannya pasal mengenai pencemaran nama baik ke dalam RUU ITE tersebut pada saat dibahas.<sup>113</sup>

Pencemaran nama baik juga sempat terdengar pada saat perdebatan antara Pemerintah dengan Pansus RUU ITE DPR RI yang pada saat itu memperdebatkan antara istilah mengirimkan, dan menyampaikan. Pada rapat tersebut sebenarnya hal yang berkaitan dengan pencemaran nama baik itu hanya dibahas sebagai contoh saja bahwa akibat dari menjelek-jelekan seseorang di dalam *e-mail* yang jika tersebar dalam *mailing list* maka akibatnya menjadi pencemaran nama baik.<sup>114</sup> Secara keseluruhan, tidak ada rapat yang secara terfokus dan khusus untuk membahas mengenai perlunya mengatur pencemaran nama baik di dalam RUU ITE.

---

<sup>113</sup>Lihat risalah rapat kerja antara Pansus RUU ITE DPR RI dengan Pemerintah (Depkominfo) pada tanggal 29 Juni 2007, hlm. 13.

<sup>114</sup>*Ibid*, pada tanggal 4 Juli 2007, hlm. 26.

Pembahasan rapat tersebut lebih banyak membahas mengenai perdagangan online (*e-commerce*) yang pada saat itu mulai banyak dan berkembang di Indonesia sehingga menjadi pusat utama pemerintah yang dituangkan di dalam RUU ITE tersebut. Untuk menjamin keamanan dan kepercayaan di dalam bertransaksi *e-commerce*, fraksi-fraksi yang ada di DPR RI saat itu menyampaikan di dalam pendapat akhirnya bahwa jika RUU ITE telah disahkan akan menjadi tonggak sejarah di bidang telematika dan memberikan kepastian hukum yang jelas dalam setiap transaksi *e-commerce* di Indonesia. Sehingga, apabila terjadi kejahatan di dalam *e-commerce*, diharapkan UU ini dapat menanganinya.

Dari 10 (sepuluh) pendapat akhir yang disampaikan oleh masing-masing fraksi mulai dari F-PG sampai dengan F-PDS, penulis tidak menemukan adanya pembahasan mengenai perlunya pengaturan mengenai pencemaran nama baik di dalam RUU ITE yang akan disahkan menjadi UU tersebut. Masing-masing fraksi dalam setiap penyampaian pendapat akhirnya mengenai RUU ITE hanya berfokus membahas mengenai bahwa Indonesia sangat memerlukan dan membutuhkan pengaturan khusus di bidang *cyber space* mengingat Indonesia masih tertinggal dengan negara lain karena belum memiliki pengaturan hukum yang khusus mengatur mengenai hukum telematika.

Menurut peneliti dari Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)<sup>115</sup>, pada awalnya RUU ITE dibentuk untuk dapat mengakomodasi perdagangan online (*e-commerce*) dan tanda tangan elektronik (*elektronik signature*). RUU ITE ini dimaksudkan untuk mengatur perdagangan online (*e-commerce*) dan tanda tangan elektronik (*elektronik signature*) yang saat itu belum ada aturannya di Indonesia. Perkembangan media online yang cukup pesat saat itu tidak dibarengin dengan adanya regulasi yang mengatur mengenai transaksi elektronik, sehingga pemerintah membentuk RUU ITE dengan maksud untuk mengakomodir perkembangan media online tersebut.

Para peneliti ELSAM menganggap bahwa ada kemungkinan pasal pencemaran nama baik tersebut diusulkan secara tiba-tiba oleh Pemerintah, atau dengan kata lain pasal ini merupakan pasal titipan yang ditiptikan di akhir-akhir pembahasan RUU ITE oleh Pansus DPR RI, karena pasal pencemaran nama baik baru diketahui ada dan tercantum di dalam UU ITE pada saat UU tersebut telah disahkan tanpa ada dasar pertimbangan sebelumnya. Rumusan pasal yang tertuang di dalam pasal pencemaran nama baik perumusannya juga sangat kacau.

Rumusan ketentuan pidana di dalam pasal mengenai pencemaran nama baik tersebut memang tidak jelas, karena yang dimaksud dengan pencemaran nama baik yang dimaksud di dalam UU ITE ini tidak ada penjelasannya. Kemudian jika ditafsirkan, pasal pencemaran nama baik ini memiliki tafsiran

---

<sup>115</sup>Wawancara penulis lakukan dengan Lintang dan Fadly yang merupakan peneliti ELSAM dan menfokuskan perhatian pada isu yang berkaitan dengan hal kebebasan berekspresi serta melakukan penelitian terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 15 September 2016 sekitar pukul 12.30 WIB, bertempat di kantor ELSAM, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

yang sangat luas sehingga cenderung menjadi pasal karet karena tidak ada batasan untuk menafsirkannya. Misalkan, apakah suatu kritik yang dikeluarkan atas ketidakpuasan terhadap sesuatu dapat dikatakan sebagai pencemaran nama baik? Hal itu bersifat subyektif tergantung pada orang yang menerima kritik tersebut karena dari masing-masing orang itu berbeda-beda.

Menurut Supriyadi Widodo Eddyono<sup>116</sup>, Pasal 27 ayat (3) UU ITE ini merupakan salah satu pasal yang banyak menimbulkan masalah dalam penerapannya karena pasal ini muncul tanpa ada pertimbangan sebelumnya pada saat pembahasan di DPR. Di dalam risalah pembahasan RUU ITE di DPR, tidak akan ditemukan rapat atau pembahasan yang membahas pasal karet tersebut. Pasal itu muncul secara tiba-tiba tanpa diniatkan apalagi direncanakan, tapi pada saat proses akhir pembahasan di DPR kemudian pasal ini muncul, atau dengan kata lain ini merupakan pasal gaib dan imbasnya pasal itu sekarang jadi polemik di masyarakat.

Bunyi dari pasal tersebut juga multitafsir sehingga memiliki arti yang luas dan tidak memiliki penjelasan di dalam UU ITE. Istilah yang bersifat teknis dan tidak baku ditambah dengan tidak adanya penjelasan yang memadai akan elemen tersebut, tentunya menimbulkan banyak tafsiran. Misalnya mendistribusikan. Mendistribusikan di dalam dunia teknologi informasi tidak sama dengan distribusi benda dalam dunia nyata yang biasanya dipersamakan dengan menyalin. Dalam

---

<sup>116</sup>Supriyadi Widodo Eddyono merupakan Direktur Eksekutif dari ICJR. Supriyadi yang juga berprofesi sebagai advokat dan peneliti senior ini memberikan perhatian yang intens terhadap Pasal 27 ayat (3) UU ITE sehingga sangat sesuai dengan topik permasalahan yang penulis angkat dalam tulisan ini. Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 15 September 2016, sekitar pukul 15.00, bertempat di kantor ICJR, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

dunia teknologi informasi, pembagian salinan ini berpotensi menyebabkan implikasi yang berbeda dilihat dari segi waktu. Mungkin saja yang dibagikan itu dapat langsung diterima atau juga diterima setelah tenggat waktu yang cukup lama. Artinya, waktu antara mulai dibagikan dengan diterima itu bisa dilakukan dengan sekejap, namun juga bisa dilakukan dengan lama.<sup>117</sup>

Pada akhirnya dengan persetujuan bersama antara Presiden dan DPR, RUU ITE disahkan menjadi UU melalui rapat paripurna DPR RI pada tanggal 25 Maret 2008. Penulis tidak menemukan dasar pertimbangan perumusan Pasal 27 ayat (3) UU ITE dalam proses pembahasan rapat kerja oleh Pansus RUU ITE di DPR RI baik itu rapat dengan Pemerintah maupun rapat dengan pihak-pihak yang terkait dengan UU ITE. Dengan kata lain, Pasal 27 ayat (3) UU ITE dimasukkan secara tiba-tiba pada saat menit-menit akhir pengesahan RUU ITE menjadi UU tanpa ada dasar pertimbangan sebelumnya.

Menurut Mahfud MD<sup>118</sup>, konfigurasi politik yang demokratis akan melahirkan produk hukum yang responsif, sedangkan konfigurasi politik yang otoriter akan melahirkan produk hukum yang ortodoks. Pasal 27 ayat (3) UU ITE dapat dikatakan merupakan produk hukum yang lahir dari konfigurasi politik yang otoriter, sehingga merupakan produk hukum yang bersifat ortodoks. Hal ini bukan tanpa alasan mengingat tidak adanya pertimbangan dirumuskannya pasal tersebut atau dengan kata lain dibentuk secara diam-diam dan Pasal 27 ayat (3) UU ITE ini bukanlah merupakan suatu produk hukum yang responsif.

---

<sup>117</sup> *Ibid.*

<sup>118</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Huk., Op., Cit.*, hlm. 7.

Produk hukum responsif/populistik adalah produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. Dalam proses pembuatannya memberikan peranan besar dan partisipasi penuh kelompok-kelompok sosial atau individu di dalam masyarakat. Hasilnya bersifat responsif terhadap tuntutan-tuntutan kelompok sosial atau individu dalam masyarakat. Untuk mengualifikasi apakah suatu produk hukum responsif, atau konservatif, indikator yang dipakai adalah proses pembuatan hukum, sifat fungsi hukum, dan kemungkinan penafsiran atas sebuah produk hukum. Produk hukum yang bersifat responsif, proses pembuatannya bersifat partisipatif, yakni mengundang sebanyak-banyaknya partisipasi masyarakat melalui kelompok-kelompok sosial dan individu di dalam masyarakat. Namun, hal tersebut tidak tercermin di dalam rumusan Pasal 27 ayat (3) UU ITE karena pada saat dirumuskan, sama sekali tidak ada partisipasi masyarakat atau kelompok-kelompok sosial di dalamnya.<sup>119</sup>

**A. 1. Rumusan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Tidak Berlandaskan Pada Budaya Ketimuran Bangsa Indonesia**

Pada awal pembentukannya, RUU ITE sebenarnya ditujukan untuk mengatur perdagangan online (*e-commerce*) dan tanda tangan elektronik (*electronic signature*). Hal tersebut dapat dilihat mulai dari naskah akademik RUU ITE sampai pada risalah proses pembahasan RUU ITE di DPR antara Pansus RUU ITE DPR RI dengan berbagai pihak yang berkaitan dengan perkembangan teknologi informasi saat itu. Alasan utamanya ialah karena Indonesia sudah sangat tertinggal dengan negara-negara lain yang telah memiliki

---

<sup>119</sup> *Ibid*, hlm. 31-32.

pengaturan khusus di bidang transaksi elektronik. Selain itu, perkembangan teknologi informasi yang berkembang sangat pesat juga menimbulkan kejahatan jenis baru di dalam dunia siber atau yang biasa dikenal dengan *cyber crime*.

Arah yang dituju dari RUU ITE ini kemudian pada realitanya keluar dari jalur yang telah ditetapkan sebelumnya. RUU ITE yang dimaksudkan untuk mengatur mengenai *e-commerce* dan *electronic signature*, pada saat disahkan justru juga memuat ketentuan mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang termuat di dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Pertanyaan besar kemudian muncul terhadap ketentuan pasal mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik ini, karena berdasarkan hasil kajian yang penulis lakukan tidak ditemukan dasar pertimbangan rumusan dari pencemaran nama baik di dalam UU ITE tersebut. Selain itu, diaturnya pasal mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik seakan-akan tidak mencerminkan Indonesia sebagai bangsa beradab yang menjunjung tinggi budaya ketimuran.

Identitas bangsa Indonesia yang dikenal sikap ramah masyarakatnya telah mendapat pengakuan di mata masyarakat Internasional. Indonesia merupakan bangsa yang majemuk dan terdiri dari berbagai suku, budaya, serta memiliki keragaman bahasa yang berbeda di setiap daerah yang ada di Indonesia. Akan tetapi, keragaman budaya dan bahasa tersebut dapat terakomodir dengan baik karena rakyat Indonesia sangat menjunjung tinggi semboyan yang menjadi sandaran dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu “Bhinneka Tunggal Ika” yang memiliki arti “berbeda-beda tetapi tetap satu”.



Masyarakat Indonesia selalu menjaga kaidah sopan santun di dalam kehidupan sehari-hari baik itu dengan sesama masyarakat Indonesia maupun dengan masyarakat asing yang ada di sekitarnya. Kaidah sopan santun didasarkan atas kebiasaan, kepatutan, atau kepantasan yang berlaku dalam masyarakat. Kaidah tersebut ditujukan kepada sikap lahir pelakunya yang kongkrit demi penyempurnaan atau ketertiban masyarakat dan bertujuan menciptakan perdamaian atau tata tertib antar manusia yang bersifat lahiriah. Sopan santun lebih mementingkan suatu tindakan lahiriah seperti dalam pergaulan, bahasa, dan pakaian, yang menyentuh manusia tidak semata-mata sebagai individu, tetapi sebagai makhluk sosial.<sup>120</sup>

Pengaturan mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik di dalam UU ITE ini seakan-akan melunturkan budaya ketimuran yang selama ini menjadi ciri khas bangsa Indonesia dalam pergaulan dunia internasional. Pasal 27 ayat (3) UU ITE secara tidak langsung menggambarkan bahwa untuk hal sebatas penghinaan dan/atau pencemaran nama baik saja, bangsa Indonesia memerlukan pengaturan khusus untuk dapat menangani permasalahan tersebut. Padahal seperti diketahui, pengaturan mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik telah tercantum di dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP.

Seperti kita ketahui bersama bahwa Indonesia merupakan negara dengan keragaman bahasa yang dimilikinya. Bahasa merupakan salah satu unsur-unsur kebudayaan yang peranannya sangat penting sebagai sarana komunikasi untuk

---

<sup>120</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Edisi Kelima, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Liberty, 2003), hlm. 8.

menyampaikan maksud dan pokok pikiran manusia serta mengekspresikan dirinya di dalam interaksi kemasyarakatan dan pergaulan sehari-hari. Suatu bahasa untuk dapat dikategorikan sebagai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sangat subjektif sifatnya.

Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik merupakan suatu tindakan yang subjektif karena hanya orang yang merasa dihina itulah yang nantinya akan merasakan apakah dirinya merasa terhina atau tidak. Bagi orang yang memiliki sifat perasa dan mudah tersinggung, maka relatif akan lebih cepat merasa bahwa dirinya telah dihina sekecil apapun penghinaan tersebut. Namun, jika orang yang di dalam dirinya tertanam sifat cuek, maka dirinya tidak akan dengan mudah merasa terhina.

Perkembangan yang pesat dalam transaksi elektronik saat ini sedikit banyak juga memberikan dampak positif bagi masyarakat Indonesia. Internet telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari sebagian besar masyarakat Indonesia, terutama bagi mereka yang bersentuhan langsung serta sering menggunakan *smartphone*, *laptop*, atau *personal computer (pc)* dalam menunjang aktivitas hariannya. Tingkat kesadaran hukum masyarakat Indonesia juga bertambah seiring munculnya kasus-kasus yang bersinggungan langsung dengan media elektronik, seperti pada kasus Prita dan Ervani. Dari kedua contoh kasus tersebut, masyarakat Indonesia pasti tahu bahwa pencemaran nama baik tidak benar-benar terbukti dan seakan-akan justru dipaksakan untuk memberi ketakutan bagi masyarakat lainnya sehingga tidak banyak menyampaikan pendapatnya karena takut akan terjerat kasus yang sama tersebut.

Pengaturan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik telah melampaui batas kehidupan berbangsa dan bernegara masyarakat Indonesia. Negara telah jauh masuk ke dalam kehidupan warga negaranya bahkan sampai urusan berekspresi di dunia maya, dan seakan-akan memberi pandangan bahwa masyarakat Indonesia telah kehilangan identitas budaya ketimurannya. Pemerintah sebenarnya tidak perlu takut dan khawatir dengan perkembangan media sosial saat ini sampai-sampai mengatur khusus mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Pasal ini sebenarnya tidak diperlukan, karena selain telah diatur di dalam KUHP, masyarakat Indonesia juga tidak akan saling menghujat dan menghina orang lain selama memegang teguh prinsip budaya ketimuran yang selama ini melekat dalam kehidupan masyarakat bangsa Indonesia.

Penggunaan dari Pasal 27 ayat (3) UU ITE dikatakan memiliki tujuan untuk memberi batasan agar tidak terjadi kebebasan ekspresi yang negatif. Namun nyatanya, pasal ini justru digunakan oleh mereka yang memiliki kekuasaan dan kekuatan untuk mengontrol segala bentuk pendapat serta kritikan yang ingin disampaikan oleh warga masyarakat yang kedudukannya lemah atau tidak memiliki kekuatan, seperti pada kasus Prita, Ervani, dan Yusniar. Dengan kata lain, pasal ini menjadi sarana kontrol para penguasa dan memberi dampak ketakutan berekspresi bagi setiap masyarakat khususnya di dunia maya.

### **A. 2. Awal Munculnya Gagasan Ancaman Hukuman Pidana Penjara di Atas 5 (lima) Tahun di Dalam RUU ITE<sup>121</sup>**

Ancaman hukuman pidana penjara yang saat ini tertuang di dalam UU ITE merupakan bagian dari hasil revisi yang telah dilakukan oleh pemerintah. Sebelumnya, ancaman pidana penjara terhadap pelanggaran Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah paling lama 6 (enam) tahun yang kemudian direvisi menjadi 4 (empat) tahun. Ancaman pidana penjara yang berada di atas 5 (lima) tahun tersebut, ternyata diusulkan oleh Kabareskrim pada saat itu yaitu Makbul Padmanegara. Ancaman hukuman pidana penjara sebelumnya di dalam Pasal 42 ayat (1) RUU ITE saat itu adalah paling lama 3 (tiga) tahun dan ancaman hukuman tersebut dianggap oleh Makbul akan menyulitkan penyidik Polri dalam mengungkap kasus.

Langkah pertama penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik Polri itu dapat dikatakan sebagai suatu tindakan yang nyata apabila telah dilakukan proses penahanan dan bukan hanya pada saat proses pembuatan Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) saja. Hal itu karena di Indonesia, menurut Makbul stigma proses penegakan hukum masih belum merupakan suatu tindakan nyata jika penyidik tidak melakukan penahanan tersebut. Akan tetapi, karena ancaman hukumannya hanya paling lama 3 (tiga) tahun, mustahil dapat untuk melakukan penahanan oleh penyidik Polri terhadap tersangka.

---

<sup>121</sup>Lihat risalah rapat antara Pansus RUU ITE DPR RI dengan Kabareskrim Polri dan Jaksa Muda Tindak Pidana Umum, rapat ke-4, tahun sidang 2006-2007, pada tanggal 18 Mei 2006, hlm. 10.

Makbul kemudian memberikan saran yang isinya bahwa ancaman hukuman di dalam RUU ITE sebaiknya dinaikkan di mana sebelumnya hanya selama 3 (tiga) tahun naik menjadi di atas 5 (lima) tahun dengan alasan bahwa untuk memudahkan proses penyidikan oleh penyidik Polri, karena jika ancaman hukumannya di atas 5 (lima) tahun penyidik dapat melakukan penahanan terhadap tersangka. Pada saat disahkan menjadi UU, ancaman hukuman di dalam UU ITE kemudian berubah yaitu menjadi paling lama 6 (enam) tahun penjara.

Seperti diketahui bahwa KUHP mengatur mengenai penghinaan di dalam Bab XVI dan memuat ancaman pidana penjaranya paling lama 4 bulan 2 minggu hingga 4 tahun serta denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah)<sup>122</sup>. Sementara itu sebelum dilakukan revisi terhadap UU ITE, di dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE diterangkan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE diancam pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Sehingga, ancaman hukuman yang tinggi dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE tersebut memudahkan potensi untuk dilakukannya penahanan terhadap tersangka karena ancaman hukumannya 6 tahun penjara.<sup>123</sup> Namun kemudian, atas desakan dari masyarakat sebagai reaksi dari carut marutnya penegakan hukum terhadap

---

<sup>122</sup>Denda yang tercantum di dalam Pasal 310 KUHP sebanyak-sebanyak adalah sebesar Rp. 4.500,00. Kemudian dilakukan penyesuaian besaran denda di dalam KUHP oleh Mahkamah Agung dan denda dalam Pasal 310 KUHP tersebut digandakan sebanyak 1.000 kali. Lihat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012.

<sup>123</sup>Di dalam Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka/terdakwa yang melakukan tindak pidana dan/atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.

Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang banyak memakan korban tersebut, ancaman hukumannya kemudian dikurangi menjadi paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta).

### **A. 3. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Mengekang Kebebasan Berekspresi**

Kriminalisasi terhadap penghinaan dan/atau pencemaran nama baik secara internasional telah menjadi sorotan khusus karena keberadaannya sering dijadikan benteng pertahanan oleh Pemerintah dari kritik dan protes warga negaranya, sekaligus sebagai senjata yang efektif untuk membungkam pendapat-pendapat tajam terhadap para penguasa. *UN Special Rapporteur on Freedom of Opinion and Expression* telah menegaskan bahwa penjatuhan pidana penjara bukanlah hukuman yang sah untuk penghinaan. Dalam laporannya. *UN Special Rapporteur on Freedom of Opinion and Expression* telah berulang kali mendesak negara-negara yang masih menjadikan penghinaan sebagai delik dalam hukum pidananya untuk meniadakan pengaturan tersebut.<sup>124</sup>

Rumusan dari Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang multitafsir dan tidak memiliki batasan arti dari substansi pasal membuat tidak jelas apa yang dimaksud dengan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik di dalam pasal tersebut. Diaturnya ketentuan mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik di dalam UU ITE jelas-jelas telah mengekang kebebasan berekspresi di Indonesia. Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP seakan-akan tidak cukup untuk dapat

---

<sup>124</sup>Supriyadi Widodo Eddyono, *Problem Pasal Pencemaran Nama Baik di Ranah Maya, Seri Internet dan HAM*, (Jakarta: ELSAM, 2014), hlm. 3.

mengakomodir ketentuan mengenai penghinaan di Indonesia, sehingga pemerintah perlu untuk mengatur mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik di dalam UU ITE yang tidak memiliki dasar pertimbangan.

Jaminan kebebasan berekspresi diatur dalam ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan (2) Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, serta kemudian dibatasi oleh ketentuan Pasal 19 ayat (3) yang memperbolehkan pembatasan dalam hal-hal tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu. Menurut ketentuan ini, pembatasan yang diperkenankan dalam hukum Internasional harus diuji dengan metode yang disebut uji tiga rangkai, yaitu:<sup>125</sup>

1. Pembatasan harus dilakukan hanya melalui undang-undang;
2. Pembatasan hanya diperkenankan terhadap tujuan yang sah yang telah disebutkan dalam Pasal 19 ayat (3) Kovenan Sipil dan Politik; dan
3. Pembatasan tersebut benar-benar diperlukan untuk menjamin dan melindungi tujuan yang sah tersebut.

Pembahasan lebih detail mengenai pembatasan hak atas kebebasan berekspresi dapat dijumpai dalam Komentar Umum No. 34 tentang kebebasan berekspresi. Secara umum, disampaikan bahwa pembatasan tersebut harus dilakukan berdasarkan undang-undang, berdasarkan kebutuhan yang telah dibatasi yaitu untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang tepat terhadap hak pribadi dan hak atas reputasi orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang

---

<sup>125</sup> Uji Tiga Rangkai ini telah diakui oleh UN Human Rights Committee dalam *Mukong v. Cameroon*, diadopsi pada 21 Juli 1994, dalam *ibid.*

adil dalam kesusilaan, ketertiban, serta kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.<sup>126</sup>

Menurut Prinsip Camden yang tertuang di dalam Prinsip 11 mengenai pembatasan dijelaskan bahwa negara sebaiknya tidak memberlakukan pembatasan atas kebebasan berekspresi yang tidak sejalan dengan standar yang tercantum dalam Prinsip 3.2 Camden.<sup>127</sup> Pembatasan yang berlaku sebaiknya juga diatur dalam undang-undang yang bertujuan untuk melindungi hak atau reputasi orang lain, atau kesehatan dan moral masyarakat, serta dibutuhkan oleh masyarakat demokratis untuk melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Hal ini berarti pembatasan-pembatasan tersebut antara lain:<sup>128</sup>

- i. Didefinisikan secara jelas dan sempit serta merespon kebutuhan sosial yang mendesak.
- ii. Merupakan langkah yang paling sedikit menyebabkan gangguan, dalam arti, tidak ada lagi langkah yang lebih efektif daripada pembatasan tersebut, serta tak ada lagi langkah yang memberikan ruang pada kebebasan berekspresi daripada pembatasan tersebut.
- iii. Tidak bersifat melebar, dalam arti, pembatasan tersebut tidak membatasi ekspresi dengan cara yang luas dan tanpa sasaran yang jelas, atau pembatasan tersebut sedemikian rupa sehingga tidak hanya membatasi ekspresi yang merugikan tetapi juga membatasi ekspresi yang sah.
- iv. Bersifat proporsional, dalam arti, terdapat keuntungan untuk melindungi kepentingan yang lebih besar dibandingkan kerugian yang ditimbulkan akibat kebebasan berekspresi tersebut, termasuk dalam hal sanksi yang terkait.

<sup>126</sup> *Ibid.*

<sup>127</sup> Prinsip 3.2 Camden berisi: (i). Setiap orang memiliki kedudukan yang setara di muka hukum dan berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang setara. (ii). Setiap orang memiliki hak untuk terbebas dari diskriminasi atas dasar ras, gender, etnis, agama atau keyakinan, kemampuan yang berbeda, usia, orientasi seksual, bahasa, pendapat politik dan lainnya, asal usul kebangsaan atau sosial, kewarganegaraan, kepemilikan, kelahiran atau status-status lainnya.

<sup>128</sup> Lihat Prinsip-Prinsip Camden tentang Kebebasan Bereksprei dan Kesetaraan, Bab IV mengenai Kebebasan berekspresi dan perkataan yang merugikan, Prinsip 11 tentang Pembatasan, Article 19 dan AJI, April 2009.



Negara sebaiknya mengkaji kerangka kerja hukum yang ada untuk memastikan bahwa pembatasan kebebasan berekspresi mengikuti hal-hal di atas. Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak memiliki definisi yang jelas dan sempit serta bukan untuk merespon kebutuhan sosial yang mendesak saat ini, karena masalah penghinaan dan/atau pencemaran nama baik telah diatur di dalam KUHP. Pasal tersebut juga telah menyebabkan banyak terjadi gangguan dalam menyampaikan kebebasan berekspresi, di mana sebuah kritik justru dianggap sebagai suatu pencemaran nama baik. Pengertian yang bersifat melebar di dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak hanya membatasi ekspresi yang merugikan, tetapi juga membatasi ekspresi yang sah.

Kebebasan berekspresi di Indonesia juga dituangkan di dalam Pasal 28<sup>129</sup>, dan Pasal 28F UUD 1945<sup>130</sup>, Pasal 1 ayat (1) UU No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.<sup>131</sup> Sehingga, dengan adanya ketentuan di dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE tersebut telah melanggar pasal-pasal yang telah menjamin kebebasan berkespresi di Indonesia, karena dalam praktiknya ketentuan yang tertuang mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE sering digunakan oleh

---

<sup>129</sup>Bunyi lengkap dari Pasal 28 UUD 1945 adalah: "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang".

<sup>130</sup>Bunyi lengkap dari Pasal 28F UUD 1945 adalah: "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpang, mengolah dan, menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia".

<sup>131</sup>Bunyi lengkap dari Pasal 1 angka 1 UU No. 9 tahun 1998: "Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

penguasa sebagai alat untuk membungkam setiap kritik dari warga negara yang disampaikan kepadanya.

#### **A. 4. Rumusan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Tidak Memenuhi Prinsip Lex Certa dan Lex Stricta**

Pada saat proses pembentukannya, UU ITE memang telah banyak sekali menuai kontroversi. Kritik tersebut khususnya ditujukan terhadap perumusan pasal-pasal tentang larangan penyebaran informasi elektronik yang salah satunya bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, dan juga kritik terhadap tingginya ancaman hukuman terhadap larangan tersebut, baik pidana penjara maupun denda. Perumusan pasal tersebut sangat longgar, multitafsir, dan tidak jelas sehingga membuat begitu mudahnya setiap pendapat dan ekspresi dilaporkan ke polisi akibat dianggap menghina dan mencemarkan nama baik. ancaman hukuman yang tinggi ternyata juga mempunyai konsekuensi lain, yaitu penegak hukum dapat dengan mudah untuk melakukan penahanan.<sup>132</sup>

Penafsiran terhadap unsur-unsur yang terkandung di dalam Pasal 27 ayat

(3) UU ITE yang antara lain berbunyi:

*“Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”*

---

<sup>132</sup>Supriyadi Widodo Eddyono, *Probl., Op., Cit.*, hlm. 13.

Dari bunyi pasal tersebut, dapat diketahui bahwa secara umum unsur-unsur-unsur kejahatan di dalam pasal itu adalah:

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja dan tanpa hak
  - mendistribusikan
  - dan/atau mentransmisikan
  - dan/atau membuat dapat diaksesnya
3. Yang memiliki muatan
  - penghinaan dan/atau
  - pencemaran nama baik

Konstruksi penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang terdapat di dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE jika dibandingkan dengan konstruksi pasal yang terdapat di dalam KUHP hanya ditemukan dua unsur kesamaan, yaitu terhadap unsur kesengajaan dan juga unsur menyerang kehormatan/nama baik. Sementara di dalam Pasal 310 KUHP menuntut bahwa tindakan tersebut harus dilakukan di muka umum, di mana unsur ini tidak ada di dalam rumusan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, karena pasal tersebut hanya menekankan pada terpenuhinya unsur “mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya Informasi dan/atau Dokumen Elektronik”.<sup>133</sup>

---

<sup>133</sup> *Ibid*, hlm. 15.

Pasal 27 ayat (3) UU ITE telah membentuk konstruksi mengenai 2 (dua) golongan pelaku yang berpotensi melanggar. *Pertama*, golongan “*setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang...*”; *kedua*, golongan orang yang menciptakan “*informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.*”<sup>134</sup>. Berikut akan penulis elaborasikan unsur-unsur yang terdapat di dalam rumusan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, yaitu:

a. Unsur setiap orang

Setiap orang bukan merupakan unsur tindak pidana, tetapi merupakan unsur pasal yang merujuk pada siapa saja orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana. Setiap orang selalu melekat pada setiap perumusan tindak pidana, sehingga ia akan terbukti apabila semua unsur tindak pidana tersebut telah terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Setiap orang yang dimaksud dalam pasal ini adalah seseorang, individu, bukan kelompok orang, organisasi, badan hukum, atau korporasi.<sup>135</sup>

---

<sup>134</sup> *Ibid.*

<sup>135</sup> *Ibid.*

b. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak

Pengertian unsur dengan sengaja secara umum merujuk pada adanya kesengajaan dalam perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, yang mensyaratkan adanya sikap batin si pelaku yang mendorong ada atau setidaknya menyertai si pelaku saat melakukan tindak pidana. Untuk menilai 'sengaja' tolak ukur yang digunakan adalah perbuatan yang terlihat dari pelaku, sehingga sengaja haruslah mempunyai batasan-batasan.

Menurut Moeljatno<sup>136</sup>, terdapat 2 (dua) hal suatu perbuatan dikehendaki oleh si pelaku, yaitu *pertama*, harus dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuannya yang hendak dicapai. *Kedua*, antara motif, perbuatan, dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin si pelaku. Ada 3 (tiga) macam dari kesengajaan yaitu, 1. Kesengajaan sebagai maksud, 2. Kesengajaan sebagai kepastian keharusan, dan 3. Kesengajaan sebagai kemungkinan.<sup>137</sup>

Unsur tanpa hak diterjemahkan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau bertentangan dengan hak orang lain. Unsur ini juga dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan di luar hak yang dimiliki oleh seseorang berdasarkan jabatan, kewenangan, atau kekuasaan melekat pada dirinya secara melawan hukum.

---

<sup>136</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ed. Revisi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 187.

<sup>137</sup> *Ibid*, hlm. 188.

### b. 1. Mendistribusikan

Pengertian dari mendistribusikan tidak dijelaskan di dalam UU ITE. Sehingga tidak diketahui secara pasti apa yang dimaksud dengan mendistribusikan di dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE ini. Namun secara terminologi, mendistribusikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) artinya adalah *“menyalurkan (membagikan, mengirimkan) kepada beberapa orang atau beberapa tempat”*.<sup>138</sup>

### b. 2. Mentransmisikan

Sama seperti sebelumnya, pengertian dari mentransmisikan juga tidak dijelaskan di dalam UU ITE sehingga tidak diketahui arti dari kata tersebut. Namun menurut KBBI, arti dari mentransmisikan adalah *“mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang (benda) kepada orang lain (benda lain)”*.<sup>139</sup>

### b. 3. Dapat diaksesnya

Di dalam Pasal 1 angka 15 UU ITE, akses adalah *“kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik, yang berdiri sendiri atau dalam jaringan”*.

---

<sup>138</sup> <http://kbbi.web.id/distribusi> diakses pada 18 Oktober 2016

<sup>139</sup> <http://kbbi.web.id/transmisi> diakses pada *ibid*.

Istilah-istilah tersebut bersifat teknis dan tidak baku, sehingga dengan tidak adanya penjelasan yang memadai akan elemen tersebut tentunya akan menimbulkan banyaknya tafsiran. Mendistribusikan dalam dunia IT berbeda dengan distribusi benda di dalam dunia nyata yang biasanya disamakan dengan menyalin.

Menurut Andika Triwidada<sup>140</sup>, pengertian mentransmisikan adalah interaksi sekejap antara pihak pengirim dan penerima dan interaksi tersebut merupakan bagian dari distribusi. Begitu juga dengan batasan “membuat dapat diakses” dapat berupa memberikan akses terhadap muatan secara langsung dan memberikan akses berupa alamat tautan.

Pengertian sesuatu “dapat diakses” mencakup ada yang membuatnya dan ada yang menerbitkannya. Contoh, seseorang yang menuliskan sesuatu belum tentu orang yang menuliskan dokumen tersebut yang memasangnya di tempat distribusi, sehingga harus ada pihak yang dapat menerbitkan, ada pembuat, ada penerbit, dan kemudian ada perantara yang menerbitkan hal itu seperti server.<sup>141</sup>

---

<sup>140</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Iwan Piliang v. Pemerintah Nomor: 50/PUU-VI/2008, hlm. 104.

<sup>141</sup>Supriyadi Widodo Eddyono, *Problem Pas., Op., Cit.*, hlm. 17.

Frasa “membuat dapat diaksesnya” di dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE bertentangan dengan pengertian “akses” yang tercantum di dalam Pasal 1 angka 15 UU ITE. Pertentangan ini menimbulkan amiguitas yang mengakibatkan ketidakpastian hukum. Di dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, frasa “membuat dapat diaksesnya” menunjuk pada pengaksesan informasi elektronik. Sementara, kata “akses” di dalam Pasal 1 angka 15 UU ITE menunjuk pada pengaksesan sistem elektronik.<sup>142</sup>

c. Unsur muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik

Nama baik adalah kehormatan yang diberikan oleh masyarakat umum kepada seseorang karena perbuatannya atau karena kedudukannya. Melukai nama baik dapat dilakukan melalui penistaan dan fitnah (*defamation*). Penistaan dibagi menjadi penistaan lisan dan penistaan tulisan. Dalam hukum pidana, fitnah adalah penistaan dengan surat atau tulisan yang tidak mampu dibuktikan kebenarannya.<sup>143</sup>

Untuk melihat penghinaan sebagai kejahatan terhadap reputasi patut dilihat doktrin dan yurisprudensi yang berkembang seputar kejahatan terhadap reputasi ini. Penghinaan pada dasarnya merupakan suatu tindakan, pernyataan, atau sikap yang secara

---

<sup>142</sup> *Ibid*, hlm. 18.

<sup>143</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Und., Op., Cit*, hlm. 227.



sengaja dilakukan untuk menyerang reputasi atau kehormatan orang lain.

Kehormatan itu sendiri terdapat beberapa tafsir, misalnya kehormatan ditafsirkan sebagai harga atau martabat manusia yang disandarkan tata susila, maka tidak dapat dikatakan kehormatan seseorang itu tidak dapat dilanggar oleh orang lain, karena di dalam hal tersebut orang itu sendirilah yang dapat merendahkan kehormatannya, yaitu apabila ia melakukan sesuatu perbuatan yang tidak patut atau yang tidak senonoh.<sup>144</sup>

Hal paling penting terkait dengan unsur pasal ini adalah rumusan muatan penghinaan atau pengertiannya dalam pasal ini justru tidak dirumuskan sama sekali. Akibatnya, pengertiannya cenderung bersifat kabur dan subyektif, karena kata kerja menghina tergolong kata yang pemaknaannya dapat bersifat subyektif. Sesuatu perbuatan yang dibahas akan menghina oleh suatu penutur dapat saja tidak disebut menghina oleh penutur yang lainnya. Apalagi di dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE ini digunakan frase berlapis, yakni memiliki muatan penghinaan, sehingga kalau penghinaan ada muatan, maka masih memiliki muatan yang pemaknaannya juga berlapis-lapis dan amat subyektif.

---

<sup>144</sup> Supriyadi Widodo Eddyono, *Problem Pas., Op., Cit.*, hlm. 18.

Pengertian yang singkat di dalam frase “muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”, kemudian mau tidak mau harus menginduk kepada normal awal dari pasal pidana yang terkait yakni yang diatur di dalam Pasal 310 ayat (2), Pasal 311, dan Pasal 315 KUHP, yang juga sering disebut sebagai *genus crime* pidana penghinaan dan pencemaran nama baik. Kekaburan definisi di dalam ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, antara lain: (i) unsur dengan sengaja dan tanpa hak; (ii) unsur mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya. Tidak semua istilah tersebut dijelaskan di dalam UU ITE, di samping adanya kebingungan dalam memahami konteks aturan tersebut mengingat sejumlah istilah seperti mendistribusikan dan mentransmisikan adalah istilah teknis umum yang tidak bisa serta merta diterapkan di dunia teknologi informasi.

Dampak dari dimuatnya Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengenai pencemaran nama baik langsung terasa di masyarakat begitu UU ITE telah disahkan. Tentu kita tidak akan lupa tentang kasus Prita Mulyasari yang dilaporkan karena melanggar Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Kasus Prita ini merupakan kasus yang paling menyita perhatian publik pada waktu itu. Kasus yang terjadi pada tahun 2008 tersebut melibatkan Prita dengan Rumah Sakit (RS) Omni Internasional.

Pihak RS Omni Internasional yang mengetahui perihal *e-mail* yang dibuat oleh Prita tersebut kemudian melaporkannya kepada pihak yang berwajib dengan alasan bahwa *e-mail* yang dikirim oleh Prita telah mencemarkan nama baik RS Omni Internasional dan mengurangi antusiasme masyarakat untuk berobat ke RS tersebut. Walaupun pada akhirnya putusan dari majelis peninjauan kembali (PK) Mahkamah Agung (MA) membebaskan Prita Mulyasari dari seluruh dakwaan

alias bebas murni, namun kasus ini telah menimbulkan ketakutan masyarakat dalam menyampaikan ekspresinya.

Masalah lainnya di dalam pasal ini yaitu berkaitan dengan alasan pembenar. Salah satu kelemahan mendasar dari Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah karena mengambil nama bab dalam KUHP menjadi rumusan delik. Dampak dari hal tersebut kemudian, tidak ada model penggolongan jenis penghinaan seperti yang terdapat di dalam KUHP. Ketiadaan penggolongan ini juga membuat ketiadaan alasan pembenar seperti yang secara umum di kenal dalam Pasal 310 ayat (3) KUHP. Sehingga, terbuka kemungkinan bagi aparat penegak hukum untuk menafsirkan kapan dapat dipidana dan kapan tidak dapat dipidana.

Implementasi dari UU ITE khususnya Pasal 27 ayat (3) tersebut semakin memberi jalan terang bahwa ada masalah besar dalam perumusannya yang tidak memenuhi prinsip-prinsip dasar hukum pidana, seperti *lex certa* dan *lex scripta*. Ajaran *lex certa* yakni suatu peraturan perundang-undangan jangan diartikan lain selain daripada maksud diadakannya substansi peraturan perundang-undangan tersebut. Probleminya adalah perumusan tindak pidana di bidang teknologi informasi dan komunikasi dalam RUU ITE ini tidak dilakukan dengan memperhatikan asas *lex certa* (perumusan tindak pidana jelas dan terang) dan asas *lex stricta* (cara perumusan tindak pidana harus ketat dan terbatas jangkauannya) sebagai implementasi dari asas legalitas.<sup>145</sup>

---

<sup>145</sup>Supriyadi Widodo Eddyono, Anggara, Erasmus Napitupulu, *Catatan dan Usulan Masyarakat Sipil atas RUU Perubahan UU ITE (versi 16 April 2015)*, (Jakarta: ICJR, ELSAM, LBH Pers, Yayasan Satu Dunia, dan SIKA, 2016), hlm. 7.

Dalam perumusan tindak pidana juga tidak memperhatikan perbedaan perumusan delik formil dan delik materiil. Padahal, aturan umum dalam Buku I KUHP masih membedakan kejahatan dengan pelanggaran, sedang tindak pidana dalam UU ITE ini hanya mengatur mengenai kualifikasi tindak pidana sebagai kejahatan. Tidak adanya penafsiran yang jelas dari maksud Pasal 27 ayat (3) UU ITE tersebut pada akhirnya banyak memakan korban karena dianggap telah melakukan pencemaran nama baik di dunia maya. Tentu ini perlu mendapat perhatian khusus, karena jika terus dibiarkan maka bukan tidak mungkin ke depan pasal ini akan terus memakan korban dan membungkam kebebasan berekspresi di Indonesia.

**B. Permasalahan Yang Ditimbulkan Dari Adanya Ketentuan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik Dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Pada saat pembentukannya, UU ITE telah menuai banyak kontroversi. Kritik tersebut khususnya ditujukan terhadap perumusan pasal-pasal tentang larangan penyebaran informasi elektronik yang bermuatan; (i) kesusilaan, (ii) penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, dan (iii) materi yang mengandung muatan SARA. Tingginya ancaman hukuman terhadap larangan tersebut, baik berupa pidana penjara maupun denda juga tidak lepas dari kritikan. Perumusan pasal-pasal yang sangat longgar, multitafsir, dan tidak jelas membuat begitu mudahnya setiap pendapat serta ekspresi dilaporkan ke polisi akibat dianggap menghina dan/atau mencemarkan nama baik. Konsekuensi lain dari tingginya ancaman hukuman tersebut ternyata memberi kemudahan kepada penegak hukum untuk melakukan penahanan.

Dibentuknya UU yang mengatur mengenai transaksi elektronik awalnya dimaksudkan untuk fokus terhadap tata kelola penggunaan internet di Indonesia karena pada saat itu belum ada aturan hukumnya terutama mengenai *e-commerce*. Namun, pada saat telah disahkan kemudian muncul pasal yang mengatur mengenai pencemaran nama baik di media elektronik. Dengan kata lain, UU ITE sebenarnya sudah melenceng atau keluar dari jalurnya sebagai peraturan yang akan mengatur mengenai tata kelola internet di Indonesia karena memuat serta mencantumkan pasal yang terkait dengan pencemaran nama baik di dalam UU ITE yaitu Pasal 27 ayat (3). Dampak dari munculnya pasal ‘gaib’ atau ‘selundupan’ ini pun sudah dapat dilihat dengan banyaknya kasus yang terjadi sejak UU ITE ini disahkan. Mulai dari kasus Prita sampai dengan kasus Yusniar, kasus-kasus tersebut merupakan contoh dari tidak jelasnya bunyi dari Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang menyita perhatian publik.

Menurut Asep Komarudin<sup>146</sup>, kemunculan yang tiba-tiba dari Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengenai pencemaran nama baik cenderung lucu dan aneh serta menganggap ini merupakan pasal “selundupan”. Di dalam naskah akademik RUU ITE sampai dengan rapat terakhir pembahasan di DPR tidak ditemukan adanya bab yang mengatur mengenai pencemaran nama baik. Hal itu karena memang pada awalnya UU ITE ini dibentuk dengan maksud untuk mengatur hal yang berkaitan dengan *e-commerce* di Indonesia. Tapi menjadi lain ceritanya pada saat

---

<sup>146</sup>Asep Komarudin merupakan Kepala Divisi Riset dan Jaringan LBH Pers. Beliau menfokuskan perhatian pada isu-isu yang berkaitan dengan hal kebebasan berekspresi serta terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 20 September 2016, sekitar pukul 13.00, bertempat di kantor LBH Pers, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan.

RUU ITE tersebut disahkan menjadi UU, secara tiba-tiba ada pasal yang mengatur mengenai pencemaran nama baik yang diselundupkan dan termuat di dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

Asep berpendapat bahwa unsur pidana yang dimaksud di dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak jelas substansinya karena tidak rinci dan tidak jelas. Hal itu diperparah lagi karena merujuk pada penjelasan UU ITE, Pasal 27 ayat (3) dianggap sudah jelas sehingga tidak ada penjelasan dari Pasal 27 ayat (3) tersebut. Sebagai contoh menurut Asep, Pasal 310 dan 311 KUHP lebih dapat mengakomodir mengenai pencemaran nama baik karena mengatur lebih detail dan jelas apa yang dimaksud dengan pencemaran nama baik daripada yang termuat dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

Dampak dari ketidakjelasan substansi Pasal 27 ayat (3) UU ITE tersebut menjadikan pasal ini sebagai pasal karet. Hal itu cukup beralasan karena dalam penafsirannya, pasal ini dapat ditafsirkan sangat luas dan tidak jelas batasannya. Sehingga, pasal ini cenderung digunakan oleh para penguasa yang memiliki kekuasaan sebagai alat untuk membungkam segala kritik yang dikeluarkan oleh pihak-pihak yang mengkritisi pemerintah dan memberikan ketakutan bagi masyarakat dalam menyampaikan pendapatnya. Dengan demikian, masyarakat menjadi enggan untuk bersikap kritis dan menyampaikan kritik atau keluhan kesahnya karena takut dianggap sebagai suatu penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Berdasarkan rumusan Pasal 27 ayat (3) UU ITE tersebut, terdapat beberapa kelemahan utama di dalam unsur-unsurnya yaitu:<sup>147</sup>

Tabel. 3: Kelemahan di dalam unsur Pasal 27 ayat (3) UU ITE

Masalah	Keterangan
Lemahnya niat atau unsur sengaja dalam rumusan	<p>Dalam kaitan dengan Pasal 310 KUHP, maka dalam pasal-pasal tentang pencemaran/penistaan (penghinaan) atau <i>smaad</i>, seperti halnya Pasal 310 ayat (1) dan (2) KUHP, terdapat kata-kata sebagai unsur delik, yaitu “dengan sengaja” di muka kata-kata “menyerang kehormatan atau nama baik seseorang”. Walaupun pelaku pencemaran nama baik memberikan alasan pembelaan bahwa pelaku tidak mempunyai “maksud” (niat) atau tidak terbukti secara “sengaja” untuk melakukan penghinaan, yang seakan-akan untuk menghindari adanya <i>opzet</i> (sengaja) sebagai salah satu unsur dari Pasal 310 KUHP. Hal tersebut akan terbentur pada doktrin dan yurisprudensi yang berkembang dalam KUHP yang membenarkan bahwa bukan <i>animus injuriandi</i> yang diisyaratkan oleh Pasal 310 KUHP, melainkan cukup adanya kesadaran, pengetahuan, ataupun pengertian pada pelaku bahwa pernyataannya obyektif yang akan berakibat dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Jadi doktrin saat ini menyatakan bahwa bukan tujuan utama untuk menghina atau adanya kesengajaan untuk menghina seseorang sebagai syarat pemidanaan.</p>
Tidak jelasnya unsur-unsur kunci	<p>Beberapa elemen penting lainnya dalam mengartikan pasal ini justru tidak dijelaskan dalam UU ITE yakni pengertian:  “mendistribusikan”  “mentransmisikan”, dan  “membuat dapat diaksesnya” juga tidak dijelaskan di dalam UU ITE.  Pengertian mendistribusikan tidak dijelaskan dalam UU ITE. Ada kemungkinan maksud dari perumusannya adalah membuat sesuatu dapat sehingga dapat terdistribusi. Terminologi distribusi kemungkinan juga disamakan dengan menyebarkan.  Pengertian mentransmisikan juga tidak dijelaskan di</p>

<sup>147</sup>Anggara, et.al, *Menimbang Ulang Pasal 27 ayat (3) UU ITE dalam Putusan Pengadilan: Pertimbangan Putusan Pengadilan Terkait Penggunaan Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Jakarta: ICJR, 2015), hlm. 17-21.

	<p>dalam UU ITE. Mungkin ini akan dijelaskan berkaitan dengan istilah teknis.</p> <p>Pengertian membuat dapat diaksesnya juga sangat luas pengertiannya. Apakah membuat dapat diaksesnya adalah seluruh kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.</p>
Unsur penghinaan dan pencemaran nama baik kabur	<p>Karena tidak ada kejelasan muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan untuk menghindari subyektifitas, maka akhirnya frase itu kemudian mau tidak mau harus menginduk atau merujuk kepada norma awal dari pasal pidana yang terkait yakni yang di atur dalam Pasal 310 ayat (2), Pasal 311, dan Pasal 315 KUHP, dan sering disebut sebagai <i>genus crime</i> pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Sehingga, pengertian dasar penghinaan dan/atau pencemaran nama baik haruslah diuji dengan pengertian yang sama dengan Pasal 310 ayat (2) dan 311, mencakup pula ketentuan-ketentuan khusus pasal tersebut seperti: unsur kejahatannya, alasan pembenarnya, maupun doktrin-doktrin umum dalam penggunaannya.</p>
Berpotensi melanggar privasi	<p>Syarat demokratis menjadi dasar legalitas untuk menentukan ada tidaknya perbuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Syarat demokratis yang tidak membolehkan/membenarkan adanya pemidanaan terhadap pernyataan-pernyataan yang tidak diucapkan atau ditulis di muka umum. Sehingga, <i>private correspondence</i> maupun <i>private conversation</i> tidak dibenarkan dijadikan subyek maupun obyek pemidanaan selain syarat demokratis. Perlu dipahami adanya syarat publisitas, bahwa delik yang berkaitan dengan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam kaitan dengan hukum pidana haruslah memenuhi syarat, yaitu dilakukan dalam bentuk tertulis maupun lisan dengan menggunakan sarana media cetak maupun elektronik ataupun dilakukan secara lisan; perbuatan yang dipidanakan harus terdiri atas pernyataan pikiran atau perasaan (seseorang). Dari perumusan delik, maka unsur publikasi merupakan suatu syarat untuk dapat menumbuhkan suatu kejahatan. Apabila kejahatan itu dilakukan dengan suatu tulisan, dengan demikian dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, karena itulah maka syarat demokratis dan syarat publikasi sebagai syarat yang absolut sifatnya. Hal ini dikarenakan terhadap delik penghinaan dan/atau pencemaran nama</p>



	<p>baik akan selalu didasari adanya unsur “dengan maksud untuk diketahui oleh umum”, dan syarat publikasi dalam kaitan dengan unsur “dengan maksud untuk diketahui oleh umum” inilah yang dapat menentukan suatu perbuatan itu memenuhi rumusan delik atau tidak.</p>
<p>Tidak jelas delik aduan atau bukan</p>	<p>Rumusan Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak jelas mengatur mengenai apakah ini delik aduan atau bukan. Ini adalah masalah yang sangat penting yang menunjukkan cacat bawaan dalam perumusannya. Namun karena <i>genus crime</i> dari Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah Pasal 310 ayat (2), Pasal 311, dan Pasal 315 KUHP, maka mengenai statusnya sebagai delik aduan atau tidak, harus disesuaikan pula dengan ketentuan Pasal 310 ayat (2), Pasal 311, dan Pasal 315 KUHP yang merupakan delik aduan. Jadi, tidak mungkin penyidik melakukan penyidikan tanpa menerima pengaduan terlebih dahulu. Sebagai delik aduan maka aparat penegak hukum baru dapat memproses pelaku apabila ada pengaduan dari korban atau pihak yang dirugikan.</p>
<p>Menghilangkan penggolongan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik</p>	<p>Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE tanpa merujuk/menunjuk pada KUHP untuk penggolongan penghinaan, maka akan menimbulkan kebingungan tentang berapa batas maksimum sanksi pidana penjara atau denda untuk tiap golongan penghinaan (pencemaran, pencemaran tertulis, fitnah, penghinaan ringan, pengaduan fitnah, dan persangkaan palsu). UU ITE sendiri tidak memuat penggolongan penghinaan. Yang dapat terjadi adalah kemungkinan aparat penegak hukum menentukan atau mengestimasi sendiri batas maksimum sanksi pidana penjara dan/atau denda untuk tiap golongan penghinaan. Tentunya tidak melampaui batas maksimum sanksi pidana di dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE.</p>
<p>Menghilangkan alasan pembenar dalam tindak pidana penghinaan</p>	<p>Pasal 27 ayat (3) UU ITE seakan-akan tidak ada kaitannya dengan Pasal 310 KUHP, maka seakan-akan tidak diperlukan alasan pembenar dalam pasal tersebut. Inilah yang menjadi akar masalahnya, sehingga seakan-akan doktrin membela diri dan alasan pembenar tidak ada dalam rumusan Pasal 27 ayat (3) UU ITE.</p>

Pada dasarnya memang penggunaan Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengacu pada norma yang tertulis di dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Hal ini disebabkan karena redaksional atau rumusan pasal pencemaran nama baik di

dalam UU ITE sangat sederhana. Sehingga, dalam penerapan dan penafsirannya tidak dapat dilepaskan dari ketentuan dan unsur sebagaimana diatur di dalam KUHP. Terdapat 2 (dua) kategori tindakan yang berpotensi melanggar perbuatan ini. Pertama, mengatur mengenai larangan atas tindakan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik terhadap muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.<sup>148</sup>

Kedua, adalah setiap orang yang menciptakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. namun, penjelasan dan penafsiran unsur-unsur di dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang tidak memiliki batasan tersebut menjadikan unsur-unsurnya menjadi kabur dan tidak jelas serta banyak menimbulkan masalah dalam kehidupan masyarakat.<sup>149</sup> Adapun di sini penulis mengambil 3 (tiga) kasus mengenai pelanggaran Pasal 27 ayat (3) UU ITE dengan terdakwa masing-masing adalah Prita Mulyasari, Ervani Emi Handayani, dan Florence Saulina Sihombing.

### **B. 1. Kasus Prita Mulyasari<sup>150</sup>**

Kasus yang banyak menyita perhatian publik ini berawal ketika Prita datang ke Rumah Sakit (RS) Omni Internasional Tangerang dengan kondisi panas tinggi dan pusing kepala. Setelah dilakukan pemeriksaan

---

<sup>148</sup>Wahyudi Djafar et.al., *Melembagakan Pengaturan Internet Berbasis Hak Asasi Manusia: Masukan Naskah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Jakarta: ELSAM, 2016), hlm. 53.

<sup>149</sup>*Ibid.*

<sup>150</sup>Putusan Kasasi Mahkamah Agung dalam Prita Mulyasari v. Rumah Sakit Omni Internasional Alam Sutera Tangerang Nomor: 822/K/Pid.Sus/2010.

darah diperoleh hasil bahwa trombositnya adalah 27.000 (dua puluh tujuh ribu). Pada waktu itu, Prita ditangani oleh dr. Indah (dokter umum) dan dinyatakan harus rawat inap. Kemudian, dr. Indah menanyakan dokter spesialis mana yang akan Prita pilih untuk menanganinya, selanjutnya Prita meminta referensi dari dr. Indah karena sama sekali tidak tahu dan referensi dr. Indah adalah dr. Hengky.

dr. Hengky kemudian memeriksa kondisi Prita yang disampaikan melalui anamnesa yaitu lemas, demam 3 hari, sakit kepala yang hebat, nyeri seluruh tubuh, mual, muntah dan tidak bisa makan serta dari observasi *febris* (demam) yaitu *suspect* demam berdarah dengan diagnosa banding *viral infection* (infeksi virus) dan *infection secunder*, sehingga malam itu Prita diinfus dan diberikan suntikan. Keesokan paginya, dr. Hengky menginformasikan bahwa ada revisi hasil laboratorium semalam trombositnya bukan 27.000 (dua puluh tujuh ribu) tetapi 181.000 (seratus delapan puluh satu ribu), kemudian tangan kiri Prita mulai membengkak dan dirinya meminta dihentikan infus dan suntikan.

Prita merasa kondisinya semakin memburuk yaitu pada bagian leher dan mata, serta mengalami pembengkakan dan akhirnya Prita keluar dari RS. Omni Internasional Alam Sutera Tangerang pada tanggal 12 Agustus 2008 dengan hasil diagnosa akhir *parotitis* (gondokan) dan langsung menuju Rumah Sakit Islam (RSI) Bintaro Tangerang serta dirawat dari tanggal 12 sampai dengan 15 Agustus 2008.

Sehubungan dengan perawatan yang Prita rasakan di RS. Omni Internasional Alam Sutera Tangerang, Prita menyampaikan komplain secara tertulis ke manajemen Omni yang di terima oleh Ogi (*customer service coordinator*) dan dr. Grace Hilza Yarlen Nela (*customer service manager*) di mana yang menjadi obyek komplain adalah kondisi kesehatan tubuh Prita pada saat masuk UGD, hasil laboratorium dan pada saat keluar dari RS. Omni Internasional Alam Sutera Tangerang. Selain itu, selama perawatan Prita tidak mendapatkan pelayanan dan informasi yang baik dan jelas mengenai kondisi kesehatannya dari dr. Hengky Gosal, Sp.PD. Akan tetapi, tanggapan dari dr. Grace mengenai masalah komplainnya tersebut tidak profesional.

Pada saat dirawat di RSI Bintaro Tangerang, Prita kemudian membuat dan mengirimkan *e-mail* (surat elektronik), yang kemudian dikirimkannya ke sejumlah orang yang berjudul “Penipuan Omni Internasional Hospital Alam Sutera Tangerang”. Isi dari *e-mail* tersebut antara lain “*Saya informasikan juga dr. Hengky praktek di RSCM juga, saya tidak mengatakan RSCM buruk tapi lebih hati-hati dengan perawatan medis dari dokter ini, dan tanggapan dr. Grace yang katanya adalah penanggungjawab masalah komplain saya ini tidak profesional sama sekali dan tidak ada sopan santun dan etika mengenai pelayanan customer*”. Atas perbuatannya tersebut, Prita Mulyasari kemudian digugat oleh RS Omni Internasional atas tuduhan pencemaran nama baik lewat *millis*.

Rumah Sakit Omni Internasional kemudian tidak hanya menggugat Prita Mulyasari secara perdata atas tuduhan pencemaran nama baik lewat *milis*, namun juga memasang iklan setengah halaman pada tanggal 8 September 2009 dengan judul "Pengumuman dan Bantahan", di harian Kompas. Intinya, bantahan Omni terhadap *e-mail* Prita Mulyasari berjudul "Penipuan Omni Internasional Hospital Alam Sutera Tangerang", yang dikirim sebuah *mailing list (milis)*. *Email* itu membuat Omni berang. Menurut pengacara Omni Internasional, Heribertus, isi surat Prita telah mencemarkan nama baik rumah sakit tersebut beserta sejumlah dokter mereka: Hengky Gosal dan Grace Hilza Yarlen Nela.<sup>151</sup>

Pada 11 Mei 2009, PN Tangerang memenangkan gugatan perdata dari RS Omni Internasional terhadap Prita Mulyasari dan Prita diputus untuk membayarkan ganti rugi materil sebesar Rp. 161 juta dan ganti rugi immateril sebesar Rp. 100 juta. Tidak perlu memakan waktu yang lama setelah kekalahan dalam perkara perdata, pada 13 Mei 2009 Prita telah ditahan oleh Kejaksaan Negeri Tangerang. Berdasarkan Pasal 43 ayat (6) UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa "*Dalam hal melakukan penangkapan dan penahanan, penyidik melalui penuntut umum wajib meminta penetapan ketua*

---

<sup>151</sup>Syahril Martanto Wiryawan et.al, *Pidana Penghinaan adalah Pembatasan Kemerdekaan Berpendapat yang Institusional, Amicus Curiae* (Komentar Tertulis), (Jakarta: ELSAM, ICJR, IMDLN, PBHI, & YLBHI, 2009), hlm. 7.

*pengadilan negeri setempat dalam waktu satu kali dua puluh empat jam”.*<sup>152</sup>

Atas tekanan dari masyarakat yang terus menguat sejak 28 Mei 2009, sehari sebelum Prita menjalani sidang perkara pidana, pada 3 Juni 2009 penahanan atas dirinya telah dialihkan menjadi tahanan kota. Pada 4 Juni 2009, persidangan atas nama terdakwa Prita Mulyasari digelar, Prita didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu melanggar Pasal 27 ayat (3) UU ITE, Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Pada 25 Juni 2009, PN Tangerang memutuskan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum atas alasan bahwa UU ITE baru akan berlaku dua tahun setelah disahkan. Putusan tersebut segera mengundang kontroversi, karena penahanan atas Prita Mulyasari dikarenakan dituduh telah melanggar Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE jelas membutuhkan penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Tangerang.<sup>153</sup>

Majelis Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung (MA) akhirnya membebaskan Prita Mulyasari dari seluruh dakwaan alias bebas murni. Dengan demikian, majelis memerintahkan ibu rumah tangga yang pernah diajukan ke pengadilan karena diduga melakukan pencemaran nama baik RS Omni Internasional ini dipulihkan nama baik, harkat, dan kedudukannya. Adapun bunyi petikan amar putusan perkara No. 22 PK/Pid.sus/2011 itu antara lain “*Menyatakan Prita Mulyasari tidak*

---

<sup>152</sup> *Ibid.*

<sup>153</sup> *Ibid*, hlm. 8.

*terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan jaksa seperti dalam dakwaan kesatu, kedua, dan ketiga dan membebaskannya dari semua dakwaan. Memulihkan hak terpidana dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat martabat".* Putusan PK ini dijatuhkan oleh majelis PK yang diketuai Ketua Muda Pidana Khusus MA Djoko Sarwoko beranggotakan hakim anggota hakim agung Surya Jaya dan Suhadi.<sup>154</sup>

Dengan demikian, putusan PK itu telah membatalkan putusan kasasi MA dalam perkara pidana pencemaran nama baik yang diputus pada 30 Juni 2011. Majelis kasasi yang diketuai Imam Harjadi dengan hakim anggota Salman Luthan dan Zaharuddin Utama ketika itu menyatakan Prita terbukti bersalah sehingga menjatuhkan hukuman enam bulan penjara dengan masa percobaan selama setahun. Majelis PK menerima *novum* (bukti baru) yang diajukan Prita yakni putusan kasasi dalam perkara gugatan perdata pencemaran nama baik dalam perkara yang sama. Sebab, MA telah menolak gugatan pencemaran nama baik itu dengan dalih apa yang dilakukan Prita melalui *e-mail* berisi keluhan terhadap pelayanan RS Omni Internasional bukanlah pencemaran nama baik.<sup>155</sup>

---

<sup>154</sup><http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5057d8e58f799/akhirnya--ma-bebaskan-prita-mulyasari> "Akhirnya, MA Bebaskan Prita Mulyasari", diakses pada 25 November 2016.

<sup>155</sup> *Ibid.*

Menurut Budi Suhariyanto<sup>156</sup> unsur kesengajaan dari perbuatan Prita ini harus dipandang secara lebih luas, tidak hanya dipandang secara hitam putih melalui UU ITE dan KUHP saja sebagaimana yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum Prita, namun harus komprehensif dan tidak parsial. Misalnya dari perspektif hubungan hukum antara pihak pelapor dan pihak terlapor, perbuatan Prita ini bisa dinilai sebagai bentuk keluhan konsumen terhadap pelayanan sebuah instansi Rumah Sakit yang menurutnya kurang memuaskan, sehingga dengan demikian perlu dilakukan peninjauan dengan menggunakan kacamata UU Perlindungan Konsumen.

Selain itu hak Prita untuk menyampaikan keluhannya merupakan hak dirinya untuk mengeluh dan menyatakan pendapatnya sebagaimana dijamin oleh konstitusi Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 dan UU Pers. Oleh karena itu, kasus tersebut juga harus dipandang dari sudut pandang kebebasan menyampaikan pendapat di mana berkaitan dengan UU Pers. Penerapan UU ITE tersebut secara sempit dinilai mengekang kebebasan berpendapat. Patut disayangkan bahwa sejak awal rencana pembuatan UU ITE, pihak media, termasuk Dewan Pers, tidak pernah dimintai pendapat. Dengan demikian, UU ITE tidak merepresentasikan

---

<sup>156</sup> Budi Suhariyanto, *Tindak Pid., Op., Cit.*, hlm. 169.



kepentingan publik apalagi UU ITE dianggap berpotensi melumpuhkan hak rakyat untuk mengeluarkan pendapat, mengkritik, dan mengeluh.<sup>157</sup>

Kasus Prita yang berisi tentang keluhannya atas pelayanan Rumah Sakit Omni Internasional Alam Sutera Tangerang, yang kemudian menyebar, dan berbuah gugatan perdata, dan pidana oleh pihak RS Omni Internasional tersebut telah jelas-jelas membungkam kebebasan berekspresi. Hal itu karena kebebasan berekspresi merupakan salah satu hak asasi manusia yang sangat strategis dalam menopang jalannya kehidupan demokrasi. Hak ini dijamin dan dilindungi oleh Negara. Kasus ini juga merupakan cerminan di mana RS Omni yang memiliki kekuatan lebih besar daripada Prita sebagai masyarakat biasa, dapat melakukan tekanan besar dalam kasus tersebut dengan langsung melaporkan keluhan Prita sebagai suatu pencemaran nama baik dan tidak dilihat sebagai suatu keluhan terhadap rumah sakit berlabel internasional tersebut.

Putusan PK atas kasus Prita tersebut setidaknya bisa mengurangi rasa takut pada masyarakat luas, dalam menyampaikan pendapat, informasi atau berekspresi, khususnya secara tertulis melalui dunia maya. Karena tak dipungkiri, pidana penjara merupakan pidana yang menakutkan bagi tiap orang. Meskipun tingkat pidananya rendah, namun pidana penjara dapat menghadirkan dampak-dampak mendalam lainnya, seperti stigma negatif dari masyarakat yang menyebabkan para mantan

---

<sup>157</sup> Kompas, "Jangan Salah Gunakan UU ITE", Senin 8 Juni 2009, hlm. 1 dan 15, *Ibid*, hlm. 170.

narapidana cenderung sulit diterima kembali ditengah-tengah kehidupan masyarakat sehari-hari.

## **B. 2. Kasus Ervani Emy Handayani<sup>158</sup>**

- Terdakwa: Ervany Emy Handayani binti Saiman
- Korban: Diah Sarastuty alias Ayas
- Nomor Putusan: 196/Pid.Sus/2014/PN.BTL (ITE)
- Tuntutan: pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
- Majelis Hakim PN Bantul: 1. Sulisty M. Dwi Putro., SH (Ketua)
  - 2. Zaenal Arifin, SH, M.Si (Anggota)
  - 3. Rr. Andy Nurvita, SH (Anggota)
- Inti dari putusannya:<sup>159</sup>
  - Menyatakan Terdakwa Ervani Emi Handayani binti Saiman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan pertama, kedua atau ketiga;
  - Membebaskan Terdakwa Ervani Emi Handayani binti Saiman oleh karena itu dari semua dakwaan tersebut;

<sup>158</sup>Putusan Pengadilan Negeri Bantul dalam Diah Sarastuty v. Ervani Emi Handayani Nomor: 196/Pid.Sus/2014/PN.BTL (ITE)

<sup>159</sup>Jaksa Penuntut Umum tidak puas terhadap putusan Pengadilan Negeri Bantul tersebut dan mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung. Namun, Mahkamah Agung menolak Kasasi terhadap Ervani pada tanggal 25 Januari 2016. Majelis Hakim kasasi tersebut terdiri dari Surya Jaya, Sri Murwahyuni, dan Artidjo Alkostar.

- Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Kasus yang menimpa Ervani bermula saat dia bercerita di Facebook soal pekerjaan suaminya Alfa Janto yang bekerja sebagai Satpam (*security*) di Toko Jolie Jogja Jewellery. Sejak tanggal 13 Maret 2014, Alfa suami Ervani diberhentikan sebagai Satpam di toko Jolie Jogja Jewellery tanpa diberikan uang pesangon, uang gaji, serta uang penggantian hak lainnya, meskipun telah melalui mediasi dengan pihak Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Yogyakarta, permasalahan tersebut belum mendapatkan solusinya, sehingga Ervani merasa mengalami tekanan ekonomi.

Melihat keadaan tersebut, Ervani merasa ada yang tidak adil dengan pihak toko terhadap suaminya yang berdampak dengan keadaan ekonomi keluarganya yang mengalami penurunan. Ervani merasa ikut terbebani dengan keadaan itu, dan merasakan tekanan terhadap suaminya, sehingga akhirnya Ervani tidak dapat menahan kekesalannya dan mencurahkan keluh kesahnya melalui media sosial miliknya.

Dalam akun Facebook miliknya, Ervani menulis dan memposting tulisan mengenai kekesalannya atas apa yang menimpa suaminya dengan tulisan-tulisan “ *Iya sih Pak Har baik, Yg gak baik itu yang namanya Ayas dan Spv lainnya....., Kami rasa dia gk pantas dijadikan pimpinan Jolie Jogja Jewellery. Banyak yg lebay dan msh labis sprt anak kecil !*” tulis

Ervani di Facebook. Ervani menerangkan tidak ada latar belakang apa-apa ketika menulis status di Facebook tersebut. Status itu spontan saja ditulis oleh Ervani setelah mendengar perbincangan suaminya dengan teman-temannya di rumahnya setelah suami dan teman-temannya tersebut menghadiri pertemuan di Disnaker.

Pada tanggal 3 Juni 2014, Ayas membaca tulisan yang diposting oleh Ervani tersebut. Ayas merasa diserang kehormatannya oleh Ervani dan merasa terganggu (tidak nyaman) namanya tercemar, dan merasa malu mengingat ia adalah pimpinan dari Toko Jolie Jogja Jewellery yang bisa berpengaruh bagi nama perusahaan serta nama baiknya sendiri. Dan akhirnya, Ayas melaporkan Ervani ke Polda Yogyakarta dengan tuduhan telah mencemarkan nama baiknya.

Penulis kemudian melakukan pencarian data dan informasi lebih lanjut terhadap pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan kasus Ervani tersebut dengan maksud agar mendapatkan kronologis kasus yang lebih detail. Penulis akhirnya bertemu dengan Yogi Zul Gadhli<sup>160</sup>. Kronologis kasus Ervani seperti yang sebelumnya telah penulis sampaikan diakui oleh Yogi. Yogi juga bercerita mengenai awal dirinya bersama dengan penasehat hukum yang berada di LBH Yogyakarta yang telah memiliki izin beracara di Pengadilan untuk mendampingi Ervani.

---

<sup>160</sup>Yogi Zul Gadhli adalah kepala divisi bidang ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob) LBH Yogyakarta dan juga merupakan salah satu penasehat hukum dari LBH Yogyakarta yang mendampingi Ervani selama proses persidangan di Pengadilan Negeri Bantul. Wawancara penulis lakukan dengan yang bersangkutan pada hari Sabtu, 15 Oktober 2016 sekitar pukul 14.00, bertempat di kantor LBH Yogyakarta, Kotagede, Kota Yogyakarta.

Yogi menceritakan kepada penulis, *“Awalnya Ervani datang ke LBH Yogyakarta setelah dirinya selesai diperiksa oleh Polda Yogyakarta. Kemudian, Ervani menjelaskan kronologis kasus yang dialaminya. Setelah mendengar kronologis kasus tersebut, LBH Yogyakarta tidak langsung memberikan jawaban untuk dapat mendampingi Ervani karena harus dilakukan rapat kelembagaan terlebih dahulu. Rapat tersebut kemudian dilakukan dan hasilnya memutuskan bahwa LBH Yogyakarta bersedia untuk mendampingi Ervani selama proses persidangan berlangsung. Dan secara kebetulan, ketika saya hendak menghubungi Ervani melalui telepon, Ervani terlebih dahulu menghubungi saya sambil nangis-nangis memberitahukan bahwa dirinya akan ditahan oleh Kejaksaan Tinggi Bantul”*, ungkap Yogi.

Menurut Yogi, ada hak-hak Ervani yang dilanggar selama proses hukum tersebut dilakukan. Misalnya, pada saat pemanggilan oleh Polda Yogyakarta, Ervani langsung diperiksa tanpa didampingi oleh penasihat hukum. Sebagai catatan, LBH Yogyakarta tidak mendampingi Ervani pada proses pemeriksaan oleh penyidik, sehingga tidak ada komunikasi sama sekali dengan penyidik Polda DIY karena baru benar-benar mendampingi Ervani ketika sudah berada di Kejaksaan Tinggi Bantul.

Proses pemeriksaan terhadap Ervani yang tanpa didampingi oleh penasehat hukum jelas melanggar Pasal 54 KUHAP<sup>161</sup> karena di situ disebutkan bahwa guna kepentingan pembelaan, tersangka berhak mendapat bantuan hukum dari penasehat hukum pada setiap tingkat pemeriksaan. Ditambah lagi, Ervani dituduh melanggar Pasal 27 ayat (3) UU ITE di mana ancaman pidana penjaranya adalah 6 (enam) tahun dan sesuai dengan Pasal 56 ayat (1) KUHAP<sup>162</sup>, bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka. Namun, saat itu penyidik juga tidak menunjuk penasehat hukum untuk dapat mendampingi Ervani dan selama dalam proses pemeriksaan tersebut Ervani tidak didampingi oleh penasehat hukum.

Hal tersebut ternyata ada alasannya karena Yogi menyampaikan bahwa pada saat proses pemeriksaan tersebut, Ervani diberitahu oleh penyidik untuk tidak perlu didampingi oleh penasehat hukum, "*Ervani kemudian bercerita kepada saya bahwa penyidik pernah bilang kamu*

---

<sup>161</sup>Bunyi lengkap dari Pasal 54 KUHAP adalah: "Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini".

<sup>162</sup>Bunyi lengkap dari Pasal 56 ayat (1) adalah: "Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka".

*tidak usah didampingi penasehat hukum karena ini hanya merupakan hal yang sepele nanti juga akan selesai*". Namun pada kenyataannya, Ervani ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Yogyakarta karena menganggap bukti permulaan yang diterima penyidik sudah cukup untuk menetapkan Ervani sebagai tersangka.

Penulis kemudian bertemu dengan Ervani<sup>163</sup> untuk mengkonfirmasi pernyataan yang disampaikan oleh Yogi tersebut. Ervani membenarkan apa yang sebelumnya dikatakan oleh Yogi dan kemudian Ervani juga menceritakan kronologis pemeriksaan dirinya oleh penyidik di Polda DIY sampai dengan berkasnya dialihkan ke Kejaksaan Negeri Bantul. Dari hasil wawancara tersebut, penulis banyak menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh penyidik terhadap Ervani selama proses pemeriksaan.

Pada hari puasa pertama tepatnya pada tanggal 27 Juni tahun 2014, Ervani menerima surat yang berisi panggilan dari Polda DIY. Isi dari surat tersebut menjelaskan bahwa dirinya telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik dan dijerat dengan Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (2) UU ITE. Hal itu sangat mengejutkan Ervani dan suaminya karena tanpa ada proses pemeriksaan sebelumnya oleh penyidik serta tidak ada nama pelapor yang melaporkan dirinya di dalam surat pemanggilan tersebut, tetapi tiba-tiba dirinya sudah ditetapkan menjadi tersangka.

---

<sup>163</sup>Wawancara penulis lakukan dengan Ervani dan suami Ervani, yaitu Alfa Janto. Wawancara tersebut dilakukan pada hari Selasa, 18 Oktober 2016 bertempat di Kedai 24 Jam, Bugisan, Bantul, Yogyakarta, sekitar pukul 20.00.

Ervani sangat terpukul dan terguncang membaca isi surat tersebut bahkan sampai tidak mau makan serta minum selama kurang lebih 3 (tiga) hari sejak surat itu dia baca dan dirinya menjadi sering menangis karena takut akan dipenjara. Ervani yang ditemani oleh suaminya kemudian memenuhi panggilan dari penyidik Polda DIY tersebut. Penyidik Polda DIY yang memeriksanya saat itu bernama Sugeng. Hal pertama yang menjadi pertanyaan Ervani adalah siapa yang melaporkan dirinya ke Polda DIY, dan Sugeng menjawab yang telah melaporkan dirinya adalah Ayas. Kejanggalan dalam proses pemeriksaan oleh penyidik sampai dengan perlakuan yang kurang baik dari JPU terhadap Ervani pun dimulai dari sini.

*Pertama*, penyidik sudah menetapkan Ervani sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik dan dijerat dengan Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE tanpa ada proses pemeriksaan sebelumnya. Alfa, yang merupakan suami dari Ervani kemudian bertanya mengapa tiba-tiba istrinya langsung ditetapkan sebagai tersangka padahal sebelumnya sama sekali tidak ada pemanggilan oleh Polda DIY maupun pemeriksaan oleh penyidik. Kemudian penyidik menjelaskan bahwa penetapan status tersangka terhadap Ervani itu dilakukan karena setelah melihat status Facebook Ervani yang ditunjukkan oleh Ayas kepada penyidik, penyidik menganggap kata-kata itu telah memenuhi unsur penghinaan. Penyidik memberi kesimpulan tersebut atas penafsirannya sendiri tanpa meminta penafsiran dari ahli bahasa terlebih dahulu. Dengan kata lain di sini



penyidik juga merangkap sebagai ahli bahasa karena bisa menafsirkan sendiri maksud dari status Facebook Ervani tersebut.

*Kedua*, penyidik mengatakan kepada Ervani bahwa dirinya tidak perlu didampingi oleh pengacara karena khawatir nanti uangnya akan habis hanya untuk membayar pengacara saja dan sebaiknya uang tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari daripada habis untuk membayar pengacara. Kemudian, penyidik juga mengatakan bahwa nantinya Ervani hanya akan dikenakan hukuman percobaan saja jadi tidak perlu terlalu takut dan ikuti saja proses hukum yang akan berjalan selanjutnya. Sangat aneh rasanya penyidik dapat langsung menyimpulkan bahwa hukuman yang akan diterima oleh Ervani nantinya adalah hanya hukuman percobaan saja. Padahal, yang berwenang dan berhak untuk memutuskan hukuman itu adalah Majelis Hakim.

*Ketiga*, Ervani menceritakan bahwa setelah surat pemanggilan pertama terhadap dirinya yang telah ditetapkan sebagai tersangka, penyidik tidak lagi mengundang melalui surat untuk melakukan pemeriksaan selanjutnya. Alasan dari penyidik adalah bahwa surat yang dikirimkan selalu terlambat dan tidak tepat waktu, sehingga penyidik akhirnya hanya memberitahu waktu pemeriksaan kepada Ervani melalui *short message service* (SMS). Pemanggilan pemeriksaan melalui SMS tersebut menurut Alfa suami Ervani cenderung main-main dan tidak serius karena pemanggilan pemeriksaan tidak menggunakan surat yang resmi.

Proses pemeriksaan yang dilakukan cenderung sangat terburu-buru dan seakan-akan penyidik ingin BAP terhadap dirinya cepat selesai. Ervani menuturkan, pemeriksaan oleh penyidik terhadap dirinya dilakukan sebanyak 4 (empat) kali sebelum akhirnya dirinya ditahan oleh Kejati Bantul. Pada pemeriksaan pertama, dirinya langsung diminta untuk menandatangani BAP, setelah itu dengan alasan agar dirinya tidak perlu repot-repot bolak-balik dari rumahnya ke Polda DIY yang jaraknya cukup jauh, penyidik meminta Ervani untuk sekaligus memberikan sidik jari dan melakukan pengambilan foto. Pemeriksaan kedua dilakukan cek kesehatan Ervani oleh dokter yang berada di Polda DIY.

Ervani kemudian diperiksa untuk ketiga kalinya oleh penyidik dengan alasan bahwa berkas perkaranya kurang lengkap sehingga dikembalikan oleh Kejaksaan (P-19) karena kurang barang bukti. Setelah memberikan barang bukti yang diminta oleh penyidik, kemudian penyidik kembali melimpahkannya kepada Kejati Bantul dan diterima (P-21). Pada pemeriksaan keempat penyidik mengantarkan Ervani ke Kejati Bantul dan pada hari itu juga Ervani mulai ditahan oleh Kejati Bantul.

Selama proses pemeriksaan, selain terkesan terburu-buru, Ervani juga merasa penyidik terlalu baik dan cenderung mengistimewakan dirinya serta merasa ada maksud tertentu dari penyidik. Sebagai contoh, dalam setiap proses pemeriksaan Ervani yang pasti ditemani suaminya, selalu dibelikan makanan dan minuman oleh penyidik untuk ia serta suaminya. Tentu kita tidak dapat berburuk sangka terhadap kebaikan penyidik

tersebut, namun Ervani menganggap kebaikan yang diberikan oleh penyidik tersebut tidak wajar dan secara tidak langsung membuat dirinya tersentuh atas kebaikan tersebut serta supaya bisa cepat menyelesaikan proses pemeriksaan. Hanya penyidik dan Tuhan yang tahu apa sebenarnya maksud kebaikan yang berlebihan dari penyidik tersebut.

*Keempat*, pemeriksaan terhadap Ervani dilakukan di Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Polda DIY. Padahal, pemeriksaan tersebut seharusnya dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda DIY karena kasus yang menjerat Ervani berkaitan dengan dunia maya dan unit *cyber* Polda DIY yang menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan dunia maya menjadi kewenangan Ditreskrimsus. Alfa kemudian mulai curiga atas hal tersebut. Kemudian dirinya mencari tahu mengapa bukan Ditreskrimsus yang menangani kasus Ervani. Alfa kemudian mengetahui bahwa Ayas mengaku bahwa ayahnya adalah seorang Polisi yang bertugas di Jakarta dan banyak mempunyai kenalan di Polda DIY. Atas hal tersebut, Alfa dan Ervani berpikir bahwa kasusnya ditangani oleh Ditreskrim dan bukan Ditreskrimsus karena dilakukan oleh penyidik yang kenal dengan ayah dari pelapor yaitu Ayas.

*Kelima*, di dalam perjalanan dari Polda DIY menuju Kejati Bantul Ervani satu mobil dan duduk berdampingan dengan penyidik. Di dalam perjalanan tersebut, penyidik menjelaskan bahwa dirinya menjamin Ervani akan baik-baik saja setibanya di Kejati karena hanya untuk

menandatangani beberapa berkas saja dan tidak akan ditahan. Namun ceritanya menjadi lain ketika Ervani tiba di Kejati Bantul. Ervani diminta masuk ke dalam sebuah ruangan oleh penyidik, kemudian setelah Ervani masuk ke ruangan tersebut penyidik langsung pergi begitu saja meninggalkan Ervani seraya berkata nanti akan ada JPU yang akan bertemu dengannya. Tindakan penyidik tersebut seakan langsung lepas tangan karena menganggap ketika tiba di Kejati Bantul itu sudah menjadi urusan JPU dan bukan lagi menjadi urusannya serta sangat bertolak belakang dengan apa yang dikatakannya dalam perjalanan menuju Kejati Bantul.

Ervani pun bertemu dengan JPU di ruangan yang telah ia masuki sebelumnya. Tidak lama kemudian, JPU meminta Ervani untuk menandatangani surat perintah penahanan dan akan dititipkan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Wirogunan. Mengetahui hal tersebut Ervani sangat terpukul dan dirinya langsung menangis sembari memohon kepada JPU agar tidak menahan dirinya sambil memegang tangan JPU dan mencoba mencium tangan JPU namun JPU tersebut mengacuhkan jabatan tangan dari Ervani dan tetap meminta Ervani untuk menandatangani surat perintah penahanan tersebut.

Alfa yang mengetahui istrinya akan ditahan oleh Kejati Bantul tidak tinggal diam dan dirinya langsung berusaha membuat surat penangguhan penahanan yang ditulisnya sendiri pada saat yang bersamaan. Namun, surat tersebut ditolak dengan alasan sulit untuk

dikabulkan dan memberi tahu lebih baik meminta penangguhan penahanan kepada pengadilan saja.

Ervani akhirnya tetap ditahan dan mendekam di Lapas Wirogunan selama 20 (dua puluh) hari, dan selama berada di dalam Lapas tersebut Ervani mengaku mendapat perlakuan yang baik tapi tetap saja dirinya merasa tertekan karena harus berada di dalam sel tahanan yang banyak nyamuk dan kecoa yang berisikan 22 (dua puluh dua) orang serta harus tidur beralaskan matras. Selama berada di Lapas tersebut, sebagai tahanan baru Ervani juga mendapat tugas untuk mengambilkan makanan kepada 21 (dua puluh satu) tahanan lainnya.

Dampak dari penahanan terhadap Ervani sungguh membuat keluarga terguncang dan sedih. Alfa menuturkan, sehari setelah Ervani ditahan rumahnya menjadi sepi padahal sehari-hari biasanya ada beberapa tetangga yang berkunjung ke rumahnya walau hanya sekedar berbincang ringan saja. Hal tersebut bukannya tanpa alasan, karena warga sekitar rumah yang mengetahui Ervani ditahan menjadi takut dan menghindar untuk tidak berhubungan dengan Ervani beserta keluarganya karena anggapan warga sekitar rumah bahwa Ervani telah melakukan suatu tindakan kejahatan.

Ibunda Ervani yang juga membuka usaha warung juga tak luput dari dampak tersebut. Alfa menceritakan bahwa warung yang dibuka mertuanya tersebut menjadi sangat sepi karena tidak ada satupun pembeli

yang mau lagi membeli barang di warung dari Ibunda Ervani, dan hal tersebut juga menambah beban ekonomi keluarga Ervani.

Mendengar kabar yang kurang mengenakan tersebut, LBH Yogyakarta kemudian meminta Alfa untuk membuat surat kepada Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) agar diadakan pertemuan antara LBH Yogyakarta, Alfa, dan warga sekitar rumah yang difasilitasi oleh RT dan RW. Maksud dari pertemuan tersebut adalah untuk mengklarifikasi anggapan bahwa Ervani ditahan karena telah melakukan tindakan kriminal yang sangat buruk. Setelah mendengar klarifikasi dari LBH Yogyakarta dan Alfa selaku suami Ervani bahwa Ervani ditahan hanya karena keluh kesahnya di media sosial Facebook, warga pun langsung memberi dukungan penuh.

Dukungan tersebut dapat dilihat dengan banyaknya warga yang mendukung Ervani selama proses persidangan sampai rela meninggalkan pekerjaan mereka hanya untuk mendukung Ervani. Bahkan banyak orang-orang yang telah lanjut usia (lansia) yang turut meminta agar Ervani dibebaskan karena tidak bersalah dan menganggap Ervani hanyalah sebagai korban dari Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Hal itu dilakukan karena selain penahanan terhadap Ervani sangat tidak pantas, para orang-orang lansia tersebut juga sudah menganggap Ervani seperti cucu sendiri, sehingga sangat menyayangi Ervani.

Mengetahui banyak simpati dan dukungan yang mengalir kepada Ervani, sikap JPU yang sebelumnya menurut Ervani sangat “tidak baik”, pada saat proses persidangan berubah 180 derajat. Ervani menceritakan JPU langsung bersikap ramah dan tidak menunjukkan wajah yang tidak suka saat proses persidangan berlangsung. Padahal, sebelum ada banyak dukungan yang mengalir kepada Ervani, sikap dari JPU sangat tidak mengenaikan pada Ervani, bahkan niat Ervani untuk mencium tangan JPU dengank maksud agar dirinya tidak ditahan pun langsung ditarik begitu saja dan membuat Ervani semakin tertekan.

Ketika suami Ervani diundang oleh Tv One untuk hadir di dalam acara *Indonesia Lawyers Club* (ILC), dia menjelaskan kepada Karni Ilyas yang merupakan pembawa acara ILC tersebut mengenai kronologis penetapan Ervani sebagai tersangka. Mendengar penjelasan tersebut, Direktur Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda DIY yang pada saat itu dijabat oleh Kombes Pol. Totok Indarto kemudian berbicara dengan Alfa. Totok mengatakan bahwa dirinya tidak mengetahui sama sekali ada kasus yang menjerat Ervani karena kasus itu ditangani oleh Ditreskrimum padahal seharusnya yang berwenang untuk menangani kasus tersebut adalah direktorat yang dibawahinya saat itu yaitu Ditreskrimsus karena memiliki unit *cyber*.

Ervani yang pada saat suaminya pergi ke Jakarta untuk menghadiri acara ILC tersebut sudah ditahan dan berada di Lapas Wirogunan kemudian didatangi oleh JPU. JPU mengatakan kepada Ervani agar

suaminya jangan terlalu banyak berbicara kepada media mengenai kasus yang sedang dialami oleh dirinya. Mendengar ucapan JPU tersebut, Ervani kemudian langsung menghubungi suaminya untuk tidak lagi banyak memberikan komentar kepada media karena dirinya telah ditegur oleh JPU sehingga takut mendapat perlakuan yang tidak baik, karena sebelumnya JPU juga tidak merespon dengan baik jabatan tangan Ervani pada saat dirinya akan ditahan oleh Kejaksaan.

Ervani sangat menyayangkan tindakan penyidik yang tidak mau memfasilitasi niat baik dirinya untuk meminta maaf secara langsung kepada Ayas dan hanya memberikan potongan kertas yang berisi alamat Ayas serta meminta Ervani untuk berusaha sendiri meminta maaf kepada Ayas tanpa bantuan penyidik. Walaupun memang tidak ada aturan yang mengatur mengenai hal tersebut, tapi setidaknya sebagai aparat penegak hukum, penyidik sebisa mungkin menghindari proses hukum jika memang masih dapat ditempuh melalui mediasi.

Terlebih lagi kasus ini berkaitan dengan hukum pidana, karena hukum pidana sebaiknya digunakan jika setelah proses mediasi yang dilakukan tersebut tidak tercapai, barulah hukum pidana digunakan sebagai sanksi pamungkas terakhir dalam penegakan hukum (*ultimum remedium*). Namun dalam kasus ini, hukum pidana justru digunakan sebagai *premium remedium* (pilihan utama), sehingga tidak ada mediasi antara Ervani dengan Ayas. Niat Ervani untuk bertemu dengan Ayas ialah bermaksud untuk meminta maaf dan mengklarifikasi atas apa yang telah



dituliskan di media sosial Facebook miliknya. Akan tetapi, mediasi tersebut tidak pernah terjadi karena selain penyidik tidak mau untuk memfasilitasinya, Ayas juga menolak (sebanyak enam kali) untuk bertemu dengan Ervani.

Berdasarkan uraian yang telah penulis sampaikan di atas, dapat diketahui banyak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak Ervani selama proses pemeriksaan tersebut. Mulai dari penetapan tersangka terhadap Ervani tanpa adanya proses pemeriksaan sebagai saksi terlebih dahulu sampai pada sikap dan perlakuan JPU terhadap Ervani yang kurang baik selama menjadi tahanan Kejati. Padahal KUHAP telah jelas mengatur mengenai hak-hak yang melekat pada tersangka.

Ervani sebagai tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan objek. Tersangka harus dianggap tidak bersalah (*presumption of innocent*) sampai diperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.<sup>164</sup> Sehubungan dengan pemeriksaan tersangka, undang-undang telah memberi beberapa hak perlindungan terhadap hak asasinya serta perlindungan terhadap haknya untuk mempertahankan kebenaran dan pembelaan diri seperti yang diatur pada Bab VI Pasal 50 sampai Pasal 68 KUHAP.<sup>165</sup>

---

<sup>164</sup>M. Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan, dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 40.

<sup>165</sup>*Ibid*, hlm. 135.

Penerapan asas praduga tidak bersalah<sup>166</sup> wajib diterapkan demi menjaga hak-hak tersangka agar tidak terlanggar. Berdasarkan kepada asas praduga tidak bersalah ini, maka bagi seseorang sejak disangka melakukan tindak pidana tertentu sampai mendapat putusan yang mempunyai kekuatan hukum pasti dari hakim pengadilan, ia masih tetap memiliki hak-hak individunya sebagai warga negara. Dengan hak-hak individu yang dimiliki itu, dapat diajukan oleh dirinya kepada yang berwenang untuk segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik.<sup>167</sup>

Ervani juga memiliki hak untuk segera mendapat pemeriksaan oleh pengadilan dan mendapat putusan seadil-adilnya, hak untuk memperoleh pemberitahuan tentang hal yang disangkakan dan didakwakan, hak untuk mempersiapkan pembela, hak untuk memperoleh juru bahasa jika dirinya kurang paham menggunakan bahasa Indonesia, hak untuk mendapat bantuan hukum, dan selama berada di tahanan berhak mendapat kunjungan dari keluarga.<sup>168</sup>

Aparat penegak hukum seharusnya profesional dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam proses penegakan hukum terutama yang berkaitan dengan hukum pidana. Asas *ultimum remedium* harus benar-benar diterapkan karena jika hukum pidana telah diterapkan, seseorang

---

<sup>166</sup>Pengertian asas praduga tidak bersalah di dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah: "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap".

<sup>167</sup>R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ed. Revisi, Cetakan Ketiga, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 200.

<sup>168</sup>*Ibid.*

yang dijatuhi hukuman akan direnggut kebebasannya karena harus menjalani hukuman penjara. Namun, hal itu tidak diberikan kepada Ervani karena banyak hak-hak sipil dan politiknya yang dilanggar oleh aparat penegak hukum tersebut.

Ervani akhirnya diputus bebas oleh Pengadilan Negeri Bantul. Di dalam salah satu pertimbangannya, majelis hakim menyatakan bahwa perbuatan Ervani termasuk kesengajaan secara keinsyafan (*opzet bij mogelijkheid-bewustzijn*), yaitu Ervani memposting status di Facebook dengan maksud menuangkan keluh kesahnya dan kritiknya, kemungkinan akan menyinggung orang lain dan ternyata status tersebut telah menyinggung Ayas. Namun, majelis hakim berpendapat perbuatan Ervani tersebut bukan bermuatan penghinaan, pencemaran nama baik, ataupun fitnah.

### **B. 3. Kasus Florence Saulina Sihombing<sup>169</sup>**

- Terdakwa: Florence Saulina Sihombing
- Korban: Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik
- Nomor Putusan: 382/PID.B/2014/PN.Yyk
- Tuntutan: pidana penjara percobaan selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.

---

<sup>169</sup> Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam warga Yogyakarta v. Florence Saulina Sihombing Nomor: 382/PID.B/2014/PN.Yyk, Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor: 26/Pid.Sus/2015/PT.YKK.

- Majelis Hakim PN Yogya: 1. Bambang Sunanto, SH, MH (Ketua)
  - 2. Suwarno, SH, MH (Anggota)
  - 3. Ikhwan Hendrato, SH, MH (Anggota)
- Inti dari putusannya:
  - Menyatakan Terdakwa Florence Saulina Sihombing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan Informasi Elektronik Melalui Jaringan Telekomunikasi yang Memuat Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
  - Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan bilamana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
  - Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir.
- Nomor Putusan: 26/Pid.Sus/2015/PT.YYK
- Mengadili: Menerima permintaan banding dari Terdakwa Florence Saulina Sihombing dan Jaksa Penuntut Umum. Pengadilan Tinggi

(PT) Yogyakarta memperbaiki putusan PN Yogyakarta tanggal 31 Maret 2015 Nomor: 328/Pid.Sus/2014/PN.Yyk sekedar mengenai pidana denda berikut pidana kurungan penggantinya yang dijatuhkan kepada terdakwa haruslah dihapuskan, sedangkan amar selain dan selebihnya untuk dapat dikuatkan.

- Majelis Hakim PT Yogya: 1. Eko Tunggal Pribadi, SH (Ketua)
  - 2. Dr. Sri Muryanto, SH, MH (Anggota)
  - 3. Dina Krisnayati, SH (Anggota)
  
- Inti dari putusannya:
  - Menyatakan Terdakwa Florence Saulina Sihombing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan Informasi Elektronik Melalui Jaringan Telekomunikasi yang Memuat Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik;
  - Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
  - Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir.

Kronologi dari kasus Florence (Flo) terjadi pada Kamis, 28 Agustus 2014. Saat itu Flo mengantre membeli bensin di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Lempuyangan dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy, hendak membeli Pertamina. Karena antrean saat itu cukup panjang, ia pun menyelonong memotong antrean sampai ditegur. Ia marah namun tetap tidak boleh memotong antrean. Kecewa dengan kejadian itu, setelah keluar dari SPBU tersebut, Flo menumpahkan kekesalannya di akun situs pertemanan Path. Salah satu ungkapan kekesalannya yaitu: "*Jogja miskin, tolol, miskin dan tak berbudaya. Teman-teman Jakarta, Bandung, jangan mau tinggal di jogja*".<sup>170</sup>

Penulis kemudian melakukan pencarian data lapangan dengan menemui penyidik yang menangani langsung kasus Flo tersebut. Salah satu penyidik Polda Yogyakarta yang menangani kasus Florence tersebut ialah Doni Zulianto Nugroho<sup>171</sup>. Doni menceritakan kronologis kasus Flo pada saat telah ditangani oleh Ditreskrimsus Polda Yogyakarta dan mengundang Flo untuk datang ke Ditreskrimsus Polda DIY untuk dimintai keterangannya oleh penyidik atas laporan terhadap Flo.

---

<sup>170</sup>*Ibid*, hlm. 6.

<sup>171</sup>Doni Zulianto Nugroho, S.H, S.T, CHFI adalah salah satu penyidik yang menangani kasus Florence dan sekaligus merupakan kepala unit II (dua), subdit II (dua), Unit Cyber Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang membidangi industri, produksi perdagangan, dan *cyber crime*. Wawancara dilakukan pada hari Rabu, 12 Oktober 2016, sekitar pukul 13.00, bertempat di ruangan subdit II (dua) Ditreskrimsus Polda DIY, Jl. Lingkar Utara, Condongcatur, Sleman, Yogyakarta.

Flo memenuhi panggilan dari penyidik Polda DIY tersebut dan langsung menceritakan kronologis mengapa dirinya sampai menulis kata-kata kasar di Path dan Twitter miliknya. *“Saya kesal sekali pak karena disuruh ngantri padahal saya mau beli Pertamina, tapi malah tetap disuruh antri, saya kesal dan emosi makanya saya tulis status itu”* kira-kira begitu petikan kata-kata yang Flo sampaikan kepada Doni pada saat proses pemeriksaan.

Menurut Doni, proses pemeriksaan terhadap Flo tersebut sebenarnya berjalan baik dan lancar, di mana Flo sangat kooperatif dan bahkan dengan inisiatifnya sendiri dengan menggunakan komputer dan mesin printer yang ada di ruangan tersebut, Flo mencetak sendiri hasil dari screenshot Path dan Twitter miliknya. Hal ini sangat bertolak belakang dengan apa yang disampaikan Flo pada saat proses persidangan di PN Yogyakarta, Flo saat itu menolak hasil *screen shoot* dan *capture* yang dijadikan alat bukti karena menganggap itu tidak berasal dari iPhone miliknya. Selain itu, Flo juga meminta dilakukan digital forensik terhadap iPhone miliknya untuk membuktikan bahwa status Path dan *screen shoot* yang beredar di media sosial tersebut, adalah benar berasal dari *smartphone*, iPhone miliknya.

Penulis kemudian menanyakan terkait hal tersebut, kemudian Doni menjelaskan *“Pada saat itu ada beberapa orang anggota di sini, mereka juga melihat Flo dengan inisiatif sendiri dengan komputer dan printer yang ada di ruangan itu (menunjuk ke arah depan) melakukan print*

*terhadap screen shoot dan capture dari smartphome Iphone miliknya. Dengan begitu, apa yang disampaikan oleh Flo pada saat persidangan tersebut tidak benar karena jelas-jelas Flo sendiri yang mengprint screen shoot tersebut”, ungkap Doni.*

Penulis juga kemudian menanyakan mengenai mengapa tidak dilakukan digital forensik terhadap alat bukti tersebut karena Flo meminta untuk dilakukan digital forensik, dan kemudian Doni menerangkan *“Digital forensik itu hanya dilakukan terhadap sesuatu hal yang khusus saja, misalnya tersangka tidak mengakui perbuatannya, sulit untuk menemukan alat buktinya, barulah dilakukan digital forensik. Tapi kan dalam hal ini Flo dengan inisiatif sendiri seperti yang tadi saya telah sampaikan mengakui bahwa memang dia menulis status tersebut, sehingga saya memandang tidak perlu untuk dilakukan digital forensik”,* jelas Doni yang juga menyandang gelar *Computer Hacking Forensic Invetigator (CHFI).*

Doni menuturkan bahwa selama dalam proses penyidikan dirinya melakukan langkah-langkah persuasif agar Flo dapat memberikan keterangannya dengan tenang dan tidak takut berhadapan dengan pihak penyidik. Hasilnya, Flo secara gamblang menceritakan dari awal dia sampai di SPBU Lempuyangan sampai dengan dirinya menulis status di Path dan Twitter miliknya tersebut. Setelah BAP Flo selesai dan Doni meminta tanda tangan Flo karena kasusnya berlanjut ke proses selanjutnya



serta perubahan status Flo menjadi tersangka, keadaan menjadi berbalik 180 derajat, karena Flo menolak untuk menandatangani BAP tersebut.

Keadaan semakin bertambah tegang karena berdasarkan penuturan Doni, saat itu Ditreskrimsus Polda DIY telah didatangi oleh banyak wartawan dan orang-orang yang geram terhadap perbuatan Florence tersebut. *“Banyak sekali wartawan yang menunggu hasil BAP Flo di sini, dan juga banyak orang yang menunggu Flo di lantai bawah serta terdengar teriakan-teriakan dari mereka yang meminta untuk segera mengeluarkan Flo karena akan diberi pelajaran, bahkan beberapa dari mereka pun mencari di mana motor Honda Scoopy yang dinaiki oleh Flo pada saat kejadian tersebut”*, ungkap Doni. Namun pada akhirnya, dengan pendekatan persuasif Flo mau untuk menandatangani BAP tersebut.

Penetapan status tersangka terhadap Flo menurut Doni karena dirinya menilai bukti permulaan telah cukup dan juga dirinya telah memperoleh petunjuk bahwa kasus ini merupakan tindak pidana yang melanggar Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Sehingga, dikarenakan ancaman hukuman pidana penjara dalam pasal tersebut di atas 5 (lima) tahun yaitu tepatnya diancam pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun, maka penyidik perlu melakukan penahanan terhadap Flo. Sebenarnya selain melaksanakan perintah UU untuk melakukan penahanan terhadap Flo, di sisi lain penyidik juga ingin melindungi Flo dari kerumunan massa yang saat itu hampir memenuhi Ditreskrimsus Polda DIY karena geram akan

perbuatan Flo tersebut, sehingga jika Flo telah ditahan maka amarah massa tersebut dapat dibendung.

Selama proses pemeriksaan oleh penyidik Polda DIY, Flo didampingi oleh seseorang yang mengaku sebagai kuasa hukumnya. Namun menurut Doni, orang tersebut tidak memiliki izin beracara dan tidak ada surat kuasa dari Flo yang memberi kuasa kepada orang tersebut sebagai kuasa hukumnya, *“Ada seorang pria yang katanya kuasa hukum Flo ternyata tidak punya izin advokat dan juga tidak ada surat kuasa dari Flo, tapi atas kebijakan kami sebagai penyidik, pria itu tetap diperbolehkan untuk mengampingi Flo selama proses pemeriksaan tetapi kapasitasnya bukan sebagai kuasa hukum Flo, melainkan karena semata-mata penyidik ingin proses pemeriksaan tersebut bisa transparan”*, jelas Doni.

Ketika ditanya mengapa Flo hanya dikenakan Pasal 27 ayat (3) UU ITE dan tidak dijunctokan kepada Pasal 310 dan 311 KUHP karena putusan MK menyatakan tafsir atas Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP sebagai *genus delict*, Doni pun menjelaskan kepada penulis, *“UU ITE ini kedudukannya sebagai lex specialis, dan kita sebagai orang hukum mengerti akan asas lex specialis derogat lex generalis. Lex specialis ini dapat berdiri sendiri dan mengesampingkan lex generalis, sehingga dalam kasus Flo, penyidik merasa cukup dikenakan dengan Pasal 27 ayat (3) UU*

*ITE saja dan tidak perlu dijunctokan ke Pasal 310 dan 311 KUHP,”*, ujar Doni.

Pertanyaan lainnya yang kemudian muncul di benak penulis adalah mengenai siapa subjek dari yang merasa tercemar nama baiknya di dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE tersebut tidak jelas batasannya. Jika melihat konstruksi Pasal 310 KUHP, subjek pencemaran nama baik ialah orang yang merasa kehormatannya tercemar akibat adanya tuduhan yang ditujukan kepada dirinya. Hal ini sungguh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Flo. Status Flo tersebut tertuju kepada satu daerah yang dalam hal ini adalah Daerah Istimewa Yogyakarta dan bukan tertuju pada subjek orang tertentu. Apakah dapat dibuktikan bahwa seluruh warga DIY benar-benar merasa terhina karena perbuatan Flo tersebut?

Menanggapi hal tersebut, Doni kemudian menceritakan apa yang ada di dalam BAP Flo, *“Untuk memperoleh tafsiran yang jelas mengenai bunyi dari Pasal 27 ayat (3) UU ITE tersebut, penyidik mendatangkan ahli bahasa dari UGM untuk menafsirkannya. Ahli bahasa tersebut menyimpulkan bahwa status yang dibuat Flo tersebut merupakan pencemaran nama baik karena di dalamnya terdapat kata-kata yang tidak pantas dan tidak patut untuk disebutkan, serta makna dari kata-kata di dalam status Flo tersebut memiliki muatan yang sangat negatif”*, tegas Doni.

Menurut Aloysius Wisnubroto<sup>172</sup>, Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan unsur penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, perlu menggunakan metode interpretasi yaitu Pasal 310 KUHP. Perbuatan menyerang nama baik, martabat, menuduhkan sesuatu dengan maksud yang nyata untuk benar-benar menyerang nama baik. Jika mengacu pada Pasal 310 KUHP harus mengacu pada orang, sehingga subyeknya jelas karena penghinaan unsurnya subyektifitas.

Karenanya Pasal 310 KUHP adalah delik aduan dan tidak semua orang merasa dihina dengan kata-kata yang sama, dalam konteks yang sama. Penghinaan sifatnya ialah subyektif, sehingga siapa yang melapor adalah orang yang dituju terlapor. Dalam kasus ini, agak sulit menyatakan 1 (satu) sampai 10 (sepuluh) orang untuk menyatakan diri sebagai orang Jogja yang merasa terhina dari akun path Florence.

Pasal 27 ayat (3) UU ITE juga dinilai bertentangan dengan hak berpendapat dan berekspresi. Hal ini karena masyarakat Indonesia punya nilai-nilai etika dan tatakrama tetapi tidak perlu memenjarakan orang karena salah dalam berbicara. Budaya minta maaf seharusnya dapat diselesaikan tanpa melalui peradilan pidana. Secara filosofi, pencemaran nama baik adalah delik aduan. Sehingga, hanya orang yang merasa dirinya terhina atau tercemar nama baiknya yang dapat melaporkan perbuatan tersebut.

---

<sup>172</sup>Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta, keterangan ahli dalam Masyarakat Yogyakarta v. Florence Saulina Sihombing Nomor: 382/Pid.Sus/2014/PN.Yyk, hlm. 21-22.

Di dalam media sosial memang harus menggunakan etika tetapi dalam penyelesaiannya jika terjadi suatu permasalahan, tidak harus dengan proses peradilan pidana karena penyelesaian konflik dapat dilakukan dengan final mediasi dan memaafkan. Pasal 27 ayat (3) UU ITE ini juga merupakan pasal yang kontroversial, karena dianggap menghambat kebebasan berpendapat dan berekspresi.

Berdasarkan uraian yang telah penulis sampaikan di atas, dapat diketahui bahwa selain tidak ditemukannya formulasi terhadap Pasal 27 ayat (3) UU ITE ini, pada tahap eksekusi pun Pasal 27 ayat (3) ini ternyata juga menimbulkan permasalahan. Tafsirannya yang terlalu luas dan tidak ada batasan dari makna pasal tersebut, menjadikan setiap ahli bahasa berbeda-beda dalam menafsirkannya.

Flo dalam statusnya memang menuliskan kata-kata yang tidak pantas. Namun, hal itu Flo tujukan kepada Yogyakarta yang merupakan suatu wilayah bukan perorangan, karena jika merujuk pada pengertian pencemaran nama baik dalam Pasal 310 KUHP, maka subyek yang dituju harus seseorang. Dalam salah satu pertimbangannya, Majelis Hakim menganggap bahwa status yang ditulis Flo ditujukan kepada kelompok masyarakat yang tinggal dalam wilayah atau daerah Yogyakarta yang identik dengan suku Jawa Jogja. Hal tersebut telah menimbulkan reaksi keras dari warga Jogja ataupun orang Jogja yang merasa dihina dan dicemarkan nama baiknya, baik secara pribadi ataupun reputasi nama Jogja secara umum.

Majelis Hakim PN Yogyakarta juga menyebutkan bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak menjelaskan apakah delik ini masuk dalam kategori delik aduan atau masuk dalam kategori delik biasa. Sehingga, dalam kategorisasi delik reputasi dalam Pasal 27 ayat (3) mengikuti jenis delik reputasi dalam KUHP yang akan didakwakan. Dalam hal ini, Majelis Hakim berpendapat delik biasalah yang diterapkan bukan delik aduan. Sehingga, Pasal 27 ayat (3) UU ITE terbukti sangat multitafsir karena dapat ditafsirkan dengan sangat luas.

Walaupun pada putusannya MK menyatakan tafsir atas Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP sebagai *genus delicti*, namun dalam kenyataannya putusan tersebut tidak dijalankan oleh penyidik dalam proses pemeriksaan kasus Flo yang dijerat dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Teknologi memang memudahkan dalam setiap urusan kita, tetapi jangan sampai kita kehilangan kemanusiaan akibat dari kemudahan teknologi tersebut.

Berdasarkan uraian dari kedua kasus tersebut, nampak tidak tercermin kebaikan dan rasa keadilan dari penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE tersebut. Hak-hak Ervani sebagai tersangka kasus penghinaan dan/atau pencemaran nama baik Pasal 27 ayat (3) UU ITE banyak dilanggar oleh penyidik dalam proses pemeriksaan. Selain itu, Florence juga merasa bahwa alat bukti yang dihadapkan di muka persidangan bukan berasal dari *smartphone* Iphone miliknya sehingga ada keraguan dalam validitas terkait bukti *screen capture* path dan twitter

miliknya. Kedua hal dalam kasus tersebut tidak mencerminkan adanya kebaikan dan rasa keadilan dalam proses penegakan hukum tersebut.

Menurut Rawls<sup>173</sup>, rasa keadilan adalah sebuah keinginan yang efektif untuk berlaku dan bertindak dengan prinsip-prinsip keadilan dan karenanya dari sudut pandang keadilan. Jadi, apa yang hendak ditegakkan adalah bahwa rasional bagi mereka yang berada dalam masyarakat yang teratur untuk menegaskan rasa keadilan mereka sebagai bersifat mengatur pada rencana hidup mereka. Tetap perlu ditunjukkan bahwa kecenderungan ini terjadi dan dipandu oleh sudut pandang keadilan sesuai dengan kebaikan individu.

Kesesuaian yang memungkinkan untuk menyelesaikan urutan penerapan definisi kebaikan dapat dikatakan pertama bahwa, dalam masyarakat yang teratur, menjadi orang yang baik dan khususnya mempunyai rasa keadilan yang efektif adalah benar-benar sebuah kebaikan bagi orang itu; dan kedua bahwa jenis masyarakat ini adalah masyarakat yang baik. Pernyataan pertama berasal dari kesesuaian; yang kedua terjadi karena sebuah masyarakat yang teratur mempunyai sifat-sifat yang rasional untuk diinginkan dalam masyarakat dari dua sudut pandang yang relevan. Jadi, masyarakat yang teratur memenuhi prinsip-prinsip keadilan yang secara bersama-sama rasional dari perspektif posisi asal; dan dari sudut pandang individu, keinginan untuk menegaskan konsepsi keadilan publik

---

<sup>173</sup>John Rawls, *Teori Kea., Op., Cit.*, hlm. 742.

sebagai bersifat mengatur terhadap rencana kehidupan seseorang sesuai dengan prinsip-prinsip pilihan rasional.<sup>174</sup>

Berdasarkan contoh kasus-kasus mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik Pasal 27 ayat (3) UU ITE seperti dalam kasus Prita, Ervani, dan Florence nampak adanya suatu ketidakadilan di dalamnya. Hal tersebut tentunya sangat merugikan mengingat apa yang dihadapi oleh mereka adalah hukum pidana di mana ancaman pidana penjara menanti di hadapannya jika perbuatan mereka terbukti bersalah dalam putusan pengadilan. Pada kenyataannya, 2 (dua) dari 3 (tiga) kasus tersebut tidak terbukti sebagai perbuatan menghina atau mencemarkan nama baik. Lain halnya dalam kasus Florence, walaupun majelis hakim menganggap perbuatannya tersebut terbukti telah mencemarkan nama baik Yogyakarta, namun Yogyakarta merupakan suatu daerah atau provinsi dan bukan merupakan subjek (orang) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 310 KUHP sebagai *genus delict* dari Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

Keluh kesah serta kritik yang disampaikan oleh Prita dan Ervani telah mengusik rasionalitas masyarakat dalam melihat kasus tersebut. Dikarenakan tidak adanya batasan yang jelas antara kritik, saran, keluhan, dan penghinaan/pencemaran nama baik, hal tersebut menjadikan pendapat yang disampaikan oleh seseorang apabila hal itu menyinggung orang lain padahal berada dalam koridor kritik atau keluhan, dengan mudahnya dapat dianggap sebagai suatu penghinaan/pencemaran nama baik. Sifat subjektif yang ada di dalam penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sulit sekali untuk dapat

---

<sup>174</sup>*Ibid*, hlm. 756.



dibuktikan secara jelas dan tegas bahwa suatu perbuatan itu merupakan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Tidak ada indikator yang jelas untuk mengukur sejauh mana seseorang merasa dirinya telah dihina atau nama baiknya telah dicemarkan.

Keteraturan masyarakat juga menjadi terganggu. Berkaca pada kasus-kasus yang berkaitan dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang telah banyak menimbulkan korban, masyarakat menjadi takut untuk menyampaikan ekspresinya. Ketika mereka ingin menyampaikan suatu pendapat baik itu berupa opini atau malah suatu kritikan, hal itu akan sulit disampaikan karena adanya kecenderungan rasa takut di dalam diri mereka bahwa jika salah berucap dalam penyampaian ekspresi tersebut, malah justru dianggap sebagai suatu penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Dengan demikian, masyarakat dihantui rasa takut akan haknya dalam menyampaikan ekspresi padahal hal tersebut telah tegas dan jelas diatur oleh UU.

Negara telah cukup banyak mencampuri urusan masyarakat dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Sehingga, tidak salah rasanya ketika masyarakat mengharapkan suatu keadilan yang dapat membawa kebaikan ke dalam hidup mereka dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara serta juga dalam menghadapi era globalisasi dewasa ini di mana perkembangan teknologi informasi telah berkembang sangat pesat dan mau tidak mau masyarakat harus dapat mengimbangi perkembangan tersebut agar tidak tergerus oleh jaman.

Pengaturan mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik Pasal 27 ayat (3) UU ITE telah sangat jauh mencampuri kebebasan dan hak masyarakat dalam berekspresi. Memang tidak salah dibuat suatu pengaturan yang dimaksudkan untuk dapat menjadi pagar dalam setiap pelanggaran yang terjadi di mana sarana yang digunakan adalah teknologi dan terjadi dalam transaksi elektronik di dunia maya. Namun, dalam penerapannya pasal tersebut justru malah menjadi penghalang utama bagi masyarakat dalam menyampaikan pendapatnya karena jika pendapat atau ekspresi yang disampaikan tersebut tidak disukai oleh seseorang, maka dapat dianggap sebagai suatu penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Jelas itu sangat tidak baik dan tidak adil.

Penyebaran informasi yang sangat cepat saat ini dengan adanya internet menjadikan masyarakat dapat menerima berbagai informasi setiap harinya. Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan sikap dewasa dan cerdas dalam menerima informasi tersebut agar tidak mudah tertipu atau dengan cepat berkomentar terhadap informasi yang diperoleh tersebut. Masyarakat tetap harus menjaga dan memegang erat nilai-nilai budaya ketimuran bangsa Indonesia agar tetap dapat menjaga diri untuk tidak mudah terpengaruh dengan masifnya informasi yang beredar dengan cepat tanpa diketahui kebenarannya. Selain itu, diperlukan juga etika dalam memanfaatkan internet sebagai bagian dari perkembangan teknologi saat ini.

Keadilan menjadi tujuan dari implementasi kehidupan bermasyarakat yang berdasar pada hukum dan pemerintahan. Melihat pada kondisi yang terjadi di masa saat ini, keadilan belum benar-benar dapat tercapai. Ketidakadilan juga tidak

membawa kebaikan terhadap masyarakat. Suatu tindakan yang tidak adil tentunya akan mendatangkan keuntungan bagi satu pihak dan menimbulkan ketidaknyamanan bahkan ancaman bagi pihak lainnya. Mereka yang tidak memiliki kekuasaan dan uang yang banyak akan mengalami penindasan, karena masih hukum dapat dimainkan oleh mereka yang memiliki kekuasaan dan uang banyak. Hukum akan menjadi tumpul ke atas, dan dianggap sebagai suatu hal yang sangat kejam bagi masyarakat yang tergolong miskin.

Indonesia merupakan negara hukum, hal tersebut sangat tegas tertuang di dalam UUD 1945. Di mana ada masyarakat, di situ ada hukum (*ubi societas ibi ius*) dan hukum harus dapat mengatur serta menjamin ketertiban di dalam kehidupan masyarakat. Hukum juga dituntut agar dapat membawa keadilan dan kebaikan kepada masyarakat agar ketertiban kehidupan masyarakat dalam berjalan dengan baik dan tidak terganggu akibat adanya ketidakadilan tersebut.

Masalah lainnya yang sangat penting untuk mendapat perhatian adalah penggunaan alat bukti pada setiap kasus pencemaran nama baik UU ITE yang sangat sederhana. Pengambilan bukti dalam hampir setiap kasus yang diduga melanggar pasal pencemaran nama baik UU ITE itu sangat serampangan, karena cukup membawa *print out* dari tulisan di media sosial yang menurut si pelapor tersebut kata-kata yang tertulis di dalam media sosial itu mencemarkan dirinya. Padahal, pembuktian elektronik tersebut tidak mudah karena perlu melalui proses yang cukup rumit dan panjang, dan ini semakin memberi jalan terang bahwa nilai-nilai keadilan akibat penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE ini telah dikesampingkan.

**C. Pro dan Kontra Adanya Ketentuan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Tabel. 4: Perbandingan antara pendapat pro dan kontra terhadap ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE

Pendapat	
Pro	Kontra
<p><b>Edmon Makarim<sup>175</sup>:</b></p> <p>Pada pokoknya bahwa Pasal 27 ayat 3 UU ITE haruslah tetap ada agar sistem elektronik tidak menjadi ajang untuk saling mencemarkan nama baik karena dampaknya bersifat masif. Untuk menggunakan pasal ini, penyidik dan jaksa penuntut umum haruslah dapat membuktikan dua unsur obyektif, yaitu dengan sengaja dan tanpa hak.</p> <p>Menurut konvensi internasional yang berjudul <i>International Governance Of Civil And Politic Rights</i> di mana kebebasan berekspresi dibatasi antara lain oleh reputasi orang lain, keamanan nasional, dan privasi orang lain. Perlu memilah-milah informasi yang benar dan berimbang yang diterbitkan oleh media (pers) karena ada informasi yang benar dan ada informasi yang diputarbalikan faktanya. Apabila terjadi keberatan terhadap informasi yang disiarkan oleh pers maka dapat menggunakan mekanisme pers yang diatur dalam UU Pers.<sup>176</sup></p> <p>Dalam komunikasi publik perlu memperhatikan informasi ini milik siapa dan bagaimana apabila</p>	<p><b>Lembaga Studi &amp; Advokasi Masyarakat (ELSAM)</b></p> <p>Kebebasan berekspresi merupakan hak yang terhubung dengan alasan instrumental sosial, maka pelaksanaan hak berpendapat dan berekspresi mewujudkan entitas manusia semakin nyata. Dengan kata lain, aplikasi dari sebuah kebebasan berekspresi akan memanusiakan manusia atau menjadikan manusia seutuhnya.<sup>178</sup></p> <p>Kebebasan berpendapat dan berekspresi menyadari kodrat manusia yang tidak dimiliki makhluk hidup lain, yakni kemampuan manusia untuk menyuarakan kesadaran diri atau merefleksikan pesan yang dapat dikirim ulang atau disebarkannya. Oleh sebab itu, kebebasan berekspresi menjadi esensial karena merupakan salah satu perlindungan terhadap martabat manusia.<sup>179</sup></p> <p>Kriminalisasi terhadap penghinaan dan/atau pencemaran nama baik telah menjadi sorotan khusus, karena keberadaannya seringkali dijadikan tameng Pemerintah untuk menolak kritik dan protes dari warga negaranya. Lebih</p>

<sup>175</sup>Edmon Makarim adalah Staf Ahli Bidang Hukum Menteri Komunikasi dan Informatika yang terlibat dalam proses perumusan UU ITE yang mewakili Pemerintah.

<sup>176</sup> *Ibid.*

<sup>178</sup>Wahyudi Djafar et.al., *Melembagakan Pengaturan Internet Berbasis Hak Asasi Manusia: Masukan Naskah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Jakarta: ELSAM, 2016), hlm. 17.

<sup>179</sup> *Ibid.*, hlm. 18.

<p>disampaikan kepada publik karena jika diperkirakan akan mengakibatkan rusaknya kehormatan atau martabat maka perlu sikap yang bijak. Oleh karena itu, tidak semua informasi publik bebas untuk dipublikasikan, ada hak orang lain yang perlu dijaga privasi dan kehormatannya. Untuk informasi yang dipalsukan apalagi melalui elektronik dapat dipidana berdasarkan UU ITE.<sup>177</sup></p>	<p>dari itu, tindak pidana ini kerap kali dijadikan alat untuk membungkam pendapat-pendapat keras yang ditujukan kepada penguasa. Hal ini menjadikan konsep politik hukum pidana sebagai dasar penyusunan tindak pidana ITE juga patut terintegrasi dalam skema politik hukum pidana dalam arti kebijakan menyeleksi atau melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi terhadap suatu perbuatan. Konsep inilah yang memberikan kewenangan terhadap negara untuk menggunakan tindakan represif kepada warga negara yang melanggar kebijakan atau peraturan perundang-undangan.<sup>180</sup></p> <p>Penafsiran serta batasan terhadap arti dari Pasal 27 ayat (3) UU ITE tersebut tidak ada sehingga pasal tersebut menjadi pasal karet yang penafsirannya dapat dilakukan sangat luas dan tidak terbatas.</p>
<p><b>Zaenal Arifin<sup>181</sup>:</b></p> <p>Penafsiran norma yang termuat dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE <i>a quo</i> mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tidak bisa dilepaskan dari norma hukum pidana yang termuat dalam pasal 310 dan pasal 311 KUHP. Oleh karena itu, harus dibuktikan pula unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 310 ayat (1) KUHP. sehingga, sebagai genus delict Pasal 27 ayat (3) UU ITE tersebut tidak dapat dipisahkan dengan Pasal 310 &amp; Pasal 311 KUHP.</p> <p>Melihat perkembangan teknologi informasi yang saat ini telah</p>	<p><b>Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)</b></p> <p>Kasus-kasus yang muncul sejak adanya UU ITE telah menyasar penggunaan berbagai bagian dalam sistem informasi dan perangkat elektronik yang tidak terbatas pada media yang kemungkinan bisa diakses publik atau di muka umum saja, tetapi bagian lainnya yang lebih personal. Hampir seluruh medium tersebut dapat dijerat UU ITE, antara lain yaitu: pemberitaan di media online, forum diskusi online, Facebook, Twitter, blog, email, SMS, CD, status di BBM, dan hal-hal yang berkaitan untuk melakukan advokasi. Setiap pendapat, opini, ekspresi, yang dilakukan dengan</p>

<sup>177</sup> *Ibid.*

<sup>180</sup> *Ibid.*

<sup>181</sup> Zaenal Arifin merupakan Hakim anggota yang memutus perkara Ervani. Wawancara dilakukan pada hari Senin, 3 Oktober 2016 sekitar pukul 08.30 di ruangan Hakim Pengadilan Negeri Bantul, Jl. Soepomo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

<p>berkembang sangat cepat dan menjadikan seakan-akan tidak ada batasannya (<i>borderless</i>), pasal ini diperlukan untuk mengantisipasi dampak negatif yang terjadi akibat dari perkembangan teknologi informasi tersebut. Hanya saja, aparat penegak hukum perlu memiliki pengetahuan yang luas dan menguasai perkembangan teknologi informasi tersebut agar dalam menangani kasus yang berkaitan dengan kejahatan teknologi informasi tidak mengalami kesulitan dalam penanganannya.</p>	<p>sengaja atau tidak, ditujukan untuk menghina dan mencemarkan atau bukan, baik yang dilakukan secara privat atau publik, dapat dengan mudah menjadi sasaran tuduhan penahanan dan pemenjaraan.<sup>182</sup></p> <p>Dampak dari situasi tersebut membuat orang-orang semakin takut bicara, mengemukakan pendapat, melakukan kritik, baik kepada pemerintah dan aparatnya, termasuk mengeluh kepada buruknya pelayanan badan-badan pemerintah dan swasta melalui internet serta sarana elektronik lainnya, atau kepada orang-orang secara individu. Inilah sebenarnya efek yang paling buruk dari penggunaan Pasal 27 ayat (3) UU ITE karena cenderung menjadi kontrol dan pembalasan dendam daripada instrumen perlindungan hak atas kebebasan berekspresi.<sup>183</sup></p> <p>Aparat penegak hukum merespon beberapa kasus dengan cara yang beragam. Mulai dari dakwaan, prosedur penahanan, prosedur cabut laporan dan mediasi, maupun dalam menafsirkan pasal itu sendiri. Khusus dalam pertimbangan putusan, para hakim umumnya terlihat mengalami kebingungan dalam menguji unsur-unsur pidana. Akhirnya, timbul bermacam-macam penafsiran mengenai maksud dari unsur-unsur yang terkandung di dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Oleh karena itu, dalam penafsirannya ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE juga berpotensi melanggar prinsip <i>lex stricta</i>, yaitu aturan hukum harus ditafsirkan secara ketat.<sup>184</sup></p>
--	--

<sup>182</sup> Supriyadi Widodo Eddyono, *Prob., Op., Cit.*, hlm. 28.

<sup>183</sup> *Ibid.*

<sup>184</sup> *Ibid.*, hlm. 29.

<p><b>Bambang Sunanto<sup>185</sup>:</b></p> <p>Muatan Pasal 27 ayat (3) UU ITE ini sudah cukup tepat dalam menghadapi perkembangan dunia teknologi informasi saat ini. Pasal tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat agar lebih berhati-hati dalam memberikan komentar di dunia maya mengingat dampaknya bisa tersebar sangat cepat jika komentar tersebut bermuatan kata-kata yang negatif.</p> <p>Penafsiran terkait Pasal 27 ayat (3) UU ITE juga harus merujuk pada putusan MK yang menjelaskan bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari <i>genus delictnya</i> yaitu Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Selain itu, untuk dapat meyakinkan hakim perlu juga didatangkan ahli bahasa yang dapat menjelaskan maksud dari bunyi Pasal 27 ayat (3) UU ITE tersebut.</p> <p>Walaupun penghinaan telah diatur di dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP, tetapi pasal itu tidak mengatur secara spesifik mengenai pencemaran nama baik yang terjadi melalui media sosial dengan sarana internet. Dengan catatan, dalam menggunakan pasal ini aparat penegak hukum terutama penyidik diharapkan bisa lebih selektif lagi dalam menangani kasus yang berkaitan dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE ini. Jika dipandang masih dapat diselesaikan secara non-penal, langkah itu dapat diutamakan daripada harus menempuh jalur hukum apalagi hukum pidana yang notabene merupakan <i>ultimum remedium</i>.</p>	<p><b>Lembaga Bantuan Hukum Pers<sup>186</sup></b></p> <p>Substansi di dalam pasal tersebut sangat tidak jelas. Ketentuan mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dikembalikan saja kepada pasal-pasal mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang termuat di dalam KUHP. Adanya ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE ini seakan-akan menjadi duplikasi dari aturan mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang sebelumnya sudah diatur di dalam KUHP. Duplikasi dari kedua aturan hukum tersebut berdampak pada adanya ketidakpastian hukum.</p> <p>Misalnya ada seseorang yang didakwa melakukan pelanggaran penghinaan dan/atau pencemaran dan dijerat dengan Pasal 310 &amp; 311 KUHP, maka dia tidak perlu ditahan selama proses pemeriksaan. Ceritanya menjadi lain jika orang tersebut dijerat dengan menggunakan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, karena ancaman pidananya di atas 5 (lima) tahun maka orang tersebut akan ditahan selama proses pemeriksaan. Hal tersebut menjadikan seakan ada permainan hukuman karena disparitas dari ancaman pidana antara kedua pasal mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik itu sangat berbeda jauh.</p> <p>Pemahaman aparat penegak hukum masih sangat kurang. Selain itu, alat bukti digital dalam kasus yang berkaitan dengan teknologi informasi tidak semudah dengan hanya menunjukkan hasil <i>print out</i> dari status tertentu yang dianggap bermuatan penghinaan</p>
---	---

<sup>185</sup>Bambang Sunanto merupakan Ketua Majelis Hakim yang memutus perkara Florence. Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 18 Oktober 2016 sekitar pukul 10.30 di Ruang Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta.

<sup>186</sup>Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 20 September 2016, sekitar pukul 13.00, bertempat di kantor LBH Pers, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan.

	dan/atau pencemaran nama baik. Lebih dari itu perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan tersebut merupakan benar-benar penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dengan harus didukung bukti-bukti yang memadai.
--	---

Perbandingan antara pendapat pro dan kontra terhadap adanya ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE dapat diketahui bahwa golongan yang mengemukakan pendapat pro cenderung melihat pencemaran nama baik sebagai efek negatif dari perkembangan teknologi informasi yang telah cukup berkembang pesat saat ini dan tidak lagi mempunyai batasan (*borderless*). Proses penyebaran informasi yang sangat cepat terjadi di dunia maya merupakan salah satu penyebabnya, karena jika terjadi suatu tindakan pencemaran nama baik maka dapat langsung diketahui oleh orang banyak di dunia maya tersebut karena sangat cepat penyebarannya.

Golongan kontra terhadap adanya ketentuan dari Pasal 27 ayat (3) UU ITE menganggap bahwa keberadaan pasal ini telah mengekang kebebasan berekspresi di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari kasus-kasus yang telah terjadi di mana kalangan warga sipil paling banyak menjadi korban dari tidak jelasnya substansi di dalam pasal ini. Dampak dari situasi tersebut membuat orang-orang semakin takut bicara, mengemukakan pendapat, melakukan kritik, baik kepada pemerintah dan aparatnya, termasuk mengeluh kepada buruknya pelayanan badan-badan pemerintah dan swasta melalui internet serta sarana elektronik lainnya, atau kepada orang-orang secara individu. Penafsiran serta batasan terhadap arti dari Pasal 27 ayat (3) UU ITE tersebut juga tidak ada sehingga pasal tersebut menjadi pasal karet yang penafsirannya dapat dilakukan sangat luas dan tidak terbatas.



#### D. Hukum, Perkembangan Teknologi dan Sosial Budaya

Menurut kodrat alam, manusia di mana-mana dan pada zaman apa pun selalu hidup bersama, hidup berkelompok. Agar dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, maka tiap manusia memerlukan adanya suatu tata hukum yang berwujud aturan-aturan yang menjadi pedoman bagi setiap tingkah laku manusia dalam pergaulan hidupnya. Dengan adanya pedoman tersebut, kepentingan masing-masing manusia dapat terpelihara dan terjamin. Setiap anggota masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya melalui pengertian yang disebut kaidah atau norma.<sup>187</sup>

Keberadaan hukum dalam masyarakat di antaranya adalah untuk mengatur kepentingan-kepentingan yang timbul dalam masyarakat, di mana kepentingan tersebut bisa bertentangan satu dengan yang lainnya. Hukum melindungi seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Tidak setiap kekuasaan dalam masyarakat itu bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya pada kekuasaan tertentu saja, yaitu yang diberikan oleh hukum kepada seseorang.<sup>188</sup>

Menurut Hans Kelsen<sup>189</sup>, tidak ada hukum bagi seseorang tanpa kewajiban hukum bagi orang lain. Isi dari hak seseorang pada dasarnya merupakan pemenuhan kewajiban dari orang lain. Sehingga ketika seseorang melaksanakan suatu kewajiban hukum, maka otomatis ia telah melaksanakan hak hukum dari orang lain atau masyarakat. Dengan demikian, pranata undang-undang dan

---

<sup>187</sup> Budi Suhariyanto, *Tin..., Op., Cit.*, hlm. 23.

<sup>188</sup> *Ibid.*

<sup>189</sup> *Ibid.*, hlm. 24.

ketentuan itu mengatur pola hubungan, hak, dan kewajiban, serta *conflict resolution* sesama anggota masyarakat.

Faktor kemajuan peradaban dunia sebagai indikasi kemajuan berfikir umat manusia, membuat manusia dewasa ini telah dihadapkan pada situasi yang serba maju, cepat dan pola pemikiran yang kritis. Kemajuan peradaban itu banyak mengakibatkan perubahan di segala aspek kehidupan individu, keluarga, masyarakat, bernegara maupun berbangsa. Banyak di antara masyarakat itu menerima perubahan peradaban itu sebagai sesuatu yang lumrah sebagai sebuah proses yang harus dijalani, dimaklumi dan kehadirannya senantiasa menimbulkan berbagai perubahan dalam praktiknya. Sehingga memaksa masyarakat budaya, mau tidak mau dan sadar atau tidak sadar dihadapkan pada situasi yang sulit antara menerima perubahan peradaban itu (karena tidak ingin dianggap kolot) atau menolak perubahan itu walaupun akan dianggap primitif, konvensional dan ortodoks.<sup>190</sup>

Perbedaan pemikiran seperti itu dapat muncul sebagai reaksi terhadap berbagai tindakan yang bagi sebagian orang bergerak seolah-olah meninggalkan kebudayaannya sedang sebagian orang ingin mempertahankannya sebagai sebuah warisan leluhur bersama yang wajib dijaga dan dilestarikan. Fenomena berikutnya adalah diakibatkan oleh mobilitas tanpa batas, yaitu manusia tidak lagi dapat begitu saja diatur dalam mobilitasnya. Informasi juga sudah tidak dapat dibatasi lagi dengan batasan-batasan teritorial, ras, agama, Negara dan budaya yang ada.

---

<sup>190</sup>R. M. Mahrus H. Efendi, "Teknologi Informasi dan Sosial Budaya: Telaah Kritis terhadap Pergeseran Sosial Budaya di Era Global", Jurnal Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008, hlm. 8

Dengan kemajuan teknologi informasi, maka informasi dapat diperoleh secara *real time, anywhere, dan anytime*. Perkembangan teknologi juga secara tidak langsung memaksa manusia saat ini untuk mengenakan berbagai atribut yang dianggap sebagai simbolisasi budaya maju seperti kritis, egoisme, dan materialistis.<sup>191</sup>

Kemajuan zaman dan pola berfikir manusia tidak lagi dapat dibatasi, serta tingginya faktor komunikasi dan media penyampai, menjadi tanda tanya seberapa jauhkah budaya lokal itu dapat bertahan. Tak dapat dipungkiri bahwa kemajuan pemikiran manusia yang senantiasa berupaya untuk menghasilkan hal-hal baru dalam hidupnya adalah hal wajar yang dilakukan sebagai makhluk yang berakal. Berangkat dari asumsi bahwa pemikiran manusia akan senantiasa merubah kondisi sosial, maka hal yang demikian itu dapat diterima secara mutlak. Pada dasarnya perubahan itu dilakukan dalam upaya meningkatkan kualitas hidup, peradaban (*civilization*) dan kesempurnaan hidupnya yang meskipun pada dasarnya akan senantiasa juga dapat menimbulkan dampak negatif bagi peradaban itu sendiri. Kebiasaan yang serba instant akan melemahkan dan memandulkan kreativitas. Alhasil, generasi yang muncul berikutnya adalah generasi yang nirkreativitas.<sup>192</sup>

Hadirnya internet dalam kehidupan manusia telah membentuk komunitas masyarakat tersendiri. Surat menyurat yang dulu dilakukan secara tradisional (kantor pos) sekarang bisa dilakukan hanya dengan duduk dan mengetik surat

---

<sup>191</sup> *Ibid*, hlm. 9.

<sup>192</sup> *Ibid*, hlm. 10.

tersebut di depan komputer atau yang biasa disebut *email*. Beberapa alasan mengenai pentingnya etika dalam dunia maya adalah sebagai berikut:<sup>193</sup>

- a. Bahwa pengguna internet berasal dari berbagai negara yang mungkin memiliki budaya, bahasa dan adat istiadat yang berbeda-beda.
- b. Pengguna internet merupakan orang-orang yang hidup di dalam dunia maya, yang tidak mengharuskan pernyataan identitas asli dalam berinteraksi.
- c. Berbagai macam fasilitas yang diberikan dalam internet memungkinkan seseorang untuk bertindak etis seperti misalnya ada juga penghuni yang suka iseng dengan melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan.
- d. Harus diperhatikan bahwa pengguna internet akan selalu bertambah setiap saat dan memungkinkan masuknya “penghuni” baru di dunia maya tersebut.

Perubahan sosial, baik yang direncanakan maupun yang tidak dapat dikategorikan pada intinya adalah pengupayaan ke arah yang lebih baik dengan mencoba mereduksi dampak negatif dari perubahan sosial itu. Siklusnya dapat dicerna melalui adanya rekayasa sosial (*social engineering*), rekonstruksi sosial (*social reconstruction*).

Pada tahap ini akan muncul sikap menerima (*receive*) ataupun berupaya menolaknya (*defence*). Kemudian, dalam upaya menghindari bentrok budaya (paling tidak dalam paradigma) pemikiran) maka pada saat itu dibutuhkan agen-agen perubahan (*social agent*) sebagai media penyampai agenda perubahan itu.

---

<sup>193</sup>[http://www.academia.edu/9388625/NETIKET Etika dalam penggunaan Internet](http://www.academia.edu/9388625/NETIKET_Etika_dalam_penggunaan_Internet), “Etika dalam Penggunaan Internet”, diakses pada 16 Januari 2017.

Apabila, perubahan itu muncul sebagai yang tidak direncanakan, maka peran itu akan digantikan oleh sosok atau *figure* yang dapat menjembatani perubahan yang sedang terjadi. Dengan begitu, perubahan yang sedang terjadi dan akan terjadi, maupun yang direncanakan ataupun tidak (kurang) direncanakan tidak akan mengalami benturan kebudayaan (peradaban) pada masyarakat saat ini.

Perubahan yang terjadi dewasa ini adalah kewajiban yang harus diterima, dan oleh sebab itu maka yang terjadi di seputar perubahan itu adalah trend ataupun kecenderungan yang senantiasa dimaknai. Dibutuhkan pemahaman dan pengertian kita untuk menerjemahkan perubahan itu sehingga tidak menimbulkan distorsi bagi kepribadian dan kebudayaan. Keutamaan dari pola seperti ini adalah adanya pemerdayaan budaya lokal itu sendiri yakni pencapaian ke arah peradaban yang lebih sempurna. Anggapan itu dapat dimaknai sebagai dampak perubahan terutama dalam menghargai waktu, benda dan segala bentuk ragam unsur budaya. Atribut-atribut budaya lokal seolah-olah terancam akibat budaya global seperti masuknya berbagai komoditas global, pengaruh dan tindakan yang dipancarluaskan oleh berbagai media informasi, seperti Internet, *PC Multimedia*, Televisi, dan media cetak lainnya.<sup>194</sup>

Keadaan tersebut justru akan merubah kita yang tanpa disengaja telah melahirkan berbagai interpretasi atas diri dan perilaku kita. Dalam pada itu, situasi dan kondisi di mana budaya lokal akan dipertaruhkan di tengah kancah kebudayaan global, sepertinya melahirkan kontroversi dan paradigma yang berbeda dalam memandang budaya global itu. Sebagian tidak menginginkan

---

<sup>194</sup> R. M. Mahrus H. Efendi, "Tekno.., *Op., Cit.*, hlm. 11.

adanya perubahan dalam kelokalan budayanya dan tanpa disadari tindakan yang dilakukan telah merubah keaslian kebudayaan itu. Justru dengan begitu, kita dapat memaknai bahwa perubahan itu akan senantiasa terjadi dan tanpa kita sadari akan meresapi diri kita dan masuk ke dalam pola perilaku dan tindakan kita.<sup>195</sup>

Teknologi memang telah banyak memberikan kemudahan dalam setiap aktifitas manusia. Akan tetapi, dampak positif berupa kemudahan yang dapat diperoleh dengan mudah dan cepat dengan menggunakan teknologi tersebut menjadikan manusia kehilangan kemanusiaannya. Perkembangan teknologi yang cukup pesat saat ini tidak diikuti dengan perkembangan budaya yang ada. Budaya lokal cenderung tergerus dengan perkembangan teknologi tersebut di mana di dalamnya juga membawa budaya barat yang berasal dari negara lain. Tentu saja budaya tersebut sangat berbeda dengan budaya ketimuran bangsa Indonesia. dengan demikian, dalam menjaga keutuhan budaya dan etika dalam menggunakan internet, masyarakat perlu untuk tetap memperhatikan nilai-nilai budaya yang selama ini telah melekat erat dengan masyarakat Indonesia.

Dalam situasi dan kondisi di mana budaya lokal akan dipertaruhkan di tengah kebudayaan global, sepertinya melahirkan kontroversi dan paradigma yang berbeda dalam memandang budaya global itu. Sebagian tidak menginginkan adanya perubahan dalam kelokalan budayanya dan tanpa disadari tindakan yang dilakukan telah merubah keaslian kebudayaan itu. Justru dengan begitu, kita dapat memaknai bahwa perubahan itu akan senantiasa terjadi dan tanpa kita sadari akan

---

<sup>195</sup> *ibid.*

meresapi diri kita dan masuk ke dalam pola perilaku dan tindakan kita. Oleh karenanya, kebudayaan akan semakin mantap, bertahan dan lestari.

Etika dalam menggunakan internet tersebut, masyarakat perlu memilah mana yang baik dan buruk, perlu atau tidak perlu untuk tidak dikomentari dalam menerima informasi yang didapatkan dari dunia maya. Hal tersebut sangat penting agar ketika dalam penyebaran informasi yang terima bukanlah merupakan suatu berita bohong atau palsu (*hoax*) yang di dalamnya terdapat informasi yang menyesatkan dan tidak diketahui kebenarannya dan hal tersebut bisa mendapatkan sanksi bagi siapa saja yang menyebarkan berita bohong. Jika masyarakat tetap berpegang teguh pada nilai-nilai kebudayaan bangsa Indonesia, budaya lokal dapat berjalan beriringan dengan perkembangan teknologi yang ada saat ini. Selain itu, masyarakat juga dapat tetap santun dan menjaga norma-norma kesopanan dalam menggunakan internet tersebut.

Pentingnya etika dalam menggunakan internet yang merupakan bagian dari perkembangan teknologi informasi saat ini sangat diperlukan. Pengguna internet dalam memanfaatkan dampak positif dari perkembangan teknologi informasi tersebut dengan baik tanpa menyinggung atau membuat orang merasa terhina jika tetap menjunjung tinggi etika dalam menggunakan internet tersebut. contoh-contoh etika dalam menggunakan internet antara lain tidak menghina atau mencemarkan nama baik seseorang, tidak menyebarkan berita bohong, tidak menfitnah, dan senantiasa menahan diri untuk tidak langsung berkomentar dalam menanggapi suatu isu atau informasi yang diterima di mana kebenarannya masih belum diketahui.

Hukum dan teknologi tidak berjalan sendiri-sendiri, akan tetapi saling berkaitan. Potensi kerusakan yang terjadi di dalam pemanfaatan teknologi sudah dapat memberikan ruang kepada hukum untuk dapat mulai mengatasi kerusakan tersebut. Artinya, segala macam bentuk potensi yang akan terjadi akibat dari adanya upaya merusak teknologi, di sana hukum juga memiliki ruang untuk dapat mulai bergerak agar mencegah kerusakan yang semakin luas.

Perkembangan teknologi harus senantiasa dibarengi dengan keadaan sosial budaya yang dapat juga berkembang secara beriringan. Hukum yang merupakan pedoman dalam menjalankan kehidupan manusia sehari-hari juga perlu memerhatikan korelasi yang kuat antara perkembangan teknologi dan perkembangan sosial budaya tersebut. Sehingga, hukum dapat digunakan sesuai dengan fungsinya dan juga sesuai dengan kebutuhan hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat.

#### **E. Formulasi Delik Pencemaran Nama Baik di Masa Mendatang**

Revisi UU ITE telah disahkan pada tanggal 27 Oktober 2016 yang lalu dan telah mulai berlaku pada tanggal 28 November 2016. Akan tetapi, revisi tersebut masih saja membatasi aktivitas masyarakat sipil di dunia maya. Inisiatif perubahan dari pemerintah yang seharusnya menjadi momentum untuk mengembalikan UU ITE sebagai regulasi pemanfaatan internet yang berperspektif HAM ternyata masih berpotensi melanggar kebebasan berekspresi serta kemunduran dalam hukum acara pidana. Walaupun telah melakukan 2 (dua) kali rapat kerja dan 5 (lima) kali rapat panitia kerja Komisi 1 DPR, RUU ITE tetap



saja belum sepenuhnya menjawab kebutuhan dan dukungan atas pertumbuhan informasi dan teknologi digital.<sup>196</sup>

Salah satunya karena pasal karet (pasal pencemaran nama baik) yang merupakan instrumen kriminalisasi ekspresi warga yang sah masih dipertahankan. Di dalam naskah akademik perubahan UU ITE, dijelaskan bahwa tetap adanya pasal tersebut karena berkaitan dengan globalisasi dalam pergerakan HAM, Indonesia dalam era reformasi menggabungkan instrumen-instrumen HAM internasional yang diakui oleh negara-negara dunia dan telah pula diratifikasi oleh Indonesia dalam hukum positif sesuai dengan kebudayaan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD NKRI Tahun 1945.<sup>197</sup>

Hal ini mutlak perlu, sebab akan berkaitan dengan falsafah, doktrin, dan wawasan bangsa Indonesia, baik secara individual maupun kolektif kehidupan masyarakat yang berasaskan kekeluargaan, dengan tidak mengenal secara fragmentasi moralitas sipil, moralitas komunal, maupun moralitas institusional yang saling menunjang secara proporsional. Manusia di sini dipandang sebagai pribadi, sebagai makhluk sosial, dan sebagai warga negara yang padanya melekat harkat dan martabat kemanusiaannya sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa.

Penghargaan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan tidak boleh tercederai oleh tindakan-tindakan yang mengusik nilai-nilai kemanusiaan melalui tindakan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Konstitusi memberikan

---

<sup>196</sup><http://elsam.or.id/2016/11/anti-klimaks-perubahan-uu-ite-masih-melanggar-kebebasan-ekspresi/> "Anti-Klimaks Perubahan UU ITE Masih Melanggar Kebebasan Berekspresi", diakses pada 25 November 2016.

<sup>197</sup> Lihat Naskah Akademik RUU Perubahan atas UU ITE.

jaminan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman.<sup>198</sup>

Perubahan yang dilakukan tidak mencakup permasalahan inti dari rumusan pasal ini, karena perubahannya antara lain menambahkan pengertian terkait frasa “mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diakses.” Meskipun ancaman pidana pencemaran nama baik diturunkan menjadi 4 (empat) tahun guna mencegah penahanan, hal ini masih lebih berat ketimbang ancaman maksimal 9 (sembilan) bulan penjara sebagaimana diatur dalam KUHP. Selain itu, substansi dari Pasal 27 ayat (3) UU ITE sama sekali tidak ada yang berubah, sehingga bukan tidak mungkin pasal tersebut masih akan menimbulkan masalah.

Menurut Peneliti ELSAM, Wahyudi Djafar<sup>199</sup>, hasil perubahan yang demikian itu menunjukkan bahwa pemerintah dan DPR sebagai otoritas pembentuk undang-undang, belum mampu sepenuhnya mengintegrasikan berbagai komitmen dan prinsip hak asasi manusia khususnya dalam materi UU ITE. Hal ini juga memperlihatkan kegagalan pembentuk kebijakan dalam menghadapi perkembangan baru dan pemanfaatan internet yang telah berkembang dengan sangat cepat.

---

<sup>198</sup> *ibid.*

<sup>199</sup> *ibid.*

Mantan Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia, Ezki Suyanto<sup>200</sup> juga mengatakan bahwa, revisi UU ITE seharusnya tak lagi mengatur tentang pasal pencemaran nama baik. UU ITE sebaiknya lebih fokus mengatur soal transaksi elektronik dan *e-commerce* saja, karena UU ITE seharusnya tak mengatur tentang bagaimana masyarakat berpendapat di dunia maya. Pencemaran nama baik lebih efektif diselesaikan melalui jalur perdata. Dengan demikian, proses penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui jalur mediasi. Sanksi yang diterapkan pun bisa berupa hukuman dengan efek jera lebih besar dibandingkan ancaman pidana penjara. Tuntutannya bisa kerja sosial atau permintaan maaf di beberapa media massa nasional. Karena jikalau menggunakan hukum pidana akan sangat subjektif dan rentan dengan pembalasan dendam.

Menurut Manajer Program Yayasan Satu Dunia, Anwari Natari<sup>201</sup>, pasal pencemaran nama baik pada UU ITE seringkali digunakan untuk membungkam kritik dan *shock therapy*. Pola pemidanaan seperti itu terjadi karena pasal 27 ayat 3 memuat ancaman pidana penjara selama 6 (enam) tahun jika seseorang terbukti melakukan pencemaran nama baik. Dengan adanya ketentuan pidana penjara di atas 5 (lima) tahun, maka tertuduh pencemar nama baik bisa ditahan selama 20 (dua puluh) hari dalam proses penyidikan. Masa penahanan juga bisa diperpanjang lagi selama 20 (dua puluh) hari apabila penyidik membutuhkan waktu lebih lama. Praktiknya di beberapa kasus pasal ini banyak digunakan untuk *shock therapy*. Bagi penuntut umum tidak bermasalah apakah nanti yang

---

<sup>200</sup><http://nasional.kompas.com/read/2016/02/19/07374671/UU.ITE.Diharapkan.Tak.Lagi.Mengatur.soal.Berpendapat.di.Dunia.Maya> "UU ITE Diharapkan Tak Lagi Mengatur Soal Berpendapat di Dunia Maya", diakses pada *ibid*.

<sup>201</sup> *ibid*.

dituntut akan terbukti bersalah atau tidak, tapi yang penting sudah membuat tersangka masuk ke dalam penjara terlebih dahulu.

Salah satu putusan terburuk yang berkaitan dengan kasus pencemaran nama baik Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah yang menimpa Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sumatera Utara (Sumut), Dodi Sutanto. Dodi ditahan pasca pengaduan pihak H. Anif Shah, setelah terdakwa mengunggah pemberitaan berjudul "*KPK Tahan Anif Shah dan Ajib Shah, Alhamdulillah Ribuan KK Teraniaya di Sumut Hidup Tenang*" salah satunya ke dinding akun Facebook miliknya. Dodi yang dituduh menyebarkan tautan berita tentang H. Anif, pengusaha terkenal di akun Facebook miliknya dari media *online* Medan Seru (*medanseru.co*) tidak merasa melakukan penyebaran tersebut. Dodi kemudian menerangkan bahwa penyebaran tersebut dilakukan oleh *hacker* yang terdeteksi dari Belanda. Dodi juga menerangkan bahwa akunnya sering dibajak orang lain bahkan belakangan ini bahwa akunnya dibajak orang lain di New Zealand padahal dirinya tidak pernah kesana dan itu sudah disampaikan pada penyidik.<sup>202</sup>

Alat bukti yang dimiliki oleh penyidik juga sangatlah minim. Alat buktinya hanya *print out posting*, padahal akun Dodi terbukti dan diretas *hacker* alias dibobol dan bukti peretasan tersebut sudah diserahkan pada penyidik. Dodi juga mengakui bahwa berita H. Anif didapatnya dari orang lain dan tidak pernah sekalipun ia membagikan tautan tersebut pada orang lain. Sejak awal bergulir,

---

<sup>202</sup><http://www.inddit.com/s-emgz7e/lbh-pers-sesalkan-vonis-kurungan-14-bulan-ketua-knpi-sumut-dodi-sutanto> "LBH Pers Sesalkan Vonis Kurungan 14 Bulan Ketua KNPI Sumut Dodi Sunanto", diakses pada 28 November 2016.

kasus Dodi memang terkesan dipaksakan. Penetapannya sebagai tersangka sangat janggal dan dipaksakan, dapat dikatakan Dodi adalah korban peradilan sesat. Putusan pengadilan yang menyatakan dirinya bersalah tanpa pengadilan yang adil, dan dari semua kasus pelanggaran UU ITE, ini adalah putusan yang terburuk.<sup>203</sup>

Bercermin pada kasus-kasus pencemaran nama baik yang telah terjadi seperti pada kasus Prita, Ervani, Dodi, sampai yang terbaru Yusniar bukan tidak mungkin keberadaan Pasal 27 ayat (3) UU ITE ini akan terus menimbulkan korban-korban baru lagi. Potensi tersebut dapat terjadi mengingat revisi yang dilakukan terhadap ketentuan dari Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak berfokus pada substansi dari bunyi pasal tersebut, karena masalah utamanya adalah terdapat pada rumusan pasalnya. Revisi UU ITE hanya berfokus pada pengurangan ancaman hukuman pidana penjara yang sebelumnya 6 (enam) tahun menjadi 4 (empat) tahun, sehingga tidak perlu melakukan penahanan terhadap tersangka dalam kasus ini selama proses penyidikan. Revisi juga dilakukan terhadap jumlah maksimal denda yang sebelumnya Rp. 1 miliar kemudian turun menjadi Rp. 750 juta. Hal lain yang menjadi fokus dari revisi UU ITE terhadap Pasal 27 ayat (3) inipun hanya pada penegasan jenis deliknya.

Dalam revisi tersebut, ditegaskan bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE ini merupakan delik aduan, sehingga menjawab sejumlah pertanyaan yang berkembang selama ini mengenai kategori delik dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE tersebut. Pemerintah dan DPR juga sepakat untuk menghindari multitafsir dari Pasal 27 ayat (3) UU ITE, maka unsur pidana pada ketentuan pasal tersebut

---

<sup>203</sup> *Ibid.*

mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan fitnah yang diatur dalam KUHP. Sebenarnya hal tersebut bukanlah merupakan suatu hal baru, karena sebelumnya telah dijelaskan bahwa penafsiran Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dilepaskan dari ketentuan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP yang tertuang di dalam putusan MK Nomor 50/PUU-VI/2008.

Penafsiran norma yang dimuat Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, tidak bisa dilepaskan dari norma hukum pidana sebagaimana dimuat dalam Bab XVI tentang Penghinaan yang dimuat dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Jadi, norma hukum pokok/dasar (*genus delict*) berasal dari KUHP, sedangkan norma hukum dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan ketentuan pemberlakuan secara khusus ke dalam Undang-Undang *a quo*. Dengan demikian, konstitusionalitas norma hukum pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE bergantung kepada konstitusionalitas Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP.<sup>204</sup>

Realita yang terjadi dalam penanganan kasus yang diduga melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE ternyata tidak sejalan dengan putusan MK tersebut. Putusan MK menegaskan bahwa penafsiran norma yang dimuat Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, tidak bisa dilepaskan dari norma hukum pidana sebagaimana dimuat dalam Bab XVI tentang Penghinaan yang dimuat dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Jadi, norma

---

<sup>204</sup>Lihat Putusan MK Nomor: 50/PUU-VI/2008.

hukum pokok/dasar (*genus delict*) berasal dari KUHP, ternyata tidak benar-benar dilaksanakan oleh penegak hukum dalam hal ini oleh penyidik.

Hal ini dapat dilihat dalam pembahasan mengenai kasus Florence, di mana penyidik Polda DIY hanya berpegang utuh pada ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE dan dalam melakukan penafsiran terhadap pasal tersebut tidak berlandaskan pada Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP, namun dengan cara mendatangkan ahli bahasa untuk menafsirkan bunyi dari Pasal 27 ayat (3) UU ITE tersebut. Hal yang demikian itu menggambarkan bahwa penyidik masih kesulitan dalam melakukan tafsir terhadap substansi yang tertuang di dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

Berdasarkan hal tersebut, revisi terhadap Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak begitu saja dapat menyelesaikan masalah yang selama ini telah terjadi. Bukan tidak mungkin potensi ke depan penggunaan pasal ini untuk membungkam kritik kepada penguasa akan terjadi kembali. Para pejabat atau penguasa tersebut seharusnya dapat menerima kritikan terhadap dirinya mengingat ketika awal mereka menjadi pejabat atau penguasa dipilih oleh rakyat, sehingga wajar rasanya jika rakyat memberikan kritik terhadap dirinya yang tentunya berada pada koridor kritik atas ketidakpuasan kinerja maupun tidak terealisasinya janji-janji politik yang mereka janjikan pada saat proses pemilihan. Dengan demikian, potensi bahwa segala bentuk kritik, pendapat, atau keluhan dapat dijerat dengan menggunakan Pasal 27 ayat (3) UU ITE masih dapat menimbulkan korban seperti yang telah terjadi sebelumnya.

Menurut hemat penulis, formulasi yang perlu dilakukan terhadap penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang telah banyak menimbulkan masalah dan memakan korban dalam penerapannya tersebut, yaitu perlu dilakukan penghapusan terhadap ketentuan mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik Pasal 27 ayat (3) UU ITE, dan mengembalikan pengaturan mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tersebut ke dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP maupun ke dalam Pasal 540 Rancangan KUHP (draft rancangan tahun 2015).

Ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE juga menjadikan pengaturan mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik menjadi tumpang tindih dengan ketentuan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Seakan terjadi duplikasi terhadap pengaturan mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik karena penafsiran dari Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus merujuk kepada Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Di dalam penjelasannya, UU ITE tidak memberikan penjelasan detail mengenai pengertian rumusan muatan dari penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Padahal, sebagai salah unsur terpenting di dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, unsur ini perlu memiliki arti yang dapat ditafsirkan cukup jelas.

Pada praktiknya, Pasal 27 ayat (3) UU ITE ini diterapkan dengan sudut pandang yang sangat subyektif dan cenderung bersifat tidak jelas. Terdapat 2 (dua) permasalahan utama mengenai muatan penghinaan dan/atau pencemaran



nama baik yaitu mengenai hilangnya perihal kategorisasi pencemaran nama baik dan pihak yang dirugikan atas tindakan tersebut.<sup>205</sup>

Dalam mencegah hal tersebut, penerapannya dikaitkan dengan KUHP yang juga mengatur mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik yaitu Pasal 310 ayat (2), Pasal 311, dan Pasal 315 KUHP. Sebagai *genus crime* pidana penghinaan dan pencemaran nama baik, muatan Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus diuji dengan pengertian yang sama dengan Pasal 310 ayat (2) dan Pasal 311, termasuk ketentuan-ketentuan khusus pasal tersebut, seperti unsur kejahatan, alasan pembenar, maupun doktrin-doktrin umum penggunaannya.

Namun kemudian yang menjadi permasalahan utama adalah ketiadaan penggolongan jenis penghinaan dan pencemaran nama baik di dalam UU ITE.<sup>206</sup> Contohnya dapat dilihat dalam kasus Flo. Flo dianggap telah melakukan pencemaran nama baik karena menulis kata-kata kotor yang menghina Yogyakarta. Padahal, Yogyakarta merupakan suatu daerah istimewa (provinsi) dan bukan orang perseorangan.

Rumusan Pasal 27 ayat (3) UU ITE digunakan istilah “penghinaan” dan “pencemaran nama baik” dalam satu rumusan pasal. Sedangkan di dalam KUHP, istilah penghinaan merupakan satu judul bab atas perbuatan yang menyerang kehormatan atas nama baik seseorang yang dapat digolongkan atas pencemaran, pencemaran tertulis, fitnah, penghinaan ringan, pengaduan fitnah, dan prasangka

---

<sup>205</sup> Wahyudi Djafar et.al., *Melem.., Op.Cit*, hlm. 55.

<sup>206</sup> *Ibid.*

palsu.<sup>207</sup> Sehingga, terjadi kebingungan dalam penerapan tindakan yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE yaitu apa yang dimaksud dengan penghinaan atau pencemaran nama baik di dalam pasal ini.

Berdasarkan Pasal 310 ayat (2), Pasal 311, dan Pasal 315 KUHP yang dimaksud dengan perbuatan penghinaan dan pencemaran nama baik adalah dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik. Tindakan tersebut memiliki syarat demokratis untuk dapat menentukan ada atau tidaknya perbuatan penghinaan atau pencemaran nama baik, yaitu tindakan tersebut harus dilakukan, diucapkan, atau ditulis di muka umum.

Percakapan pribadi tidak dapat dijadikan subyek ataupun obyek pidana. Selain itu, di dalam penerapannya pidana ini membutuhkan publisitas, di mana delik yang berkaitan dengan penghinaan atau pencemaran nama baik harus dilakukan dalam bentuk tertulis maupun lisan dengan menggunakan sarana media cetak maupun elektronik ataupun dilakukan secara lisan. Kedua syarat ini menjadi esensial karena di dalam delik penghinaan dan pencemaran nama baik selalu didasari unsur dengan maksud untuk diketahui oleh umum.<sup>208</sup>

Di dalam rumusan Pasal 27 ayat (3) tidak ditemukan adanya unsur publisitas sebagai syarat demokratis. Hal ini juga disebabkan ketidakjelasan dari istilah “mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diakses” yang seharusnya diartikan sebagai “dapat diketahui publik” sebagaimana diatur di

---

<sup>207</sup>R. Soesilo, *Kitab Undang-Und., Op., Cit.*, hlm. 225.

<sup>208</sup> Wahyudi Djafar et.al., *Melem., Op. Cit.*, hlm. 56.

dalam KUHP. Namun pada kenyataannya, sejumlah kasus penggunaan Pasal 27 ayat (3) UU ITE menjangkau percakapan melalui media sosial dalam lingkup percakapan pribadi. Sehingga, dengan kata lain rumusan pencemaran nama baik di dalam UU ITE juga berpotensi melanggar hak atas privasi.<sup>209</sup>

Permasalahan lainnya di dalam terhadap ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah mengenai pihak yang dirugikan atau merasa nama baiknya dicemarkan. Dalam rumusan delik penghinaan KUHP, penghinaan atau pencemaran nama baik secara jelas ditujukan pada orang baik secara personal atau individu. Akan tetapi, akibat dari ketidakjelasan redaksional dari Pasal 27 ayat (3) UU ITE maka pada praktiknya penghinaan atau pencemaran nama baik menjangkau penghinaan terhadap kota atau lembaga secara keseluruhan yang mengakibatkan ketidakjelasan mekanisme proses hukum dan berpotensi sebagai ancaman terhadap kebebasan ekspresi yang sah.<sup>210</sup>

Di dalam praktiknya, tidak semua kasus yang dituduh bermuatan pencemaran nama baik didakwa dengan menggunakan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, bahkan yang digunakan hanya menggunakan pasal penghinaan yang terdapat di KUHP padahal kasus tersebut berkaitan dengan transaksi elektronik. Hal itu terjadi pada kasus Lilik Supriyadi<sup>211</sup>, Hasbi Idris<sup>212</sup>, dan Ajimuddin<sup>213</sup>. Lilik

---

<sup>209</sup> *Ibid.*

<sup>210</sup> *Ibid.*

<sup>211</sup> Putusan Pengadilan Negeri Tuban dalam Mahsun v. Lilik Supriyadi Nomor: 172/Pid.B/2010/PN.Tbn, Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 628/Pid/2010/PT.Sby, dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 672/K/Pid/2011.

<sup>212</sup> Putusan Pengadilan Negeri Takengon dalam KIP/KPU Kab. Bener Meriah v. Hasbi Idris Nomor: 65/PID.B/2009/PN.TKN, Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 483/K/Pid/2011.

Supriyadi yang dituduh melakukan penghinaan dan didakwa melanggar Pasal 310 ayat (2) KUHP. Hasbi Idris dituduh melakukan fitnah melalui SMS dan didakwa melanggar Pasal 311 ayat (1) KUHP. Dan terdakwa Ajimuddin yang dituduh melakukan penghinaan melalui SMS dan didakwa melanggar Pasal 315 KUHP. Ketiga kasus tersebut menunjukkan bahwa perbuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik atau fitnah yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik dalam hal ini SMS, dapat dituntut dengan menggunakan pasal-pasal yang ada di dalam KUHP.

Kasus-kasus perbuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik atau fitnah yang dilakukan dengan menggunakan alat-alat canggih yang terkait dengan teknologi informasi seperti yang telah penulis sampaikan sebelumnya, justru dihadapkan oleh JPU kepada Pengadilan dengan menggunakan pasal-pasal yang ada di dalam KUHP dan bukan dengan menggunakan Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Padahal, kasus-kasus tersebut terjadi setelah disahkannya Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Dengan demikian, argumen pemerintah dan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya yang menolak *judicial review* terhadap Pasal 27 ayat (3) UU ITE bahwa KUHP tidak lagi mampu menjangkau kejahatan penghinaan yang dilakukan melalui sarana teknologi informasi tidak terbukti, karena pada kenyataannya JPU masih mendakwa kasus tersebut dengan pasal penghinaan di dalam KUHP sebagai landasan pemeriksaan bagi para terdakwa dalam perkara-perkara tersebut di pengadilan.

---

<sup>213</sup>Putusan Pengadilan Negeri Kendari dalam Jusiati v. Ajimuddin Nomor: 30/Pid.R/2010/PN.Kdi, Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor: 01/Pid/2011/PT.Sultra

Menurut Supriyadi<sup>214</sup>, berbagai kasus yang terkait penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE telah menimbulkan ketakutan luar biasa bagi orang-orang yang menyampaikan ekspresi karena potensinya gampang dijerat oleh hukum. Permintaan maaf yang diajukan oleh pelaku juga tidak menyelesaikan masalah karena mereka masih dibayangi oleh ketakutan akan ancaman fisik, sosiologis, dan ancaman pidana itu sendiri.

Dampak lain dari pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi adalah semakin terancamnya suara-suara kritis kepada pejabat publik yang digunakan sebagai sarana kontrol. Penyampaian pandangan melalui media elektronik, yang ditujukan untuk membuka ruang perdebatan juga sering berujung pada jeratan pidana, misalnya dalam sejumlah kasus terkait dengan tuduhan penghinaan. Publik semakin menghindari memberikan opini atau pandangan kepada pejabat publik, serta membuka ruang diskusi terhadap isu-isu tertentu yang merupakan hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat.<sup>215</sup>

Berdasarkan hal tersebut, Supriyadi kemudian memberikan 5 (lima) rekomendasi terhadap Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang telah banyak menimbulkan permasalahan dan isinya sebagai berikut.<sup>216</sup>

1. Pentingnya melakukan penelaahan ulang dari revisi yang saat ini tengah dilakukan oleh Pemerintah terhadap UU ITE termasuk di dalamnya revisi terhadap ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE,

---

<sup>214</sup> Supriyadi Widodo Eddyono, *Problem Pas., Op., Cit.*, hlm. 47.

<sup>215</sup> *Ibid.*

<sup>216</sup> *Ibid*, hlm. 47-48.

khususnya untuk memberikan ruang yang memadai pengaturan mengenai konten dan pengawasannya. Selain itu, perlu dipastikan adanya harmonisasi berbagai instrumentasi internasional HAM yang telah diadopsi Indonesia sebagai kerangka utama dalam revisi UU ITE.

2. Pentingnya mendorong aparat penegak hukum untuk memiliki pemahaman dan pengetahuan yang memadai berbagai jaminan perlindungan HAM, khususnya yang terkait dengan kebebasan berpendapat dan berekspresi, sehingga mampu terimplementasikan di dalam setiap aktivitas penegakan hukum. Selain itu, kaitannya dengan penggunaan sarana teknologi informasi, penting untuk memastikan aparat penegak hukum mendapatkan cukup masukan informasi dan pengetahuan, perihal seluk-beluk perangkat tersebut. Dengan demikian, ada ketepatan dalam setiap tindakan yang terkait dengan penegakan hukum yang melibatkan sarana teknologi informasi.
3. Pentingnya pembentuk undang-undang segera melakukan dekriminalisasi penghinaan dan pencemaran nama baik. Pidana pencemaran nama baik, merupakan penggunaan hukum pidana yang sewenang-wenang terhadap ekspresi yang sah, dan merupakan salah satu bentuk paling buruk dari pembatasan hak asasi. Penerepan hukuman terhadap pencemaran nama baik seharusnya hanya dikenakan pada tindakan yang sangat serius, dan pemenjaraan bukanlah hukuman yang tepat bagi tindakan pencemaran nama baik.

4. Sebelum dicanangkan dekriminasi terhadap pasal-pasal penghinaan/pencemaran nama baik, penting bagi Mahkamah Agung untuk mengeluarkan surat edaran resmi mengenai depenalisasi terhadap pasal-pasal tersebut dalam penerapannya di lapangan. Aparat penegak hukum termasuk penyidik, penuntut umum, dan hakim, semestinya dapat berperan aktif dalam upaya meninggalkan penggunaan pasal-pasal ini dengan mendorong pihak yang bertikai untuk memilih jalur mediasi.
5. Pentingnya memastikan reformasi KUHP yang sejalan dengan arah dan maksud perlindungan hak atas kebebasan berpendapat, berekspresi, maupun hak atas informasi. Hal ini penting untuk menghindari situasi ketidakpastian hukum seperti saat ini, ketika ada kesenjangan yang cukup terlihat antara UU ITE dengan KUHP.

Ketentuan di dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE tersebut pada satu sisi ditujukan untuk melindungi hak-hak dan reputasi orang lain. Namun, di sisi lain dapat dipahami sebagai upaya kontrol yang kuat terhadap pandangan dan ekspresi publik. Tindakan yang dianggap menghina atau mencemarkan nama baik, menjadi masalah yang kontroversial, akibat rentannya tindakan tersebut menjadi tuduhan yang sewenang-wenang dan melanggar hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Di tengah belum direformasinya KUHP, dengan perumusan yang

buruk dan penerapan yang diskriminatif, menjadikan jaminan hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat seringkali dilanggar.<sup>217</sup>

Praktik pengadilan di Indonesia juga belum banyak yang menggunakan standar pembuktian untuk menguraikan tindakan yang dianggap merendahkan reputasi orang lain, dengan merujuk pada standar pembatasan kebebasan berpendapat dan berekspresi. Dalam kasus-kasus penghinaan dan pencemaran nama baik, terdapat potensi ketidakpahaman penegak hukum dalam menyeimbangkan antara melindungi reputasi seseorang sebagai dasar pembatasan hak dengan perlindungan kebebasan berpendapat dan berekspresi itu sendiri.<sup>218</sup>

Penggunaan Pasal 27 ayat (3) UU ITE juga telah banyak disalahgunakan oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan, seperti politisi, pengusaha, dan kalangan profesional yang memiliki kekuasaan serta uang. Dari data Safenet, sampai dengan bulan November 2016 ditemukan sebanyak 164 orang yang terjerat UU ITE. Sebagian besar dari orang-orang tersebut merupakan warga sipil biasa dan yang melaporkan adalah orang-orang yang memiliki kekuasaan. Sehingga, Pasal 27 ayat (3) UU ITE ini jelas digunakan sebagai alat untuk membungkam segala jenis kritikan terhadap para penguasa tersebut dan akibatnya banyak dari mereka yang menyampaikan pendapatnya justru dijerat dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE dengan tuduhan melakukan pencemaran nama baik.

---

<sup>217</sup> *Ibid*, hlm. 48.

<sup>218</sup> *Ibid*, hlm. 49.



Berdasarkan penjelasan tersebut, perlu dilakukan tinjauan ulang terhadap keberadaan dari Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Pemerintah memang telah melakukan revisi terhadap UU ITE tetapi revisi tersebut tidak dilakukan terhadap substansi dari keberadaan Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Revisi terhadap UU ITE dirasa belum cukup untuk menjawab persoalan yang ditimbulkan dari Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Hal tersebut karena revisi hanya mengurangi ancaman hukuman yang sebelumnya 6 (enam) tahun menjadi 4 (empat) tahun saja dan menjadikan pasal ini sebagai delik aduan. Selain itu, selama ini ada dua pengaturan terkait dengan tindak pidana pencemaran nama baik.

Tiga aturan tentang pencemaran nama baik tersebut, yaitu Pasal 27 Ayat (2) UU ITE, Pasal 310 Ayat (1) KUHP, dan yang sedang dibahas yaitu Pasal 540 RKUHP. Pengaturan tersebut justru menjadikan pengaturan mengenai pencemaran nama baik menjadi tumpang tindih. Ketentuan dalam Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 ayat (3) UU ITE itu memiliki fungsi yang sama untuk menjerat pelaku pencemaran nama baik secara langsung maupun melalui media sosial.

Tabel. 5: Perbandingan Pasal 310 KUHP, Pasal 27 ayat (3) UU ITE, dan Pasal 540 RKUHP

Pasal	Keterangan	Simpulan
310 KUHP (1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena	Dianggap telah melakukan pencemaran nama baik apabila ada sesuatu yang dituduhkan oleh seseorang kepada	Pasal ini nyatanya masih dapat mengakomodir beberapa kasus tertentu mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media elektronik tanpa harus

<p>pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.</p> <p>(2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.</p> <p>(3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.</p>	<p>orang lain dengan maksud menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan cara menuduh telah melakukan suatu perbuatan tertentu yang buruk.</p>	<p>menggunakan Pasal 27 ayat (3) UU ITE.</p>
<p>27 UU ITE</p> <p>(3) Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.</p>	<p>Tidak jelas apa yang dimaksud dengan penghinaan atau pencemaran nama baik di dalam pasal ini. Di dalam penjelasan UU ITE hanya tertulis "cukup jelas" dan tidak memberi penjelasan lebih lanjut terhadap pasal ini. Tafsiran yang luas dan tidak ada batasannya, cenderung menjadikan pasal ini menjadi pasal karet. Di dalam</p>	<p>Dihapuskan dari UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE.</p>

	<p>praktik pasal ini telah banyak “memakan” korban dalam menyampaikan ekspresinya di dunia maya.</p>	
<p>Pasal 540 R KUHP</p> <p>(1) Setiap orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.</p> <p>(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum, pembuat tindak pidana dipidana karena pencemaran tertulis, dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.</p> <p>(3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) nyata-nyata dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.</p>	<p>Pencemaran nama baik yang tercantum di dalam pasal ini tidak jauh berbeda dengan apa yang telah tercantum sebelumnya di dalam pasal 310 dan pasal 311 KUHP.</p> <p>Dianggap telah melakukan pencemaran nama baik apabila ada sesuatu yang dituduhkan oleh seseorang kepada orang lain dengan maksud menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan cara menuduh telah melakukan suatu perbuatan tertentu yang buruk.</p>	<p>Ketentuan pidana penjara di dalam pasal ini sebaiknya ditinjau ulang kembali dan lebih baik dihapuskan mengingat pencemaran nama baik sering digunakan oleh penguasa untuk membungkam kritik. Salah satu alternatif penggantinya adalah dengan mengutamakan pidana denda atau <i>rechterlijk pardon</i>.</p>

Di dalam Pasal 310 KUHP dan Pasal 540 RKUHP dijelaskan apa yang dimaksud mengenai pencemaran nama baik, yaitu adanya suatu tuduhan yang ditujukan kepada orang tertentu. Tuduhan tersebut harus merupakan suatu

perbuatan yang buruk sehingga dapat menjatuhkan martabat orang yang dituduhkan melakukan perbuatan buruk tersebut. Akan tetapi, di dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan penghinaan atau pencemaran nama baik. Di dalam penjelasannya juga hanya dituliskan “cukup jelas”, sehingga penafsiran terhadap pasal ini sangat luas dan menjadikan Pasal 27 ayat (3) UU ITE sebagai pasal karet.

Pengaturan yang tumpang tindih itu menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini karena memungkinkan penghukuman yang berbeda jika ada dua kasus pencemaran nama baik, karena dasar hukum yang digunakan berbeda. Sehingga, penghapusan terhadap substansi dari ketentuan yang tertuang mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik Pasal 27 ayat (3) UU ITE diharapkan dapat memberikan kepastian hukum. Keberadaan dari Pasal 27 ayat (3) menghalangi esensi kebebasan menyampaikan pendapat dan berekspresi karena dapat menimbulkan ketakutan bagi masyarakat serta menimbulkan duplikasi pengaturan hukum mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Berdasarkan hal di atas, untuk saat ini pengaturan mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik di dunia maya cukup diatur dengan pasal-pasal yang ada di dalam KUHP. Selain lebih memberikan penafsiran yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan pencemaran nama baik, hal itu juga dapat menjadikan pasal-pasal penghinaan di dalam KUHP memiliki kepastian hukum yang jelas. Revisi terhadap Pasal 27 ayat (3) UU ITE saat ini masih belum menyentuh hal utama di dalam pasal tersebut yaitu terkait dengan rumusan pasalnya yang masih kabur dan tidak jelas. Putusan MK yang menganggap bahwa

pasal penghinaan di dalam KUHP ditujukan untuk penghinaan yang sifatnya *offline* serta tidak dapat menjangkau penghinaan yang sifatnya *online* juga tidak terbukti, karena masih ada kasus pencemaran nama baik yang dilakukan melalui sarana elektronik tetap diputus menggunakan pasal penghinaan dalam KUHP.

Dalam mengatasi permasalahan yang timbul dari kasus pencemaran nama baik yang terlanjut berlanjut hingga proses persidangan di pengadilan, dapat diatasi dengan konsep yang akan diterapkan di dalam RKUHP yang saat ini sedang dibahas yaitu putusan pemaafan hakim atau *rechterlijk pardon*. RKUHP tahun 2015 telah memasukkan lembaga pemaafan dalam sistem pidana, sesuai Pasal 56 ayat (2) RKUHP, yaitu: "*Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan*".

Pengaturan tersebut memberikan kemungkinan untuk tidak menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana. Namun, terdapat beberapa pembatasan agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang bersifat *Rechterlijk Pardon*, yaitu:

1. Ringannya perbuatan;
2. Ringannya keadaan pribadi pembuat dan/atau;
3. Ringannya keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian; dan
4. Dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Apabila merujuk pada 4 (empat) unsur di atas, maka perbuatan pencemaran nama baik yang terjadi sebagai bagian dari kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat seharusnya tidak patut untuk dilakukan penghukuman, dikarenakan perbuatan yang dilakukan memenuhi ringannya keadaan pribadi pembuat dan memenuhi rasa keadilan serta kemanusiaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *Rechterlijk Pardon* layaknya jaring pengaman terakhir dalam sistem peradilan pidana.

Lembaga pemaafan hakim dapat dijadikan sebagai jaring terakhir, apabila suatu perkara tidak tersaring di tahapan penuntutan dan hakim pemeriksa pendahuluan. Sehingga tepatlah, jika dikatakan lembaga pemaafan sebagai katup/klep pengaman (*veiligheidsklep*) atau pintu darurat (*noodeur*). Pemaafan merupakan suatu bentuk pengampunan/pembebasan dari kesalahan yang dilakukan. Sebagai bentuk pengampunan, maka dengan adanya pemaafan, seseorang yang bersalah tidak dijatuhi hukuman atau tidak perlu merasakan hukuman.<sup>219</sup>

Hal tersebut bukan dimaksudkan untuk melonggarkan norma, melainkan untuk lebih memberi batasan apakah suatu perbuatan yang dituduhkan itu merupakan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik atau bukan. Mengingat masih belum ada batasan yang jelas pengertian dari apa yang dimaksud dengan kritik, saran, dan keluh kesah. Sehingga, sangat rentan hal tersebut dikaitkan dengan pencemaran nama baik mengingat masih belum ada indikator jelas untuk

---

<sup>219</sup>Adery Syahputra, *Tinjau.,Op.,Cit.,* hlm. 16.

dapat membuktikan suatu perbuatan merupakan suatu pencemaran nama baik atau bukan karena hal itu sangat bersifat subjektif.

Permasalahan yang terjadi dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE dimulai sejak awal proses formulasinya. Hal itu karena tahap formulasi merupakan tahapan yang sangat menentukan bagi tahap-tahap berikutnya (tahap aplikasi dan tahap eksekusi), karena pada saat peraturan perundang-undangan itu dibuat, maka sudah ditentukan arah yang hendak dituju atau dengan kata lain perbuatan-perbuatan apa yang dipandang perlu untuk dijadikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana.

Teknologi internet memiliki skala global dan tanpa batas membutuhkan suatu aturan dan tata kelola internet yang diharapkan mampu melindungi dan sesuai dengan harapan masyarakat. Dengan demikian, jaminan untuk memanfaatkan teknologi secara aman dapat tercapai sehingga memberikan perlindungan terhadap masyarakat mengingat bahaya yang cukup besar dapat terjadi di dunia maya. Terkait dengan pencemaran nama baik, regulasi yang jelas dan tegas dapat menghilangkan ketakutan bagi masyarakat terutama dalam menyampaikan pendapatnya. Dengan demikian, kebebasan berekspresi masyarakat masih dapat tetap terjaga tanpa harus takut bahwa ungkapan ekspresinya itu merupakan suatu pencemaran nama baik.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Pada saat proses pembahasan terkait dengan pembentukan UU ITE di DPR RI yang dilakukan oleh Pansus RUU ITE DPR RI dengan pihak-pihak yang terkait dalam pembentukan UU ini, tidak ditemukan pertimbangan mengenai perlunya untuk merumuskan ketentuan mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang saat ini tertuang di dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Formulasi pengaturan mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dapat dilakukan dengan menghapuskan ketentuan rumusan Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan pengaturan mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik cukup di atur di dalam pasal tentang Penghinaan yang telah diatur dan tertuang di dalam KUHP.

#### **B. Saran**

1. Dalam setiap proses pembentukan undang-undang di DPR RI terutama pada saat merumuskan pasal-pasal nya, sebaiknya dijelaskan mengenai apa yang menjadi dasar pertimbangan mengenai perlunya untuk merumuskan pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar dalam penerapan dan pelaksanaannya tidak menimbulkan permasalahan yang justru menjadikan undang-undang tersebut sebagai produk hukum yang kurang



baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara seperti apa yang terjadi akibat tidak adanya dasar pertimbangan dari adanya ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Di dalam menggunakan internet sebagai bagian dari perkembangan teknologi dewasa ini tetap perlu memegang erat etika dalam berinternet. Berpegang teguh pada nilai-nilai budaya ketimuran bangsa Indonesia yang menjunjung sopan santun akan membawa kita kepada sikap yang bijak dalam memanfaatkan teknologi tersebut. Selain itu, senantiasa harus menahan diri dalam menerima dan menyikapi informasi yang diterima, agar terhindar dari efek negatif penggunaan teknologi seperti berita bohong (*hoax*), penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, atau bahkan penipuan.
3. Tidak ditemukannya dasar pertimbangan ketentuan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik di dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE menjadikan rumusan dan substansi di dalam pasal tersebut menjadi kabur sehingga menjadikan pasal ini sebagai pasal karet. Hal itu menjadikan pasal ini menimbulkan banyak masalah dalam penerapannya. Dengan demikian, pengaturan mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebaiknya cukup diatur di dalam ketentuan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP, dan ketentuan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang tertuang di dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE sebaiknya dihapuskan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Adery Syahputra, *Tinjauan Atas Non-Imposing of a Penalty / Rechterlijk Pardon / Dispensa de Pena dalam R KUHP serta Harmonisasinya dengan R KUHP*, Jakarta: ICJR, Aliansi Nasional Reformasi KUHP, & Pantau KUHP, 2016.
- Agus Rahardjo, *Cybercrime-Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Ahmad Ramli, *Cyber Law dan HAKI-Dalam System Hukum Indonesia*, Bandung: Rafika Aditama, 2004.
- Al. Wisnubroto, *Strategi Penanggulangan Kejahatan Telematika*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010.
- , *Konsep Hukum Pidana Telematika*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011.
- Anggara, et.al, *Menimbang Ulang Pasal 27 ayat (3) UU ITE dalam Putusan Pengadilan: Pertimbangan Putusan Pengadilan Terkait Penggunaan Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jakarta: ICJR, 2015.
- Asril Sitompul, *Hukum Internet, Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- , *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007
- Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Cetakan Pertama, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- John Rawls, *Teori Keadilan: Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, penerjemah Uzair Fauzan & Heru Prasetyo, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Lawrence M. Friedmen, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Penerjemah M. Khozim, Nusa Media, Cetakan V, Bandung, 2013.
- Maskun, *Kejahatan Siber (cyber crime): Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ed. Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Ed. Revisi, Cetakan Keempat, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.

-----, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Ctk. Ke-4, Penerbit P.T Alumni Bandung, 2010.

M. Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan, dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009.

R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ed. Revisi, Cetakan Ketiga, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentari-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995.

R. Subekti dan R. Tjitrosubidjo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan Ke-34, Edisi Revisi, Bandung: PT. Pradnya Paramita, 2004.

Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Soemarmo Partodihardjo, *Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1981.

-----, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru, 1983.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Edisi Kelima, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Liberty, 2003.

Supriyadi Widodo Eddyono, *Problem Pasal Pencemaran Nama Baik di Ranah Maya, Seri Internet dan HAM*, Jakarta: ELSAM, 2014.

-----, *Catatan Terhadap Beberapa Ketentuan dalam Rancangan KUHP*, Jakarta: ICJR, 2015.

-----, Anggara, Erasmus Napitupulu, *Catatan dan Usulan Masyarakat Sipil atas RUU Perubahan UU ITE (versi 16 April 2015)*, Jakarta: ICJR, ELSAM, LBH Pers, Yayasan Satu Dunia, dan SIKA, 2016.

-----, Erasmus Napitupulu, Ajeng G. Kamilah, *Tindak Pidana Penghinaan: Dalam Rancangan KUHP*, Parliamentary Brief, Series #1, Jakarta: ICJR dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP, 2016.

Syahrial Martanto Wiryawan et.al, *Pidana Penghinaan adalah Pembatasan Kemerdekaan Berpendapat yang Institusional, Amicus Curiae (Komentari Tertulis)*, Jakarta: ELSAM, ICJR, IMDLN, PBHI, dan YLBHI, 2009.

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Cetakan Ketiga, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

Wahyudi Djafar et.al., *Melembagakan Pengaturan Internet Berbasis Hak Asasi Manusia: Masukan Naskah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jakarta: ELSAM, 2016.

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, Cetakan Keempat, Bandung: Refika Aditama, 2012.

## **UNDANG-UNDANG & PERATURAN LAINNYA:**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Draft Rancangan KUHP Tahun 2015

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP

Surat Edaran Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Prinsip-Prinsip Camden tentang Kebebasan Berekspresi dan Kesetaraan, Article 19 & AJI, 2009.

## **Putusan Hakim:**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 50/PUU-VI/2008.

Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor: 65/PID.B/2009/PN.TKN.

Putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor: 172/Pid.B/2010/PN.Tbn.

Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 628/Pid/2010/PT.Sby.

Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 30/Pid.R/2010/PN.Kdi.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 822/K/Pid.Sus/2010.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 672/K/Pid/2011.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 483/K/Pid/2011.

Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor: 01/Pid/2011/PT.Sultra.

Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor: 196/Pid.Sus/2014/PN.BTL (ITE).

Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 382/PID.B/2014/PN.Yyk.

Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor: 26/Pid.Sus/2015/PT.YKK.

#### **JURNAL:**

Lyrissa Barnett Lidsky, *Silencing John Doe: Defamation & Discourse in Cyberspace*, Duke Law Journal, Edisi No. 4 Vol. 49, University of Florida, (Februari, 2000).

William T. Mawer and G. Jane Hicks, *Academic Journals and The Management of Defamation and Plagiarism*, Southern Law Journal, Edisi No. 88 Vol. 18, Southeastern Oklahoma State University, (2008).

Khairun-Nisaa Asari and Nazlil Ismail Nawang, *A Comparative Legal Analysis of Online Defamation in Malaysia, Singapore and the United Kingdom*, International Journal of Cyber-Security and Digital Forensics, Faculty of Law and International Relations Universiti Sultan Zainal Abidin (2015).

#### **DATA ELEKTRONIK:**

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt563accb796101/keberlakuan-se-kapolri-hate-speech-dan-dampak-hukumnya>

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=11734#.V6wxuZh97IU>

<http://nasional.news.viva.co.id/news/read/559000-ditanggihkan-penahanan-ervani-yang-dituduh-menghina-di-facebook>

<http://nasional.news.viva.co.id/news/read/533619-kronologi-kasus-hinaan-florence-hingga-berujung-bui>

[http://www.academia.edu/9184272/Defamation\\_with\\_related\\_cases\\_and\\_analysis](http://www.academia.edu/9184272/Defamation_with_related_cases_and_analysis)

[Data Sensus Penduduk tahun 2010 dari Badan Pusat Statistik \(BPS\) diakses melalui sp2010.bps.go.id](http://Data_Sensus_Penduduk_tahun_2010_dari_Badan_Pusat_Statistik_(BPS)_diakses_melalui_sp2010.bps.go.id)

<http://www.indonesia-investments.com/id/budaya/penduduk/item67>

<http://rislah.com/ciri-khas-yang-menjadi-gaya-hidup-unik-kebanyakan-masyarakat-indonesia/>

<http://id.safenetvoice.org/daftarkasus/>

[perpustakaan.bphn.go.id/index.php/.../downloadDataById/41207mhn100107.pdf](http://perpustakaan.bphn.go.id/index.php/.../downloadDataById/41207mhn100107.pdf)

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d79e4c779bb0/rancangan-peraturan-harus-nyanya-naskah-akademik>

<http://techno.okezone.com/read/2009/06/30/54/234233/pakar-kalau-bicara-benar-tidak-perlu-takut-uu-ite>

<http://elsam.or.id/2016/11/anti-klimaks-perubahan-uu-ite-masih-melanggar-kebebasan-ekspresi/>

<http://nasional.kompas.com/read/2016/02/19/07374671/UU.ITE.Diharapkan.Tak.Lagi.Mengatur.soal.Berpendapat.di.Dunia.Maya.>

<http://tekno.kompas.com/read/2016/11/08/19350047/yusniar.ditahan.garagara.status.no.mention.di.facebook>

<http://icjr.or.id/mendorong-depenalisasi-penghinaan/>

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol10859/kasus-pencemaran-nama-baik-lebih-tepat-diselesaikan-secara-perdata>

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56c0082ac70f1/putusan-pengadilan-landmark-terkait-penggunaan-pasal-27-ayat-3-uu-ite>

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5057d8e58f799/akhirnya--ma-bebaskan-pritamulyasari>

<http://www.inddit.com/s-emgz7e/lbh-pers-sesalkan-vonis-kurungan-14-bulan-ketua-knpi-sumut-dodi-sutanto>

#### **WAWANCARA :**

1. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yaitu Bambang Sunanto, S.H., M.H., yang memeriksa dan mengadili perkara Florence;
2. Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul yaitu Zaenal Arifin, S.H., M.Si., yang memeriksa dan mengadili perkara Ervani;
3. Kepala Divisi Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya sekaligus Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta yang pernah mendampingi perkara Ervani, yaitu Yogi Zul Ghadli, S.H, M.H;
4. Kepala Unit II, Subdit II, Unit *Cyber Crime* Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda DIY yang pernah menangani dan menyelidiki kasus Florence, yaitu Doni Zulianto Nugroho, S.H, S.T, CHFI;
5. Peneliti di Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat (ELSAM), yaitu Miftah Fadhli, S.H, & Blandina Lintang Setianti, S.H;
6. Direktur Komite Eksekutif Institute Criminal for Justice Reform (ICJR), yaitu Supriyadi Widodo Eddyono, S.H;
7. Kepala Divisi Riset dan Jaringan Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers), yaitu Asep Komarudin, S.H.I; dan
8. Terdakwa kasus pencemaran nama baik UU ITE, yaitu Ervani Emi Handayani.



## SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini inenyatakan bahwa:

Nama Mahasiswa : Shandy Syukur Permadi, S.H.  
Nomor Mahasiswa : 15912047  
Status : Mahasiswa Program Magister ( S-2)  
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Telah melakukan wawancara untuk mendapatkan data untuk kelengkapan skripsinya yang berjudul: "**Politik Hukum Terhadap Ketentuan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**".

Jakarta, 15 September 2016

Wahyu Wagiman, S.H., M.H.  
Direktur Eksekutif



**Lembaga Bantuan Hukum Pers**  
*The Legal Aid Center for The Press*

**SURAT KETERANGAN**

01/SKT/LBH-Pers/IX/2016

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Asep Komarudin, S.H.I  
Jabatan : Kepala Divisi Riset dan jaringan LBH Pers

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya, bahwa:

Nama : Shandy Syukur Permadi, S.H  
Nomor Mahasiswa : 15912047  
Universitas : Islam Indonesia Yogyakarta Program Magister Ilmu Hukum


Adalah benar, pernah melakukan wawancara sebagai bagian dari penelitian tesis “ Politik Hukum Terhadap Ketentuan Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik” pada **Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers** tanggal 20 September 2016.

LBH Pers adalah sebuah lembaga non-profit yang mengadvokasi kasus-kasus berkaitan dengan pers serta mengawal perundang-undangan yang masih dibahas maupun penerapan Undang-undang yang telah berlaku khususnya berkaitan dengan pers.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 20 September 2016

Lembaga Bantuan Hukum Pers

  
Asep Komarudin, S.H.I  
Kepala Divisi Riset dan jaringan



**SURAT KETERANGAN**  
No. 001/SKT/DKE/ICJR/IX/ 2016

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Supriyadi Widodo Eddyono, S.H.  
Jabatan : Direktur Komite Eksekutif ICJR

dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya, bahwa :

Nama : Shandy Syukur Permadi, SH.  
Nomor Mahasiswa : 15912047  
Universitas : Islam Indonesia Yogyakarta Program Magister Ilmu Hukum

adalah benar, pernah melakukan wawancara sebagai bagian dari penelitian tesis “Politik Hukum Terhadap Ketentuan Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” pada **Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)** tanggal 15 September 2016.

ICJR adalah sebuah lembaga non-profit kajian independen yang memfokuskan diri pada kerja-kerja reformasi sistem peradilan pidana yang berorientasi pada nilai-nilai hak asasi manusia.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 15 September 2016


Institute for Criminal Justice Reform



**ICJR**  
Institute for Criminal Justice Reform

**Supriyadi Widodo Eddyono, S.H.**  
Direktur Komite Eksekutif

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
Jl. Lingkar Utara Condongcatur Yogyakarta. 55283



## SURAT KETERANGAN

NOMOR : SKET / 18 / IX/2016/ Ditreskrimsus

Kepala Kepolisian D.I. Yogyakarta menerangkan bahwa :

1. Nama : Shandy Syukur Permadi, S.H.
2. NIM : 15912047
3. Jurusan/Prodi : Program Magister Ilmu Hukum (S-2)
4. Fakultas : Hukum
5. Akademi / Universitas : ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA

Telah selesai mengadakan penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian dan studi lapangan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda D.I. Yogyakarta dengan cara Observasi, wawancara dan pengambilan dokumentasi sebagai bahan penelitian yang berjudul :

**“ POLITIK HUKUM TERHADAP KETENTUAN PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK “**

Demikian untuk menjadikan maklum dan agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Yogyakarta, 13 Oktober 2016

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH D.I. YOGYAKARTA  
DIREKTUR RESEKSE KRIMINAL KHUSUS





**YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA**  
**LEMBAGA BANTUAN HUKUM YOGYAKARTA**

( Legal Aid Institute )

Jl. Ngeksigondo, No. 5A Yogyakarta Telp. (0274) 4436859 Fax. (0274) 376316

E-mail : lbhjogja@gmail.com

Website : www.lbhyogyakarta.org Facebook : www.facebook.com/lbhyogyakarta

**SURAT KETERANGAN**

**No : 12/SKTR/LBH/X/2016**

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta dengan ini menerangkan bahwa :

**N a m a** : **Shandy Syukur Permadi, S.H.**  
**N o Mahasiswa** : **15912047**  
**Fakultas** : **Hukum**  
**Program Studi** : **Magister Ilmu Hukum**  
**Perguruan Tinggi** : **Universitas Islam Indonesia**

Benar-benar telah melakukan penelitian / wawancara pada Kantor kami Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta guna menyusun skripsi dengan judul :

***“ Politik Hukum Terhadap Ketentuan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik ”***

Dengan catatan bahwa data yang didapat tersebut digunakan semata-mata hanya untuk kepentingan akademis.

Demikian surat keterangan penelitian ini kami buat dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 18 Oktober 2016

Hormat kami,

LBH YOGYAKARTA



LEMBAGA BANTUAN HUKUM  
YOGYAKARTA

**Hamzal Wahyudin, S.H.**

Direktur



**PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL  
DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA KELAS 1 A**

JL. KAPAS NO. 10 TELP/FAX. 586563

**YOGYAKARTA**

Email: [pn.yogya@gmail.com](mailto:pn.yogya@gmail.com), situs : [www.pn-yogyakarta.go.id](http://www.pn-yogyakarta.go.id)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 48 /Ket/X/2016/PN.YK

Kami, Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta menerangkan bahwa Peneliti yang bernama :


**SHANDY SYUKUR PERMADI, S.H.**

Nomor Mahasiswa : 15912047  
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Yogyakarta dari tanggal 30 September 2016 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2016 untuk menyusun Tesis yang berjudul:

**“POLITIK HUKUM TERHADAP KETENTUAN PASAL 27 AYAT (3) UNDANG  
– UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN  
TRANSAKSI ELEKTRONIK“**

Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya.



Yogyakarta, 18 Oktober 2016  
Pengadilan Negeri Yogyakarta  
Panitera Muda Hukum

**SATRIYO WIRATMOYO, S.H.**  
NIP. 19631802 198503 1 004



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)  
 YOGYAKARTA 55213

**SURAT KETERANGAN IJIN**

070 /Reg / VI / 340 / 19 / 2016

Membaca Surat : KETUA PROGRAM

Nomor : 054/KET/70/PPS-  
 FH/MH/IX/2016

Tanggal : 27 SEPTEMBER 2016

Perihal : IJIN PENELITIAN/RISET

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : SHANDY SYUKUR PERMADI, S.H.

NIP/NIM : 15912047

Alamat : PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM, MAGISTER ILMU HUKUM, UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Judul : POLITIK HUKUM TERHADAP KETENTUAN PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Lokasi : KEPOLISIAN DAERAH DIY, DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DIY

Waktu : 28 SEPTEMBER 2016 s/d 28 DESEMBER 2016


Dengan Ketentuan:

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan \*) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan *softcopy* hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam bentuk *compact disk* (CD) maupun mengunggah (*upload*) melalui website : [adbang.jogjaprovo.go.id](http://adbang.jogjaprovo.go.id) dan menunjukkan naskah cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentatati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website : [adbang.jogjaprovo.go.id](http://adbang.jogjaprovo.go.id);
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta  
 Pada tanggal 28 SEPTEMBER 2016

An. Sekretaris Daerah  
 Asisten Perekonomian dan Pengembangan  
 Ub.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Tembusan Yth:

- 1 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
- 2 BUPATI BANTUL CQ.KA.BAPPEDA BANTUL
- 3 WALIKOTA YOGYAKARTA CQ.KA.DINAS PERIZINAN KOTA
- 4 KEPOLISIAN DAERAH DIY
- 5 KA. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DIY
- 6 KETUA PROGRAM, UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
- 7 YANG BERSANGKUTAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
( B A P P E D A ),

Jln.Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711; Telp. 367533, Fax. (0274) 367796  
Website: bappeda.bantulkab.go.id Webmail: bappeda@bantulkab.go.id

SURAT KETERANGAN/IZIN

Nomor : 070 / Reg / 3912 / S2 / 2016

**Menunjuk Surat** : Dari : Sekretariat Daerah DIY Nomor : 070/REG/340/9/2016  
Tanggal : 28 September 2016 Perihal : IJIN PENELITIAN/RISET

**Mengingat** : a. Peraturan Daerah, Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Oganisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Oganisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;  
b. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perijinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;  
c. Peraturan Bupati Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Ijin Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktek Lapangan (PL) Perguruan Tinggi di Kabupaten Bantul.

**Diizinkan kepada**

Nama : **SHANDY SYUKUR PERMADI**  
P. T / Alamat : **PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**  
**Jl. Cik Di Tiro No. 1 Yogyakarta 55223**  
NIP/NIM/No. KTP : **3216060405920001**  
Nomor Telp./HP : **081298515260**  
Tema/Judul Kegiatan : **POLITIK HUKUM TERHADAP KETENTUAN PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELETRONIK**  
Lokasi : **Pengadilan Negeri Bantul**  
Waktu : **30 September 2016 s/d 28 Desember 2016**

**Dengan ketentuan sebagai berikut :**

1. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut harus selalu berkoordinasi (menyampaikan maksud dan tujuan) dengan institusi Pemerintah Desa setempat serta dinas atau instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga ketertiban dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;
3. Izin hanya digunakan untuk kegiatan sesuai izin yang diberikan;
4. Pemegang izin wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan bentuk *softcopy* (CD) dan *hardcopy* kepada Pemerintah Kabupaten Bantul c.q Bappeda Kabupaten Bantul setelah selesai melaksanakan kegiatan;
5. Izin dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas;
6. Memenuhi ketentuan, etika dan norma yang berlaku di lokasi kegiatan; dan
7. Izin ini tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban umum dan kestabilan pemerintah.

Dikeluarkan di : B a n t u l  
Pada tanggal : 30 September 2016

A.n. Kepala,  
Kepala Bidang Data Penelitian dan  
Pengembangan Sub. Kasubbid. DSP

**Ir. Edi Purwanjo, M.Eng**  
NIP: 196407101997031004

**Tembusan disampaikan kepada Yth.**

1. Bupati Kab. Bantul (sebagai laporan)
2. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bantul
3. Ka. Pengadilan Negeri Bantul
4. Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
5. Yang Bersangkutan (Pemohon)



PEMERINTAHAN KOTA YOGYAKARTA

**DINAS PERIZINAN**

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515865, 515866, 562682

Fax (0274) 555241

E-MAIL : perizinan@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : [www.perizinan.jogjakota.go.id](http://www.perizinan.jogjakota.go.id)

**SURAT IZIN**

NOMOR : 070/3354

6609/34

Membaca Surat : Dari Surat izin/ Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta  
Nomor : 070/Reg/v/340/9/2016 Tanggal : 28 September 2016

Mengingat : 1. Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.  
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah;  
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;  
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;  
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;

Dijinkan Kepada : Nama : SHANDY SYUKUR PERMADI, SH  
No. Mhs/ NIM : 15912047  
Pekerjaan : Mahasiswa PPs Fak. Hukum - UII Yogyakarta  
Alamat : Jl. Taman Siswa No. 158 Yogyakarta  
Penanggungjawab : Dr. Ai. Wisnubroto, SH.M.Hum  
Kebutuhan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : POLITIK HUKUM TERHADAP KETENTUAN PASAL 27 AYAT (3) UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta  
Waktu : 28 September 2016 s/d 28 Desember 2016  
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan  
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)  
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat  
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah  
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintahan setempat dapat memberikan bantuan seperlunya

Tanda Tangan  
Pemegang Izin

SHANDY SYUKUR  
PERMADI, SH

Dikeluarkan di : Yogyakarta  
Pada Tanggal : 29 September 2016

Kepala Dinas Perizinan  
Sekretaris



Dra. CHRISTY DEWYANI, MM  
NIP. 196304081986032019

Tembusan Kepada :

- Yth 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)  
2. Ka. Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY  
3. Ka. Pengadilan Negeri Yogyakarta  
4. Ybs.



# PENGADILAN NEGERI BANTUL

JL. PROF.DR.SOEPOMO,SH NO.4  
BANTUL

Telp/Fax : 0274 - 367348 email : pn\_bantul@yahoo.co.id

Nomor : W13-U51 2158/PB.01/X/2016  
Perihal : Surat Keterangan

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Di-  
**YOGYAKARTA**


Dengan Hormat,

Menanggapi Surat Permohonan Ijin Penelitian dari saudara, tertanggal 9 September 2016, Nomor : 053/Ket/70/PPs-FH/MH/IX/2016 atas nama mahasiswa :

Nama : SHADY SYUKUR PERMADI, S.H.  
Nomor Mahasiswa : 15912047  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Judul Penelitian : "POLITIK HUKUM TERHADAP KETENTUAN PASAL 27 AYAT (3) UNDANG – UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI dan TRANSAKSI ELEKTRONIK"

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa tersebut diatas telah menyelesaikan penelitian di Pengadilan Negeri Bantul.

Demikian untuk dipergunakan dengan semestinya

Bantul, 11 Oktober 2016  
Panitera  
  
R. WIDODO, S.H.  
NIP.19590501 198803 1 002